



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2018**

PEMERINTAH KABUPATEN BARITO KUALA

**PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2018**

TENTANG

**RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA
MENENGAH DAERAH**

(RPJMD)

**KABUPATEN BARITO KUALA
TAHUN 2017 - 2022**

**TERWUJUDNYA BARITO KUALA SATU KATA SATU RASA MEMBANGUN DESA MENATA
KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA (BATOLA SETARA)**



BUPATI BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
 - b bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022;
- Mengingat :
- 1 Pasa 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
 - 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);
- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);

- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 19 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- 20 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
- 24 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);

- 25 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 Nomor 9)
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
- 27 Peraturan Daerah Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6)

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

DAN

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala
4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah (Bupati) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.

6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Kuala.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Barito Kuala adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kalimantan Selatan, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
19. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;
20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;

22. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
23. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
25. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
26. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
27. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
 - a. visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan :
 - a. RPJMD Kalimantan Selatan;
 - b. RTRW; dan
 - c. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 meliputi :
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Barito Kuala

- c. Bab III : Gambaran Keuangan Daerah
- d. Bab IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
- e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
- f. Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan daerah
- g. Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
- h. Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
- i. Bab IX : Pedoman Transisi
- j. Bab X : Penutup

- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUSI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan

- rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
- b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Kepala Daerah wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 - 2025 dan RPJMD Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.
- (4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (6) Pada saat RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 - 2027 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 dan RPJPD Kabupaten Barito Kuyala tahun 2005 - 2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Barito Kuala
pada tanggal 4 Mei 2018

BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI. AS

Diundangkan di Barito Kuala
pada tanggal 4 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

H. SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor Register : 26/2018, tanggal 4 Mei 2018

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RTRW Daerah serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, dan RPJMNasional. RPJMD Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022, memuat Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Barito Kuala; Gambaran Keuangan Daerah; Permasalahan dan Isu-Isu Strategis; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan dan Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan; Penutup

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022, dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip: keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, dan keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan-pendekatan: partisipatif (*bottom up*), *top down*, teknokratis, politis, dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 - 2022 pada setiap tahun anggaran. Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, RKPD Tahun 2018 tetap berlaku.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sebelum RPJMD Tahun 2022-2027 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018
NOMOR



DAFTAR ISI

Halaman

| | |
|--|-----------|
| I. PENDAHULUAN | 1 |
| 1.1. Latar Belakang | 1 |
| 1.2. Dasar Hukum Penyusunan | 5 |
| 1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya..... | 8 |
| 1.4. Sistematika Penyusunan RPJMD..... | 9 |
| 1.5. Maksud dan Tujuan | 11 |
| 1.5.1. Maksud | 11 |
| 1.5.2. Tujuan..... | 12 |
| II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA | 13 |
| 2.1. Aspek Geografi dan Demografi | 13 |
| 2.1.1. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi | 13 |
| 2.1.2. Topografi | 14 |
| 2.1.3. Hidrologi | 15 |
| 2.1.4. Klimatologi | 15 |
| 2.1.5. Potensi Pengembangan Wilayah..... | 16 |
| 2.1.6. Kawasan Rawan Bencana..... | 18 |
| 2.1.7. Demografis | 18 |
| 2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat..... | 21 |
| 2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | 22 |
| 2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial | 30 |
| 2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga | 39 |
| 2.3. Aspek pelayanan Umum..... | 42 |
| 2.3.1. Fokus Pelayanan Umum Pendidikan..... | 42 |
| 2.3.2. Fokus Pelayanan Umum Kesehatan | 44 |
| 2.3.3. Fokus Pelayanan Umum Kependudukan | 47 |
| 2.3.4. Fokus Pelayanan Umum Perizinan | 48 |



| | | |
|-------------|---|-----------|
| 2.4. | Aspek Daya Saing Daerah | 49 |
| 2.4.1. | Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah | 49 |
| 2.4.2. | Fokus Iklim Investasi | 53 |
| 2.4.3. | Fokus Sumber Daya Manusia (SDM) | 54 |
| III. | GAMBARAN KEUANGAN DAERAH | 60 |
| 3.1. | Kinerja Keuangan Masa Lalu..... | 60 |
| 3.1.1. | Kinerja Pelaksanaan APBD | 61 |
| 3.1.2. | Neraca Daerah | 65 |
| 3.2. | Kebijakan Pengelolaan keuangan Masa Lalu..... | 67 |
| 3.2.1. | Proporsi Penggunaan Anggaran | 67 |
| 3.2.2. | Analisis Pembiayaan | 67 |
| 3.3. | Kerangka Pendanaan..... | 71 |
| 3.3.1. | Proyeksi Pendapatan dan Belanja | 71 |
| 3.3.2. | Penghitungan Kerangka Pendanaan..... | 74 |
| IV. | PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH | 76 |
| 4.1. | Permasalahan Pembangunan..... | 76 |
| 4.1.1. | Bidang Infrastruktur | 77 |
| 4.1.2. | Bidang Lingkungan Hidup | 78 |
| 4.1.3. | Bidang Ekonomi..... | 79 |
| 4.1.4. | Bidang Sosial Budaya..... | 79 |
| 4.1.5. | Bidang Pemerintahan | 80 |
| 4.2. | Isu-Isu Strategis | 82 |
| 4.2.1. | Aspek Pembangunan Berkelanjutan Bidang Ekonomi | 82 |
| 4.2.2. | Aspek Pembangunan Berkelanjutan Bidang Lingkungan Hidup | 82 |
| 4.2.3. | Aspek Sosial Budaya..... | 82 |
| 4.2.4. | Aspek Pemerintahan | 83 |
| V. | VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN..... | 84 |
| 5.1. | Visi | 84 |
| 5.2. | Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Visi | 88 |
| 5.3. | Misi..... | 89 |



| | | |
|--------------|---|------------|
| 5.4. | Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Misi..... | 90 |
| 5.5. | Tujuan dan Sasaran..... | 92 |
| 5.6. | Prioritas Pembangunan Jangka Menengah | 95 |
| VI. | STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH..... | 99 |
| VII. | KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH..... | 115 |
| 7.1. | Kerangka Pendanaan..... | 115 |
| 7.2. | Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah..... | 119 |
| VIII. | KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH..... | 120 |
| IX. | PEDOMAN TRANSISI DAN KAIDAH PELAKSANAAN..... | 132 |
| 9.1. | Pedoman Transisi..... | 132 |
| 9.2. | Kaidah Pelaksanaan | 133 |
| X. | PENUTUP | 134 |



I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Undang-Undang nomor 17 tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) tahun 2005-2025, perwujudan amanat regulasi sebagaimana diatur dalam Pasal 264 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah disusun perencanaan pembangunan daerah sebagai satu kesatuan sistem perencanaan pembangunan nasional. Selanjutnya berdasarkan pasal 15 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah, dinyatakan bahwa Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan paling lama 6 (enam) bulan setelah kepala daerah dilantik.

Perencanaan pembangunan daerah adalah suatu proses penyusunan tahapan-tahapan kegiatan yang melibatkan berbagai unsur pemangku kepentingan guna pemanfaatan dan pengalokasian sumber daya yang ada dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat pada suatu daerah dalam jangka waktu tertentu. Berdasarkan durasi waktunya, perencanaan meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD), RPJMD, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dokumen RPJMD ialah penjabaran dari visi, misi, dan program kepala daerah yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD, memperhatikan RPJM Provinsi Kalimantan Selatan dan Nasional, memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program Perangkat Daerah (PD), lintas Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana-rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selanjutnya ditegaskan pula bahwa RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala 2017 - 2022 sebagai dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi dan program kepala daerah dalam hal ini, Bupati dan Wakil



Bupati Barito Kuala yang telah dilantik oleh Gubernur Kalimantan Selatan atas nama Presiden Republik Indonesia pada tanggal 4 Nopember 2017 yang lalu, sebagaimana janji pada saat proses dan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada). Dokumen perencanaan jangka menengah ini memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, program Perangkat Daerah, dan program kewilayahan disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif. Selama proses perencanaan hingga tersusunnya dokumen RPJMD ini, telah dilakukan berbagai tahapan seperti pembentukan tim penyusun, orientasi tim penyusun sampai dengan Musrenbang RPJMD dengan menerapkan beberapa pendekatan sebagai berikut :

1. **Politik**, pendekatan ini memandang bahwa pemilihan kepala daerah adalah proses penyusunan rencana, karena rakyat pemilih menentukan pilihannya berdasarkan program-program pembangunan yang ditawarkan para calon kepala daerah. Oleh karena itu, rencana pembangunan adalah penjabaran dari agenda-agenda pembangunan yang ditawarkan kepala daerah saat kampanye ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah;
2. **Teknokratik**, pendekatan ini dilaksanakan dengan menggunakan kerangka berfikir, asumsi, dan metoda ilmiah untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah;
3. **Partisipatif**, pendekatan ini dilaksanakan dengan melibatkan seluruh pemangku kepentingan (*stakeholders*) terhadap pembangunan. Pelibatan ini adalah untuk mendapatkan aspirasi dan menciptakan rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta menciptakan konsensus atau kesepakatan pada semua tahapan yang penting dalam pengambilan keputusan;
4. **Atas-bawah** (*top-down*) dan **bawah-atas** (*bottom-up*), kedua pendekatan ini dilaksanakan menurut jenjang pemerintahan. Rencana hasil proses atas-bawah dan bawah-atas tersebut diselaraskan melalui musyawarah, sehingga tercipta sinkronisasi dan sinergi pencapaian sasaran rencana pembangunan daerah dan rencana pembangunan nasional.

Penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 melalui berbagai tahapan analisis sektoral, penjaringan aspirasi masyarakat, dialog yang melibatkan semua pemangku kepentingan, analisis gambaran umum daerah, analisis pengelolaan keuangan daerah dan kerangka pendanaan indikatif, perumusan permasalahan pembangunan daerah, hasil analisis isu-isu strategis pembangunan jangka menengah daerah, perumusan tujuan dan sasaran, perumusan strategi dan arah kebijakan, perumusan kebijakan umum dan program pembangunan daerah, perumusan



indikasi rencana program prioritas yang disertai kebutuhan pendanaan, penetapan indikator kinerja daerah yang dirumuskan secara transparan, responsif, akuntabel, partisipatif, terukur, berkeadilan, dan berkelanjutan. Oleh karena itu, dokumen ini merupakan komitmen dan kehendak bersama dari seluruh pemangku kepentingan di Kabupaten Barito Kuala untuk mewujudkan arah dan tindakan dalam mencapai tujuan bersama dalam kehidupan berbangsa dan bernegara yang lebih baik.

Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 juga menjadi bagian penting dari perencanaan pembangunan provinsi dan nasional. Oleh karena itu Visi pembangunan nasional **"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"** yang akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu: (1).Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, (2). Mewujudkan masyarakat maju, berkeadilan, dan demokratis berlandaskan negara hukum, (3). Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, (4). Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, (5). Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, (6). Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan (7). Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan, adalah menjadi acuan dalam menyusun arah kebijakan dan prioritas pembangunan di Kabupaten Barito Kuala.

Mengingat Kabupaten Barito Kuala merupakan bagian integral dari Provinsi Kalimantan Selatan, dengan demikian sinkronisasi prioritas pembangunan Kabupaten dengan prioritas pembangunan di Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 sudah menjadi keniscayaan untuk dilakukan mengingat Provinsi Kalimantan Selatan adalah Provinsinya Kabupaten Barito Kuala, dan Barito Kuala merupakan Kabupatennya Provinsi Kalimantan Selatan. Berpijak pada hal tersebut di atas, maka penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 juga memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dengan Visi **"Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing"** yang mengandung makna bahwa kondisi Kalsel pada tahun 2021 berada dalam kondisi mapan, yang berarti (baik, tidak goyah, stabil), dengan Misi (1). Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil, (2). Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik, (3). Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasiskan Kearifan



Lokal, (4). Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya, dan (5). Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Isu pembangunan berkelanjutan sudah menjadi isu pembangunan global termasuk pembangunan yang dilaksanakan di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pembangunan yang bijak bagi masyarakat adalah pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) adalah pembangunan yang bertujuan meningkatkan kualitas hidup manusia di seluruh dunia baik dari generasi sekarang maupun generasi yang akan datang, tanpa mengeksploitasi penggunaan sumberdaya alam yang melebihi kapasitas dan daya dukung bumi. Tujuan pembangunan berkelanjutan (*sustainable Development Goals (SDGs)*) tersebut akan dapat dicapai melalui 4 (empat) elemen tujuan pembangunan berkelanjutan yaitu (1). Pertumbuhan dan keadilan ekonomi, (2). Pembangunan sosial, (3). Konservasi sumberdaya alam (perlindungan lingkungan), dan (4). Pemerintahan yang baik (*Good governance*).

Pembangunan berkelanjutan merupakan implementasi secara serentak terhadap aspek ekonomi, sosial dan lingkungan yang menjamin masa depan dunia dan umat manusia yang lebih baik. Prinsip pembangunan *No One Will be left Behind* adalah prinsip pembangunan yang menekankan bahwa seluruh aktivitas dan pelaksanaan pembangunan adalah dalam rangka memberi manfaat untuk semua orang tanpa kecuali. Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia difokuskan pada upaya untuk mencerdaskan bangsa, kesehatan masyarakat, kesetaraan gender, pendidikan berkualitas dan pengentasan kemiskinan. Seluruh fokus dari Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) di Indonesia merujuk pada 17 (tujuh belas) tujuan pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs), yakni Tidak ada Kelaparan (*zero hunger*), Sehat dan Sejahtera (*good health and well being*), Pendidikan Berkualitas (*quality education*), Persamaan Gender (*gender equality*), Air Bersih dan Sanitasi (*clean water and sanitation*), Pekerjaan Layak dan Pertumbuhan Ekonomi (*decent work and economic growth*), Industri, Inovasi dan Infastruktur (*industry, innovation and infrastructure*), Berkurangnya Ketimpangan (*reduces inequalities*), Kota dan Komunitas Berkelanjutan (*sustainable cities and communities*), Konsumsi dan Produksi yang dapat dipertanggungjawabkan (*responsible consumption and production*), Perubahan Iklim Ditangani (*climate action*), Sumberdaya Laut dipelihara (*life below water*), Ekosistem Darat dipelihara (*life on land*), Perdamaian, Keadilan, dan Lembaga yang Efektif (*peace justice and strong institutions*), dan Kerjasama Global untuk mencapai tujuan (*partnership for the goals*). Inilah 17 (tujuh belas) tujuan



pembangunan berkelanjutan (TPB/SDGs) yang juga menjadi perhatian Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam menyusun arah kebijakan dan tujuan pembangunan jangka menengah untuk 5 (lima) tahun yang akan datang.

1.2. Dasar Hukum Penyusunan

Landasan hukum penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 adalah sebagai berikut :

1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembar Negara Republik Indonesia tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 No 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);



8. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
9. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
10. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
11. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5586);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan Dan Pengawasan Atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4609);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);



17. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
22. Peraturan Pemerintah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Dekonsentrasi dan Tugas Pembantuan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4816);
23. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
24. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah jo. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 Tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;



26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengarusutamaan Gender Daerah (PUG – Daerah);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
28. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
29. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 7 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015 - 2019
30. Peraturan Gubernur Kalimantan Selatan Nomor 067 Tahun 2004 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) Daerah;
31. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 19 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Barito Kuala (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2007 Nomor 19);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 03 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2005-2025;
33. Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 06 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2031.

1.3. Hubungan RPJMD dengan Dokumen Perencanaan Lainnya

Hirarki perencanaan pembangunan daerah sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional menjadi dasar dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah. Oleh karena itu RPJMD merupakan bagian yang terintegrasi dengan perencanaan pembangunan nasional, yang bertujuan untuk mendukung



koordinasi antar pelaku pembangunan. RPJMD harus sinkron dan sinergi antar daerah, antar waktu, antar ruang dan antar fungsi pemerintah, serta menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, pengawasan dan evaluasi pembangunan daerah.

RPJMD Kabupaten Barito Kuala adalah penterjemahan dari visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih untuk periode Tahun 2017- 2022 dimana dalam proses penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Kuala. Selain itu RPJMD Kabupaten Barito Kuala juga memiliki keterkaitan dengan RPJM Nasional dan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan.

Penyelarasan dilakukan dengan mensinkronkan tujuan dan sasaran RPJMD. Selanjutnya, RPJMD Kabupaten Barito Kuala digunakan sebagai pedoman dalam perencanaan pembangunan tahunan atau Rencana Kerja Pembangunan Daerah (RKPD) dan menjadi acuan bagi penyusunan rencana strategis Satuan Organisasi Perangkat Daerah (Renstra SOPD). Sebagai dokumen perencanaan kebijakan pembangunan 5 (lima) tahun ke depan, RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017–2022 mengacu dan mengarah bagi terwujudnya ketentuan yang telah ditetapkan dalam kebijakan pemanfaatan ruang, baik kebijakan struktur tata ruang maupun kebijakan pola tata ruang.

1.4. Sistematika Penyusunan RPJMD

Sistematika RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017-2022 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah , dengan susunan sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Berisikan latar belakang penyusunan dokumen, dasar hukum penyusunan, hubungan RPJMD dengan dokumen perencanaan lainnya, sistematika penyusunan dan maksud dan tujuan penyusunan dokumen RPJMD.

BAB II GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH

Bab ini mengulas mengenai gambaran umum kondisi daerah Kabupaten Barito Kuala dari aspek geografi dan demografi, aspek kesejahteraan masyarakat, aspek



pelayanan umum dan aspek daya saing daerah. Semua aspek-aspek ini merinci beberapa hal yang menjadi focus dari masing-masing aspek pembangunan daerah.

BAB III GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Menyajikan informasi kinerja pengelolaan keuangan daerah dan kebijakan pengelolaan keuangan masa lalu yakni pada periode RPJMD sebelumnya serta kerangka pendanaan untuk periode RPJMD yang akan datang.

BAB IV PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS

Membahas Permasalahan Pembangunan dan Isu-Isu Strategis yang merupakan salah satu bagian penting dalam dokumen RPJMD dan juga menjadi dasar penentuan visi dan misi pembangunan jangka menengah yang menyajikan butir-butir penting dari permasalahan dan isu-isu strategis yang dapat mempengaruhi kinerja pembangunan 5 (lima) tahun mendatang.

BAB V VISI, MISI, TUJUAN, DAN SASARAN

Bab ini berisikan statement atau cita-cita pembangunan 5 (lima) tahun mendatang yang dikemas dalam kalimat Visi Pemerintah Kabupaten Barito Kual yang disertai dengan cara mencapai visi tersebut dalam kalimat Misi dilanjutkan dengan tujuan, sasaran.

BAB VI STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Dalam bagian ini diuraikan strategi yang dipilih dalam mencapai tujuan dan sasaran serta arah kebijakan dari setiap strategi terpilih.

BAB VII KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Bab ini memuat program prioritas dalam pencapaian visi dan misi serta seluruh program yang dirumuskan dana Rencana Strategis Perangkat Daerah beserta indikator kinerja, pagu indikatif, target kinerja Perangkat Daerah penanggung jawab berdasarkan bidang urusan yang menjadi tugas pokok dan fungsinya.

BAB VIII KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAH DAERAH

Berisi Indikator Kinerja Utama Berdasarkan Misi dan Sasaran Strategis 2017 – 2022, dan Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan



Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala. Indikator Kinerja tersebut menjadi Indikator Kinerja Utama (IKU) daerah dan Indikator Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah yang ditetapkan menjadi Indikator Kinerja Kunci (IKK) pada akhir masa jabatan Kepala Daerah.

BAB IX PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN.

Bab ini memuat aturan yang dapat dijadikan acuan penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah pada saat perodesasi RPJMD yang telah ditetapkan telah berakhir. Dokumen perencanaan pembangunan tahunan dalam hal ini RKPD tetap dapat disusun dan ditetapkan sebagai dokumen perencanaan tahun transisi dengan tetap mengacu pada RPJMD sebelumnya dan memperhatikan visi dan misi Kepala Daerah terpilih.

BAB X PENUTUP.

Memuat statemen akhir yang berisikan harapan-harapan dari pimpinan daerah dan pimpinan pemerintahan dalam melaksanakan dan mempedomani dokumen perencanaan pembangunan daerah yang telah menjadidasar hokum kuat dan legal yang wajib dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan di daerah.

1.5. Maksud dan Tujuan

1.5.1. Maksud

RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017-2022 adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode lima tahun yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 dan keterkaitan dengan dokumen lain, khususnya Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019. Oleh karena itu, penyusunan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi seluruh pemangku kepentingan khususnya perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam rangka mewujudkan visi, misi Kepala Daerah melalui strategi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan bagi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala pada Tahun 2017-2022 yang harus dilaksanakan secara terpadu, sinergis, harmonis dan berkesinambungan.



1.5.2. Tujuan

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 -2022 disusun dengan tujuan sebagai berikut:

- a. Menerjemahkan visi dan misi Bupati dan Wakil Bupati terpilih ke dalam tujuan dan sasaran pembangunan periode tahun 2017 - 2022 yang disertai dengan program atau kegiatan prioritas untuk masing-masing Perangkat Daerah Kabupaten Barito Kuala sesuai dengan target kinerja yang telah ditetapkan dalam RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025;
- b. Merumuskan rancangan kerangka perekonomian daerah serta pembiayaan pembangunan untuk periode Tahun Anggaran 2017 - 2022;
- c. Menetapkan berbagai program dan kegiatan terpilih yang disertai dengan indikasi pagu anggaran dan target indikator kinerja yang akan dilaksanakan pada Tahun 2017- 2022.

Mengacu pada maksud dan tujuan tersebut, maka RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 mempunyai fungsi pokok sebagai acuan dalam penyusunan Rencana strategis Perangkat Daerah, merumuskan visi dan misi kepala daerah terpilih ke dalam tujuan dan sasaran yang akan dicapai selama tahun 2017 - 2022, perumusan strategi untuk mencapai tujuan dan sasaran pembangunan daerah dalam bentuk program dan kegiatan beserta kerangka pendanaannya selama tahun 2017 - 2022



II. GAMBARAN UMUM KONDISI DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

2.1. Aspek Geografi dan Demografi

2.1.1. Luas Dan Batas Wilayah Administrasi

Kabupaten Barito Kuala berada di bagian Barat dari Provinsi Kalimantan Selatan. Terletak pada $2^{\circ} 29' 50'' - 3^{\circ} 30' 18''$ Lintang Selatan dan $114^{\circ} 20' 50'' - 114^{\circ} 50' 18''$ Bujur Timur dan berada pada pertemuan 3 (tiga) sungai besar yaitu Sungai Barito dan Sungai Kapuas dan Sungai Negara yang bermuara ke Kecamatan Tabunganen akhirnya ke Laut Jawa.

Letak wilayah Kabupaten Barito Kuala secara keseluruhan berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Tapin, Banjar dan Kota Banjarmasin, selengkapnya adalah sebagai berikut :

- a. Sebelah Utara : Berbatasan dengan Kabupaten Hulu Sungai Utara dan Kabupaten Tapin
- b. Sebelah Selatan : Berbatasan dengan Laut Jawa
- c. Sebelah Barat : Berbatasan dengan Kabupaten Kuala Kapuas Provinsi Kalimantan Tengah.
- d. Sebelah Timur : Berbatasan dengan Kabupaten Banjar dan Kota Banjarmasin

Luas wilayah Kabupaten Barito Kuala adalah 2.996,96 Km² dan terbagi menjadi 17 kecamatan dengan 195 desa dan 6 kelurahan.

Tabel 2.1
Luas Wilayah Kabupaten Barito Kuala berdasarkan Kecamatan


| No. | Kecamatan | Jumlah Desa/Kelurahan | Luas (Km) | Persentase |
|-----|---------------|-----------------------|-----------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1. | Tabunganen | 14 | 249,00 | 8,01 |
| 2. | Tamban | 16 | 164,30 | 5,48 |
| 3. | Mekarsari | 9 | 143,50 | 4,79 |
| 4. | Anjir Muara | 15 | 117,25 | 3,91 |
| 5. | Anjir Pasar | 15 | 126,00 | 4,20 |
| 6. | Alalak | 18 | 106,85 | 3,57 |
| 7. | Rantau Badauh | 9 | 206,00 | 6,87 |
| 8. | Barambai | 11 | 261,81 | 8,74 |
| 9. | Belawang | 13 | 80,25 | 2,68 |
| 10. | Wanaraya | 13 | 37,50 | 1,25 |
| 11. | Cerbon | 8 | 183,00 | 6,11 |
| 12. | Bakumpai | 9 | 261,00 | 8,71 |
| 13. | Marabahan | 10 | 221,00 | 7,37 |
| 14. | Mandastana | 14 | 136,00 | 4,54 |
| 15. | Tabukan | 11 | 166,00 | 5,54 |



| | | | | |
|---------------|-----------|------------|-----------------|---------------|
| 16. | Kuripan | 9 | 343,50 | 11,46 |
| 17. | Jejangkit | 7 | 303,00 | 6,77 |
| Jumlah | | 201 | 2.996,96 | 100,00 |

Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala

Terlihat bahwa kecamatan Kuripan merupakan Kecamatan terluas yakni 343,50 km² atau 11,46 % dari total luas wilayah Kabupaten Barito Kuala. Sedangkan Kecamatan dengan luas wilayah terkecil adalah Kecamatan Wanaraya yakni 37,50 km² atau hanya 1,25 % dari total luas Kabupaten Barito Kuala.



Gambar2.1.

Peta Wilayah Administrasi Kabupaten Barito Kuala

2.1.2. Topografi

Kabupaten Barito Kuala terletak pada ketinggian 0,2 – 3 meter dpl yang kemampuan dan kesuburan tanahnya dipengaruhi oleh pasang surut air dan sebagian tergenang dan didominasi oleh rawa. Secara keseluruhan wilayah Kabupaten Barito Kuala merupakan daerah dataran rendah yang relatif datar.




2.1.3. Hidrologi

Kondisi wilayah Kabupaten Barito Kuala sangat strategis karena wilayahnya dilalui oleh Sungai Barito, Sungai Negara dan Sungai Kapuas yang bermuara ke laut Jawa. Kabupaten Barito Kuala berada pada pertemuan tiga sungai tersebut. Sungai – sungai tersebut menjadi jalur transportasi bagi angkutan berbagai hasil bumi baik antar kabupaten dalam provinsi Kalimantan Selatan maupun antar provinsi di Kalimantan. Disamping berfungsi sebagai prasarana transportasi, Sungai Barito juga sebagai jaringan irigasi utama untuk berbagai usaha pertanian dan perikanan.

2.1.4. Klimatologi

Seperti umumnya daerah-daerah lain yang berada di Kalimantan Selatan Kabupaten Barito Kuala termasuk daerah yang beriklim tropis. Data curah hujan tahunan selama 5 (lima) tahun terakhir yakni dari tahun 2012 sampai dengan 2016 menunjukkan bahwa curah hujan agregat tertinggi terjadi pada tahun 2013 mencapai 3.152,9 milimeter dengan jumlah hari hujan sebanyak 203,1 hari. Sedangkan curah hujan terendah terjadi pada tahun 2014 sebesar 1.893,5 milimeter dengan jumlah hari hujan 129,3 hari. Selanjutnya selama kurun waktu 2014 sampai dengan 2016 curah hujan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan kecenderungan meningkat hingga meskipun peningkatan tersebut belum melampaui jumlah curah hujan pada tahun 2013 yang lalu.



Gambar 2.2
Curah Hujan Selama 5 (lima) Tahun Terakhir
(2012 – 2016)

2.1.5. Potensi Pengembangan Wilayah

2.1.5.1. Potensi Penggunaan Lahan

Kabupaten Barito Kuala mempunyai potensi terbesar pada sektor pertanian khususnya pertanian tanaman pangan. Jenis penggunaan lahan yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala terdiri dari penggunaan lahan terbangun dan lahan non terbangun. Jenis lahan terbangun yang ada saat ini terdiri dari bangunan perumahan, perkantoran, fasilitas umum dan sosial, industri dan lain-lain. Sedangkan jenis lahan non terbangunnya, antara lain persawahan, perkebunan, perikanan dan lain-lain.

Berdasarkan data yang termuat dalam Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016, (a) permukiman, 9.716,96 hektar (3,24 %) yang merupakan kawasan permukiman baik perkotaan maupun perdesaan, perdagangan, industri dan lain-lain, (b) kebun seluas 76.496,29 hektar (25,5%), yang merupakan seluruh kawasan kebun baik lahan kebun fungsional maupun kebun potensial, (c) sawah 83.870,54 hektar (27,99%) merupakan seluruh luasan sawah yang saat ini ada aktivitas pertanian baik tanaman pangan (sawah fungsional) di lahan rawa pasang surut, (d) sungai 11.803,21 hektar (3,94%) yang merupakan bagian permukaan bumi yang letaknya lebih rendah dari tanah di sekitarnya dan menjadi daerah aliran air menuju ke muara sungai/laut, (e) semak belukar rawa seluas 59.728,68 hektar (19,93%) terdiri dari semak belukar



yang tadinya berupa hutan galam yang sudah mengalami deporestasi sehingga saat ini ditumbuhi dengan berbagai vegetasi non galam, (f) rawa seluas 35.567,82 hektar (11,87%), dan (g) hutan seluas 22.512,50 hektar (7,51%) yang merupakan suatu kesatuan ekosistem berupa hamparan lahan dengan berbagai sumberdaya hayati di dalamnya.

Tabel 2.2

Perkembangan Luas Tanah Menurut Jenis Penggunaannya

| Jenis Penggunaan Tanah | Luas Tanah (Ha) | | | | |
|-------------------------------|-----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 |
| (1) | (3) | (4) | (5) | (6) | (6) |
| Lahan Sawah | 118.112 | 117.046 | 116.178 | 112.600 | 113.998 |
| 1 Pasang Surut | 98.400 | 97.075 | 98.116 | 99.834 | 101.500 |
| 2 Sementara Tidak di Usahakan | 19.712 | 19.971 | 18.062 | 12.766 | 12.498 |
| Bukan Lahan Sawah | 181.584 | 182.650 | 183.518 | 187.096 | 185.698 |
| 1 Lahan Pekarangan | 4.667 | 71.746 | 57.040 | 57.609 | 59.571 |
| 2 Tegalan / Kebun | 41.801 | 43.068 | 45.291 | 44.941 | 34.840 |
| 3 Ladang/Huma | 123 | 114 | 110 | 110 | 3.132 |
| 4 Penggembalaan Ternak | 12.786 | 12.781 | 13.351 | 13.141 | 12.800 |
| 5 Sementara Tidak Diusahakan | 8.789 | 7.318 | 8.047 | 11.047 | 18.906 |
| 6 Lain-lain | 71.418 | 47.623 | 59.679 | 60.248 | 56.449 |
| Jumlah | 299.696 | 299.696 | 299.696 | 299.696 | 299.696 |

Sumber : Dinas Pertanian Tanaman Pangan dan Holtikultura

2.1.5.2. Potensi Pengembangan Wilayah Berdasarkan Rencana Pola Ruang

Pengembangan wilayah ke depan berdasarkan rencana pola ruang yang terkait dengan pengembangan potensi ekonomi terbagi atas kawasan budidaya, kawasan perumahan, kawasan perdagangan dan jasa, kawasan perkantoran, kawasan industri dan pergudangan dan kawasan pariwisata.



Jenis budidaya yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala meliputi budidaya pertanian dan budidaya perkebunan. Kawasan perdagangan dan jasa dijadikan kawasan strategis yang cepat tumbuh yang menjadi tempat pergudangan, perumahan, perkantoran, pusat perbelanjaan dan peruntukan lain.

Untuk kawasan industri besar di Kecamatan Tamban, Tabunganen, Anjir Muara dan Alalak. Dan untuk kawasan industri sedang diarahkan ke Kecamatan Alalak Tamban, Anjir Muara, Tabunganen dan Rantau Badauh. Pengembangan kawasan pariwisata di Kabupaten Barito Kuala diarahkan dengan potensi wisata religius, wisata buatan dan wisata alam.

2.1.6. Kawasan Rawan Bencana

Topografi Kabupaten Barito Kuala yang relatif datar dan berada hanya 0,2 - 3 meter di atas permukaan laut menyebabkan Kabupaten Barito Kuala rawan terhadap genangan-genangan air baik yang disebabkan oleh air hujan maupun dari pengaruh pasang surut air laut. Potensi banjir kiriman juga bisa saja terjadi karena posisi Kabupaten Barito Kuala yang berada di antara pertemuan 2 (dua) sungai besar yakni Sungai Barito dan Sungai Negara. Curah hujan yang cukup tinggi dari daerah atau wilayah hulu serta pasang air laut merupakan sumber penyebab terjadinya bencana alam banjir di Kabupaten Barito Kuala.

Adapun daerah-daerah yang rawan banjir yaitu di Kecamatan Kuripan, Bakumpai, Tabunganen, Mandastana, Jejangkit dan Tabukan. Sedangkan daerah yang rawan bencana gelombang pasang adalah Kecamatan Tabukan, Marabahan, Cerbon, Rantau Badauh, Belawang, Anjir Pasar, Alalak, Tamban dan Tabunganen.


2.1.7. Demografis

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala tahun 2016 yang terangkum dalam Buku Data dan Informasi Pembangunan Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016 tercatat bahwa jumlah penduduk Kabupaten Barito Kuala dari tahun 2012 sampai dengan 2015 mengalami peningkatan dari sisi jumlah populasi. Namun pertumbuhan penduduk selama kurun waktu tersebut menunjukkan adanya penurunan pertumbuhan.

Tahun 2011, penduduk Barito Kuala tercatat sebanyak 278.678 jiwa, tahun 2012 sebanyak 286.075 jiwa, tahun 2013 sebanyak 289.995 jiwa, tahun 2014 adalah 294.109 jiwa dan tahun 2015



berjumlah 298.282 jiwa. Sedangkan pertumbuhan penduduk Barito Kuala dapat dilihat pada grafik berikut ini.



Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 2.3
Pertumbuhan Penduduk Barito Kuala
(2012 – 2015)

Dengan memperhatikan trend pertumbuhan penduduk Kabupaten Barito Kuala tahun 2012 sampai dengan 2016 cukup terkendali yang berarti kinerja pengendalian penduduk dengan program Keluarga Berencana cukup berhasil secara kuantitas, tinggal bagaimana meningkatkan kualitas pelayanan KB terutama bagi masyarakat miskin yang ada di Kabupaten Barito Kuala. Laju pertumbuhan penduduk tertinggi hanya terjadi pada awal periode RPJMD sebelumnya yakni pada tahun 2012 yang mencapai angka 2,65 persen. Selanjutnya pada tahun 2013 sampai dengan 2016 cenderung berada pada kisaran angka yang relatif sama, meskipun masih tetap berada pada angka yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2012 yang lalu.

Berdasarkan data dari Badan Pusat Statistik Kabupaten Barito Kuala dari distribusi jumlah penduduk berdasarkan kecamatan, maka kecamatan yang memiliki penduduk paling banyak pada tahun 2016 adalah Kecamatan Alalak yakni sebanyak 57.312 jiwa, sedangkan kecamatan yang memiliki penduduk paling kecil adalah Kecamatan Kuripan yang hanya 5.766 jiwa. Selengkapnya sebagaimana tertuang dalam Tabel 2.3 berikut :

Tabel 2.4
Jumlah Penduduk Kabupaten Barito Kuala Per Kecamatan
Tahun 2016 (jiwa)



| No. | Kecamatan | Laki-laki | Perempuan | Jumlah |
|---------------|---------------|----------------|----------------|----------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 1 | Tabunganen | 10.662 | 10.330 | 20.952 |
| 2 | Tamban | 16.369 | 16.080 | 32.449 |
| 3 | Mekarsari | 8.691 | 8.769 | 17.460 |
| 4 | Anjir Pasar | 8.066 | 8.210 | 16.276 |
| 5 | Anjir Muara | 10.537 | 10.464 | 21.001 |
| 6 | Alalak | 28.110 | 29.202 | 57.312 |
| 7 | Mandastana | 7.750 | 7.676 | 15.426 |
| 8 | Belawang | 6.937 | 6.828 | 13.765 |
| 9 | Wanaraya | 6.645 | 6.559 | 13.204 |
| 10 | Barambai | 7.652 | 7.509 | 15.161 |
| 11 | Rantau Badauh | 7.611 | 7.546 | 15.157 |
| 12 | Cerbon | 4.564 | 4.503 | 9.067 |
| 13 | Bakumpai | 5.075 | 5.046 | 10.121 |
| 14 | Marabahan | 10.438 | 10.491 | 20.929 |
| 15 | Tabukan | 4.371 | 4.376 | 8.747 |
| 16 | Kuripan | 2.820 | 2.946 | 5.766 |
| 17 | Jejangkit | 3.361 | 3.182 | 6.543 |
| Jumlah | | 149.619 | 148.663 | 298.282 |

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala.

Secara umum penduduk Kabupaten Barito Kuala terdiri dari beberapa suku yaitu Suku Dayak Bakumpai, Banjar, Jawa, Bali, Sunda, Madura dan Sasak. Penduduk Kabupaten Barito Kuala sebagian besar adalah beragama Islam selebihnya beragama Hindu, Protestan dan Katolik.

Berdasarkan data tahun 2016, penduduk terbanyak adalah di kelompok umur 0 - 4 tahun yang mencapai 30.086 jiwa. Sedangkan jumlah penduduk yang paling sedikit adalah penduduk dengan usia pensiun yakni penduduk kelompok usia 70 - 74 tahun yang mencapai 2.739 jiwa. Keadaan penduduk berdasarkan struktur usia Tahun 2016 dapat dilihat pada tabel 2.4 dibawah ini :

Tabel 2.5
Jumlah Penduduk Berdasarkan Struktur Usia
Tahun 2016 (jiwa)




| No. | Gol. Umur | Jiwa | % |
|---------------|------------------|----------------|---------------|
| 1 | 0-4 tahun | 30.102 | 10,09 |
| 2 | 5-9 tahun | 29.427 | 9,87 |
| 3 | 10-14 tahun | 26.324 | 8,83 |
| 4 | 15-19 tahun | 24.350 | 8,16 |
| 5 | 20-24 tahun | 22.879 | 7,67 |
| 6 | 25-29 tahun | 24.387 | 8,18 |
| 7 | 30-34 tahun | 25.339 | 8,49 |
| 8 | 35-39 tahun | 25.332 | 8,49 |
| 9 | 40-44 tahun | 23.727 | 7,95 |
| 10 | 45-49 tahun | 19.198 | 6,44 |
| 11 | 50-54 tahun | 15.448 | 5,18 |
| 12 | 55-59 tahun | 11.247 | 3,77 |
| 13 | 60-64 tahun | 7.661 | 2,57 |
| 14 | 65 tahun ke atas | 12.861 | 4,31 |
| Jumlah | | 298.282 | 100,00 |

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala

2.2. Aspek Kesejahteraan Masyarakat

Indeks Pembangunan Manusia (IPM) merupakan indikator untuk mengukur capaian pembangunan manusia berdasarkan beberapa komponen dasar kualitas hidup. Sebagai ukuran kualitas hidup, IPM dibangun melalui pendekatan tiga dimensi dasar yaitu kesehatan, pengetahuan, dan kehidupan yang layak. Ketiga dimensi tersebut memiliki pengertian sangat luas karena terkait banyak faktor. Untuk mengukur dimensi kesehatan, digunakan angka harapan hidup waktu lahir. Selanjutnya untuk mengukur dimensi pengetahuan digunakan gabungan indikator angka melek huruf dan rata-rata lama sekolah. Adapun untuk mengukur dimensi hidup layak digunakan indikator kemampuan daya beli masyarakat terhadap sejumlah kebutuhan pokok yang dilihat dari rata-rata besarnya pengeluaran per kapita sebagai pendekatan pendapatan yang mewakili capaian pembangunan untuk hidup layak. Perkembangan IPM di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan trend yang meningkat dari tahun ke tahun.



Gambar 2.3
Perkembangan IPM Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2012 – 2016

Dari grafik di atas dapat dikemukakan bahwa capaian IPM Barito Kuala masih berada di bawah rata-rata Kalimantan Selatan. Namun besaran peningkatan IPM di Kabupaten Barito Kuala lebih tinggi dibandingkan dengan di tingkat pertumbuhan IPM Provinsi Kalimantan Selatan. Pada tahun 2012 capaian IPM Kabupaten Barito Kuala berada pada 61,62 mengalami peningkatan secara terus menerus dari tahun ke tahun hingga mencapai pada angka 64,33 pada tahun 2016 (IPM Barito Kuala berada pada kategori “sedang”). Capaian ini tentu menjadi indikator keberhasilan pembangunan sumber daya manusia di Barito Kuala terutama yang menjadi unsur dari pembangunan IPM sendiri yaitu Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Usia Harapan Hidup dan Daya Beli Masyarakat yang juga mengalami perbaikan capaian kinerja dari tahun ke tahun.

2.2.1. Fokus Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi

Aspek kesejahteraan masyarakat menjelaskan tentang perkembangan kesejahteraan masyarakat, yang ditinjau dari sisi pertumbuhan ekonomi, perkembangan PDRB sektoral, struktur perekonomian, inflasi, perkembangan PDRB per kelompok sektor, pendapatan per kapita; produktifitas tenaga kerja, PDRB menurut penggunaan, dan gambaran singkat dari beberapa sektor ekonomi.




2.2.1.1. Pertumbuhan PDRB

Pembangunan ekonomi akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi terkait sangat erat hubungannya dengan masing-masing sektor yang membentuknya. Hal ini berkaitan erat dengan kontribusi masing-masing sektor yang berpotensi besar maupun sektor-sektor yang masih perlu mendapat perhatian lebih untuk dijadikan prioritas pengembangan sehingga diharapkan dapat menjadi sektor yang mempunyai peranan lebih besar dimasa yang akan datang. Pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan diharapkan dapat meningkatkan taraf hidup masyarakat, memperluas kesempatan kerja, pemerataan pembagian pendapatan masyarakat, meningkatkan hubungan ekonomi dan mengusahakan pergeseran kegiatan ekonomi dari sektor primer ke sektor skunder dan tersier, sehingga tercipta pendapatan masyarakat yang meningkat secara mantap dengan pemerataan yang memadai.



Pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala yang diukur berdasarkan pertumbuhan Produk Domestik Regional Bruto atas dasar harga konstan 2010 menunjukkan peningkatan yang cukup baik dari tahun ke tahun. Mulai tahun 2012 sampai tahun 2016 pertumbuhan ekonomi Kabupaten Barito Kuala berada pada angka positif di atas empat persen bahkan mencapai di atas



lima persen. Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Hal ini juga merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan terutama dibidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan nilai PDRB konstan pada tahun tertentu dibandingkan dengan PDRB pada tahun sebelumnya. Pada tahun 2016, nilai PDRB konstan sebesar 4,98 triliun sedangkan pada tahun 2015 sebesar 4,74 triliun. Sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 sebesar 5,15 persen. Pertumbuhan tahun 2016 ini cenderung melambat jika dibandingkan pertumbuhan nilai konstan tahun 2015 yang tumbuh 5,27 persen dan pada tahun 2016 sebesar 5,15 persen.

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 2.4
Pertumbuhan Ekonomi Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2011 – 2015

.Kinerja perekonomian Barito Kuala selama tahun 2015 menunjukkan peningkatan yang berarti. Laju pertumbuhan tahun 2015 sebesar 5,27 persen, lebih tinggi dibandingkan tahun 2014 yang mencapai 4,51 persen, meskipun pada tahun 2016 terjadi pelambatan pertumbuhan ekonomi dengan besaran yang lebih rendah dibandingkan dengan tahun 2015 yakni 5,15 persen. Sektor-



sektor dominan masih berperan dalam menyumbang pertumbuhan Barito Kuala. Sektor yang memberikan sumber terbesar pada pertumbuhan ekonomi Barito Kuala adalah sektor Pertanian, Kehutanan & Perikanan dengan kontribusi sebesar 28,07%, Industri Pengolahan sebesar 17,79%, Konstruksi sebesar 13,33%, Perdagangan Besar dan Eceran dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor sebesar 11,20%.

Penurunan pertumbuhan ekonomi pada tahun 2012 ke tahun 2013, salah satunya disebabkan oleh menurunnya produksi padi sebagai komoditas dominan dan unggulan di tahun tersebut yang diakibatkan oleh faktor cuaca dan adanya serangan hama pada tanaman padi masyarakat. Data dari BPS menggambarkan bahwa produksi padi tahun 2012 sebanyak 352.412 ton dengan luas panen 95.277 hektar dan produktivitas 36,99 kwintal, pada tahun 2013 turun menjadi 338.716 ton produksi padi dengan 94.883 hektar luas panen dan 35,70 kwintal produktivitas per hektar. Pada tahun 2016 kontribusi pertanian, kehutanan, dan perikanan terhadap PDRB Kabupaten Barito Kuala adalah sebesar 28,41 persen.

Secara umum pertumbuhan ekonomi pada periode 2012 - 2016 tetap terjaga dengan stabil. Pertumbuhan ini ditopang oleh pertumbuhan pertanian dan industri pengolahan. Dari tahun 2005 pertumbuhan industri menurun, namun sejak triwulan ke-3 tahun 2009 industri pengolahan meningkat mendekati pertumbuhan PDRB dan sektor pertanian tumbuh lebih tinggi dari PDRB tahun 2012, dengan penggerak utama sub sektor tanaman bahan makanan, perikanan, perkebunan, peternakan dan kehutanan. Sektor pertanian ini menyerap banyak tenaga kerja, sehingga menyumbang penumbuhan lapangan kerja formal. Tantangan ke depan adalah mendorong akselerasi pertumbuhan sektor-sektor lainnya sehingga menjadi pendorong utama pertumbuhan ekonomi daerah.

2.2.1.2. Pendapatan Domestik Regional Bruto (PDRB)

Data PDRB sering digunakan sebagai interpretasi keberhasilan pembangunan perekonomian daerah oleh pemerintah. Adapun data PDRB ini dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.



PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dengan tujuan untuk melihat struktur ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar perhitungan. PDRB atas dasar harga konstan ini bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi baik secara global maupun pada masing-masing sektor perekonomian.

Pada tahun 2016 nilai total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Barito Kuala adalah sejumlah 6,847 triliun dimana nilai total PDRB ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 6,242 triliun pada tahun 2015 dan 5,517 triliun pada tahun 2014. Selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar harga berlaku ini memiliki kecenderungan terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa selalu ada perubahan positif di bidang perekonomian setiap tahunnya.

Tabel 2.6.
PDRB Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2016 (juta rupiah)

| Tahun | PDRB ADHB | PDRB ADHK |
|--------|-------------|-------------|
| (1) | (2) | (3) |
| 2012 | 4 534 367,7 | 4 134 723,0 |
| 2013 | 4 906 628,7 | 4 304 969,9 |
| 2014 | 5 516 862,8 | 4 499 140,8 |
| 2015* | 6 242 004,7 | 4 736 068,2 |
| 2016** | 6 846 685,8 | 4 979 826,5 |

Catatat : *) Angka sementara **) Angka sangat sementara

Sumber: BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017

PDRB atas dasar harga berlaku ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran ekonomi, dan struktur ekonomi yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala. Nilai PDRB dari tahun ke tahun yang terus meningkat ini menunjukkan adanya perekonomian di Kabupaten Barito Kuala yang terus meningkat dimana semakin terpenuhinya sumber daya ekonomi yang selanjutnya dapat menunjang perkembangan PDRB yang semakin baik setiap tahunnya. Begitu pula dengan pergeseran ekonomi yang dapat dilihat dari nilai PDRB setiap tahunnya dimana nilai PDRB yang semakin meningkat menunjukkan perekonomian di Kabupaten Barito Kuala yang



lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jika dilihat dari struktur ekonominya, nilai PDRB yang semakin besar setiap tahunnya di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa nilai share masing-masing kategori penyusun berkembang secara positif. Namun demikian nilai share kategori tertentu bisa saja berkembang negatif tergantung dari pengaruh komponen penyusun kategori tersebut.

Tabel 2.7
Produk Domestik Regional Bruto Atas Dasar Harga Berlaku
Menurut Lapangan Usaha Barito Kuala, 2012 -2016 (juta Rupiah)

| Kategori | Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016** |
|---|---|------------|------------|------------|------------|------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 31,41 | 29,80 | 28,66 | 28,45 | 28,41 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| C | Industri Pengolahan | 18,46 | 18,44 | 18,16 | 17,64 | 17,33 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
| F | Konstruksi | 12,42 | 12,57 | 12,98 | 13,22 | 13,23 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10,38 | 10,77 | 11,17 | 11,15 | 11,44 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 3,57 | 3,58 | 3,64 | 3,57 | 3,51 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2,25 | 2,32 | 2,44 | 2,45 | 2,41 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1,99 | 1,93 | 1,96 | 1,92 | 1,94 |
| K | Jasa Keuangan | 1,67 | 1,85 | 1,89 | 11,83 | 1,87 |
| L | Real Estate | 3,13 | 3,22 | 3,36 | 3,35 | 3,38 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,55 | 8,07 | 8,07 | 8,49 | 8,10 |
| P | Jasa Pendidikan | 4,77 | 4,98 | 5,11 | 5,30 | 5,65 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,17 | 1,22 | 1,25 | 1,29 | 1,33 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 0,71 | 0,71 | 0,75 | 0,78 | 0,79 |
| Produksi Domestik Regional Bruto | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*Keterangan : *) Angka Sementara **) Angka sangat sementara*

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016, dapat dilihat bahwa nilai share produk pertanian, kehutanan dan perikanan masih memiliki nilai paling besar kontribusinya sebagai penyusun struktur perekonomian di Kabupaten Barito Kuala yaitu sebesar 28,41 persen. Akan tetapi jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase nilai share dari produk ini cenderung mengalami penurunan. Jika pada tahun 2012 nilainya adalah 31,41 persen, di tahun 2013 turun menjadi 29,80 persen, 28,66 persen pada tahun 2014 , dan 28,45 persen di tahun 2015.



Nilai kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun ini bisa jadi disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian di mana salah satunya adalah semakin banyak tumbuh pemukiman penduduk yang baru serta pembangunan infrastruktur daerah yang tentunya memerlukan lahan yang tidak sedikit. Meskipun demikian, selama dari tahun 2012 sampai 2016, nilai share produk pertanian, kehutanan, dan perikanan selalu mendominasi dalam kontribusinya terhadap penyusun struktur perekonomian di Kabupaten Barito Kuala.

Kontribusi terbesar kedua dalam penyusunan struktur perekonomian di Kabupaten Barito Kuala tahun 2016 adalah dari produk industri pengolahan yaitu sebesar 17,33 persen dilanjutkan dengan kontribusi dari produk konstruksi sebesar 13,23 persen. Sejalan dengan kontribusi produk pertanian, kehutanan dan perikanan yang dihasilkan dari tahun 2012-2016 yang kontribusinya cenderung menurun maka demikian halnya juga kontribusi dari industri pengolahan. Namun tidak demikian dengan kontribusi dari produk konstruksi yang nilai kontribusinya terus meningkat selama lima tahun terakhir ini, dimana 12,42 persen pada tahun 2012; 12,57 persen pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 13,23 persen pada tahun 2016. Secara umum nilai share produk konstruksi ini selalu tumbuh secara positif.

Jika dilihat lebih jauh perbandingan antara kontribusi produk pertanian, kehutanan dan perikanan, dibandingkan kontribusi produk konstruksi bahwa ketika kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung menurun maka kontribusi produk konstruksi cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini jika dihubungkan dengan fenomena semakin pesatnya pembangunan infrastruktur di daerah Kabupaten Barito Kuala maka akan sangat erat kaitannya dengan banyaknya alih fungsi lahan menjadi area pembangunan pemukiman baru dan infrastruktur baru. Naik turunnya kontribusi setiap produk dalam penyusunan struktur perekonomian di Kabupaten Barito Kuala ini bukan berarti ada penurunan dalam nilai produksinya tetapi ada beberapa kategori yang berkembang lebih cepat dibandingkan nilai produksi kategori lainnya.

Jika dibandingkan dengan kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku maka PDRB atas dasar harga konstan kenaikannya tidak terlalu besar. Dari nilai total PDRB ini dapat diketahui kenaikan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga pada tahun berjalan sehingga PDRB atas dasar harga konstan dapat dibandingkan antar tahun. PDRB konstan juga dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi.



2.2.1.3. Pendapatan Per Kapita

Untuk mengetahui tingkat perkembangan pendapatan penduduk suatu daerah secara rata-rata dapat dengan menggunakan pendapatan per kapita. Pendapatan per kapita adalah pendapatan rata-rata untuk masing-masing penduduk dalam suatu daerah selama periode tertentu. Sedangkan PDRB per kapita dapat diartikan sebagai nilai tambah yang dihasilkan oleh masing-masing penduduk. PDRB per kapita diperoleh dari membagi PDRB dengan jumlah penduduk pertengahan tahun. Ukuran kesejahteraan penduduk suatu daerah dapat dilihat dari nilai PDRB per kapitanya. Meskipun data tersebut tidak dapat digunakan secara langsung sebagai ukuran dalam pemerataan pendapatan.

PDRB per kapita dapat dibedakan atas dasar harga berlaku dan atas dasar harga konstan. PDRB per kapita atas dasar harga berlaku diukur berdasarkan harga yang berlaku pada tahun berjalan sehingga terpengaruh dengan kenaikan harga. Sedangkan PDRB per kapita atas dasar harga konstan tidak terpengaruh atas kenaikan harga pada tahun berjalan sehingga kita dapat melihat kenaikan secara riil atas harga pada tahun dasar.

Tabel 2.8
PDRB Perkapita Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2012 –2016

| Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016** |
|--|----------|----------|----------|----------|----------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) |
| PDRB Per Kapita Berlaku (Ribu Rupiah) | 15.876,9 | 16.919,7 | 18.757,9 | 20.926,5 | 22.648,3 |
| PDRB Per Kapita Konstan (Ribu Rupiah) | 14.477,6 | 14.845,0 | 15.297,5 | 15.877,8 | 16.472,9 |
| Pertumbuhan Berlaku (Persen) | | 6,57 | 10,86 | 11,56 | 8,23 |
| Pertumbuhan Konstan (Persen) | | 2,54 | 3,05 | 3,79 | 3,75 |

*) Angka Sementara**) Angka Sangat Sementara

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala

Pada tahun 2016 nilai PDRB per kapita berlaku Kabupaten Barito Kuala sebesar 22,65 juta rupiah. Nilai ini meningkat jika dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya dimana nilai PDRB per kapita berlaku pada tahun 2015 adalah 20,93 juta rupiah dan 18,76 juta rupiah pada tahun 2014. Hal ini sejalan dengan nilai PDRB per kapita konstan yang nilainya terus meningkat dari tahun 2012 hingga 2016.



Ketika nilai PDRB per kapita berlaku dan konstan mengalami peningkatan maka hal ini tidak sejalan dengan pertumbuhan PDRB per kapita konstan yang cenderung melambat pada tahun 2016 yaitu sebesar 3,75 persen dibandingkan dengan tahun 2015 yaitu sebesar 3,79 persen

2.2.2. Fokus Kesejahteraan Sosial

Kondisi kesejahteraan sosial dapat dilihat dari beberapa analisis tentang kondisi layanan pendidikan yakni Angka Melek Huruf (AMH), Angka Rata-Rata Lama Sekolah, Angka Partisipasi Kasar (APK), Angka Partisipasi Murni (APM) sedangkan kondisi layanan kesehatan antara lain angka Usia Harapan Hidup, Angka Kematian Bayi, Angka Kematian Ibu; ketenagakerjaan, kondisi kemiskinan serta pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak.

2.2.2.1. Pendidikan

Pendidikan merupakan salah satu target yang termasuk dalam 17 Tujuan Pembangunan berkelanjutan (TPB) / Sustainable Development Goals (SDGs) yakni pada tujuan (goals) yang ke 4 (empat), yang berbunyi “Menjamin Kualitas Pendidikan yang Berkualitas dan Inklusif serta Meningkatkan Kesempatan Belajar Seumur Hidup untuk Semua”. Target ini terdiri dari beberapa target, (1) Semua anak di bawah usia 5 tahun dapat mengembangkan potensi mereka melalui akses ke program dan kebijakan pengembangan anak usia dini yang berkualitas, (2) Semua anak perempuan dan laki-laki menerima pendidikan dasar dan menengah berkualitas yang berfokus pada hasil belajar dan mengurangi angka putus sekolah menjadi nol, (3) Memastikan transisi semua pemuda ke pasar tenaga kerja secara efektif. Dengan berpijak pada 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan tersebut, langsung maupun tidak langsung Pemerintah Kabupaten Barito Kuala akan mengambil peran dan berpartisipasi aktif dalam rangka mencapai indikator yang telah ditetapkan dalam SDGs tersebut.


Untuk Kabupaten Barito Kuala, dimensi pembangunan bidang pendidikan terdiri dari dua indikator utama, yaitu Harapan Lama Sekolah (HRL) / *Expected Year of Schooling* (EYS) dan Rata-Rata Lama Sekolah (RLS).

1) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah berarti lama sekolah (dalam tahun) yang diharapkan akan dirasakan oleh anak pada umur tertentu pada masa yang mendatang. Angka EYS dihitung dari penduduk yang berusia 7 tahun ke atas. Hal ini disesuaikan dengan program wajib belajar sembilan tahun



yang dimulai saat penduduk berusia 7 tahun. HLS dapat juga digunakan untuk mengetahui kondisi pembangunan sistem pendidikan di berbagai jenjang yang ditunjukkan dalam bentuk lamanya pendidikan (dalam tahun) yang diharapkan dapat dicapai oleh setiap anak. Pada perhitungan ini diasumsikan bahwa kemungkinan seorang anak akan tetap bersekolah pada umur-umur berikutnya sama dengan rasio penduduk yang bersekolah per jumlah penduduk untuk umur yang sama saat ini.



Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 2.5


Perkembangan Harapan Lama Sekolah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2016

Pola perkembangan Harapan Lama Sekolah di Barito Kuala memiliki kesamaan dengan perkembangan Harapan Lama Sekolah untuk Provinsi Kalimantan Selatan. Untuk Provinsi Kalimantan Selatan Harapan Lama Sekolah penduduk yang sebelumnya hanya sampai pada kelas III (tiga) SLTA pada tahun 2012 (11,54) meningkat menjadi 12,29 pada tahun 2016 yang berarti sudah memasuki bangku perkuliahan (perguruan tinggi) tepatnya pada semester I. Sedangkan untuk Kabupaten Barito Kuala pada tahun 2012 HRL berada pada posisi 11,22 tahun yang berarti hanya sampai pada kelas III SLTA, meningkat menjadi 11,92 tahun pada tahun 2016 yang berarti tidak mengalami perubahan yakni hanya sampai pada kelas III SLTA atau menjelang naik ke bangku perguruan tinggi. Namun capaian pembangunan bidang pendidikan ini sudah merupakan bentuk upaya keras Pemerintah Kabupaten Barito Kuala dalam rangka meningkatkan kinerja pembangunan bidang pendidikan di Kabupaten Barito Kuala dari tahun ke tahun.

2) Rata – Rata Lama Sekolah



Rata-rata lama sekolah didefinisikan jumlah tahun yang digunakan oleh penduduk usia 25 tahun ke atas dalam menjalani pendidikan formal (ijazah yang dimiliki oleh penduduk usia 25 tahun ke atas). Dalam kondisi normal diasumsikan bahwa rata-rata lama sekolah suatu wilayah tidak akan turun, karena rata-rata lama sekolah juga berarti rata-rata waktu yang dihabiskan oleh penduduk di seluruh jenjang pendidikan formal yang telah dijalaninya.



Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 2.6

Perkembangan Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2016

Rata-rata lama sekolah dihitung berdasarkan tiga variabel simultan yaitu partisipasi sekolah, tingkat/kelas/sedang/pernah diduduki, dan jenjang pendidikan yang ditamatkan. Rata-rata lama sekolah di Kabupaten Barito Kuala masih berada di bawah angka Provinsi Kalimantan Selatan. Namun RLS dari tahun 2012 sampai tahun 2016 menunjukkan peningkatan signifikan, yakni 6,24 pada tahun 2012 menjadi 7,06 pada tahun 2016. Hal ini berarti pada tahun 2016 rata-rata lama sekolah yang ditempuh oleh penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Barito Kuala hingga kelas III SLTP.

2.2.2.2. Kesehatan

Pembangunan bidang kesehatan merupakan salah satu dari 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (TPB) / *Sustainable Development Goals (SDGs)*, yakni pada *goals* yang ketiga yang berbunyi "Menjamin Kehidupan yang Sehat dan Meningkatkan Kesejahteraan Penduduk di Segala Usia" dengan 3 (tiga) target yaitu, (1) Mengakhiri kematian yang dapat dicegah dengan kematian anak setidaknya 20 kematian per 1000 kelahiran, mengurangi kematian ibu




menjadisetidaknya 40 kematian per 100.000 kelahiran hidup, dan mengurangiangka kematian akibat penyakit penduduk berumur kurang dari 70 tahunsetidaknya 30 persen dari angka pada tahun 2015, (2) Memastikan cakupan universal pada kesehatan yang berkualitas, termasukpencegahan dan pengobatan penyakit menular dan tidak menular,kesehatan seksual dan reproduksi, keluarga berencana, imunisasi rutin, dankesehatan mental, menurut prioritas tertinggi untuk pelayanan kesehatandasar, dan (3) Melaksanakan kebijakan untuk mendorong aktivitas fisik dan polapangan yang sehat, mengurangi perilaku tidak sehat seperti penggunaantembakau sebanyak 30 persen dan penggunaan alkohol yang berbahaya sebanyak 20 persen.

Sejalan dengan Tujuan Pembangunan Berkelanjutan bidang kesehatan dengan 3 (tiga) target tersebut, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala juga memandang perlu untuk mengedepankan indikator kinerja pembangunan bidang kesehatan yang sudah barang tentu dalam rangka mencapai SDGs sebagaimana yang tertuang dalam 17 Tujuan Pembangunan Berkelanjutan.

1) Usia Harapan Hidup (UHH)

Pembangunan Manusia dengan indikatornya Indek Pembangunan Manusia (IPM), yang salah satu dimensinya adalah pembangunan bidang kesehatan yang hanya memiliki satu indikator yaitu Usia Harapan Hidup (UHH). Pemilihan indikator tersebut didasarkan pada pertimbangan bahwa usia panjang pada diri seseorang merupakan tujuan hidupnya. Usia Harapan Hidup yang tinggi juga mencerminkan tingkat kesehatan dan gizi yang baik. Angka yang dipergunakan dalam perhitungan IPM adalah angka harapan hidup saat lahir yang didefinisikan sebagai rata-rata perkiraan banyak tahun yang dapat ditempuh seseorang sejak lahir. Angka Harapan Hidup (AHH) digunakan sebagai indikator yang mencerminkan derajat kesehatan suatu masyarakat. AHH dihitung dengan cara tidak langsung dengan jenis data yang digunakan adalah anak lahir hidup dan anak masih hidup dengan paket program *Micro Computer Programme for Demographic Analysis (MCPDA)*.




Gambar 2.7
Perkembangan Angka Harapan Hidup (AHH) Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2011 – 2015

Angka harapan hidup Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan secara terus menerus, sebagai bukti bahwa terjadi beberapa perbaikan terhadap pembangunan bidang kesehatan selama kurun waktu 5 tahun terakhir. Hal ini dapat kita lihat bahwa tahun 2012 berada pada angka 64,28 dan terakhir tahun 2016 Angka Harapan Hidup mencapai 65,14. Angka ini menggambarkan bahwa setiap bayi yang lahir tahun 2016 mempunyai harapan untuk hidup sampai dengan umur 65,14 tahun. Sebagaimana dijelaskan sebelumnya bahwa angka ini mengalami peningkatan dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa derajat kesehatan masyarakat semakin baik sebagai dampak dari kebijakan pembangunan bidang kesehatan yang secara konsisten dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

2) Balita Gizi Buruk


Masalah utama gizi di Kabupaten Barito Kuala masih diwarnai dengan masalah gizi buruk (khususnya pada kelompok umur Balita dan Ibu Hamil). Dari data status gizi Balita yang didapatkan dari pemantauan status gizi dapat dilihat bahwa Balita dengan status gizi buruk dan gizi kurang pada setiap tahunnya cenderung berkurang.



Sumber : Dinas Kesehatan Kabupaten Barito Kuala

Gambar 2.8
Perkembangan Kasus Gizi Buruk
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 – 2016

Melihat grafik di atas, dari tahun 2012 sampai dengan 2014 jumlah kasus gizi buruk meningkat dari 7 kasus tahun 2012 menjadi 8 kasus tahun 2013 dan 11 kasus tahun 2014 dan 2015. Tentu ini



bukan masalah yang dapat dipandang sebelah mata, meskipun selama ini kasus gizi buruk di Barito Kuala masih berada jauh di bawah rata-rata Kalimantan Selatan. Terakhir tahun 2016 hanya ditemukan 2 kasus gizi buruk. Dari seluruh penderita gizi buruk di Barito Kuala telah mendapatkan penanganan dan perawatan di rumah sakit rujukan.

2.2.2.3. Tingkat Pengangguran

Berbicara tentang pengangguran, tentu sangat identik dengan lapangan pekerjaan dan angkatan kerja. Namun yang jauh lebih penting dari sekedar membahas kedua hal tersebut, bahwa



pengangguran ternyata menjadi pusat perhatian dari *Sustainable Development Goals* (SDGs). Secara spesifik hal yang berkenaan dengan ketenagakerjaan menjadi salah satu dari 17 (tujuh belas) Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yakni pada Tujuan 8 “Meningkatkan pertumbuhan ekonomi yang merata dan berkelanjutan, tenaga kerja yang optimal dan produktif, serta pekerjaan yang layak untuk semua”. Disamping itu tingkat pengangguran menjadi salah satu indikator yang biasa digunakan untuk menggambarkan kesejahteraan masyarakat adalah laju pertumbuhan angkatan kerja yang terserap pada lapangan pekerjaan.

Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 2.8

Perkembangan Tingkat Pengangguran Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2016

Pada tahun 2016, BPS tidak mempublikasikan data pengangguran sampai ke tingkat kabupaten/kota karena tidak melakukan “SAKERNAS” tahunan. Dengan demikian pada Table 2.8 di atas tidak disajikan tingkat pengangguran tahun 2016 di Kabupaten Barito Kuala.

Tingginya angkatan kerja di suatu daerah secara langsung dapat menggerakkan perekonomian daerah tersebut. Hal sebaliknya, dapat mengakibatkan timbulnya berbagai permasalahan kesejahteraan sosial. Pertumbuhan ekonomi dapat dilihat apakah benar-benar digerakan oleh produksi yang melibatkan tenaga kerja daerah atau karena pengaruh faktor lain. Banyaknya penduduk yang bekerja akan berdampak pada peningkatan pendapatan. Peningkatan pendapatan penduduk sangat menentukan pemenuhan kebutuhan hidup yang layak (peningkatan kemampuan daya beli).

Dalam tiga tahun terakhir angka pengangguran di Kalimantan Selatan mengalami peningkatan dari 3,66 persen pada tahun 2013, naik menjadi 3,80 persen pada tahun 2014 dan terakhir tahun 2015 menjadi 4,92 persen. Akan tetapi berbeda halnya dengan di Kabupaten Barito Kuala, pada tahun yang sama yakni 2013 sampai dengan 2015 terus mengalami penurunan signifikan. Angka pengangguran tahun 2013 adalah 324 persen, turun menjadi 2,21 persen pada tahun 2014, dan pada tahun 2015 turun lagi menjadi hanya 1,99 persen. Ini mengindikasikan bahwa iklim ketersediaan lapangan kerja dan kesempatan kerja di Kabupaten Barito Kuala semakin kondusif. Hal ini dapat terlihat dari semakin menurunnya tingkat pengangguran di Kabupaten Barito Kuala.



Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) di Kabupaten Barito Kuala sejak tahun 2013 yang lalu masih berada di bawah Tingkat Pengangguran Terbuka Kalimantan Selatan. Pada tahun 2012 Tingkat Pengangguran Terbuka di Barito Kuala berada di atas rata-rata Kalimantan Selatan yakni 4,48 persen. Seiring dengan semakin kondusifnya iklim penciptaan lapangan kerja di Barito Kuala tingkat pengangguran mendapatkan dampak positif dari kondisi tersebut. Ketersediaan infrastruktur dasar cukup memberikan kontribusi terhadap semakin tumbuhnya dan berkembangnya ketersediaan lapangan kerja terutama pada sektor-sektor primer. Komposisi yang paling memberikan dampak terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka adalah perkembangan jumlah angkatan kerja, perkembangan jumlah angka pengangguran dan perkembangan jumlah lapangan kerja yang tersedia. Ketiga unsur ini menjadi titik intervensi pembangunan bidang ketenagakerjaan di Barito Kuala melalui berbagai program unggulan bidang ketenagakerjaan.

2.2.2.4. Tingkat Kemiskinan

Kemiskinan merupakan masalah kemanusiaan yang sangat kompleks yang terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di negara-negara berkembang termasuk Indonesia. Berbagai upaya telah dan masih dilakukan untuk mengentaskan kemiskinan. Bahkan pengentasan kemiskinan menjadi salah satu isu global yang tercantum dalam *Millennium Development Goals (MDGs)*. Tujuan pertama MDGs yang berbunyi memberantas kemiskinan dan kelaparan mempunyai target yaitu menurunkan separuh proporsi penduduk yang berpendapatan kurang dari \$1 per hari dalam kurun waktu 1990-2015.


Pembangunan pada dasarnya bertujuan menciptakan kemakmuran dan mengurangi kemiskinan. Kemiskinan merupakan ketidakmampuan seseorang untuk memenuhi kebutuhan makanan dan bukan makanan yang diukur dari pengeluaran (BPS). Kemiskinan merupakan masalah multidimensi, yang bukan hanya mencakup kondisi ekonomi tetapi juga sosial, budaya, dan politik. Kemiskinan menjadi masalah utama yang terjadi di setiap negara, termasuk Indonesia. Angka kemiskinan yang masih tinggi di Indonesia menunjukkan program pengentasan kemiskinan belum mencapai hasil optimal. Hal ini disebabkan beberapa kebijakan yang sebenarnya ditujukan untuk menekan angka kemiskinan, justru lebih peningkatan pertumbuhan ekonomi, bukan pemerataan terhadap sumber daya ekonomi.

Kemiskinan menjadi isu penting dalam pembangunan, terutama bagi Indonesia sebagai negara berkembang. Kemiskinan berdampak pada pemenuhan aspek kehidupan lain seperti



kesehatan, pendidikan serta sandang dan pangan. Hubungan ini seperti lingkaran setan dimana jika tidak diputus, akan tetap berlanjut bahkan tingkat kemiskinan menjadi semakin tinggi. Pengentasan kemiskinan yang terukur dan terarah menjadi prioritas utama dalam agenda pembangunan. Oleh karena itu, penentuan konsep dan definisi orang miskin harus selaras agar terdapat keterbandingan pembangunan antardaerah.

Untuk mengukur kemiskinan, BPS (2008) menggunakan konsep kemampuan memenuhi kebutuhan dasar (basic needs approach). Pendekatan ini memandang kemiskinan sebagai ketidakmampuan dari sisi ekonomi untuk memenuhi kebutuhan dasar makanan dan bukan makanan yang diukur dari sisi pengeluaran. Metode yang digunakan adalah menghitung garis kemiskinan (GK) yang terdiri dari dua komponen, yaitu Garis Kemiskinan Makanan (GKM) dan Garis Kemiskinan Non-Makanan (GKNM).



Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 2.9

Perkembangan Tingkat Kemiskinan Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2012 – 2016

Berdasarkan pendekatan kebutuhan dasar yang diukur dari tingkat konsumsi atau pengeluaran, ada 3 ukuran kemiskinan yang digunakan, yaitu:

- *Head Count Index (HCI-P0)*, yaitu persentase penduduk yang berada di bawah Garis Kemiskinan (GK).



- Indeks Kedalaman Kemiskinan (*Poverty Gap Index-P1*) yang merupakan rata-rata kesenjangan pengeluaran masing-masing penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Semakin tinggi nilai indeks, semakin jauh rata-rata pengeluaran penduduk dari garis kemiskinan.
- Indeks Keparahan Kemiskinan (*Poverty Severity Index-P2*) yang memberikan gambaran mengenai penyebaran pengeluaran di antara penduduk miskin. Semakin tinggi nilai indeks, semakin tinggi ketimpangan pengeluaran di antara penduduk miskin.

Penduduk miskin di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan tren menurun. Pada tahun 2000, tercatat bahwa ada 12,21 persen penduduk miskin di Barito Kuala atau sejumlah 29.800 jiwa. Upaya pemerintah dalam hal mengurangi kemiskinan yang terus diagendakan setiap tahun menunjukkan hasil yang positif. Pada tahun 2016, jumlah penduduk miskin berkurang menjadi 15.710 jiwa atau sekitar 5,22 persen dari jumlah penduduk di Kabupaten Barito Kuala. Jumlah penduduk miskin mengalami sedikit penurunan dari tahun sebelumnya, dimana tahun 2015 jumlah penduduk miskin sebesar 5,37 persen atau sejumlah 15.960 jiwa. Penurunan angka kemiskinan ini sebagai hasil dari berbagai program pengentasan kemiskinan yang dijalankan oleh pemerintah.

2.2.3. Fokus Seni Budaya dan Olahraga

Organisasi pemuda di suatu wilayah menggambarkan kapasitas pemerintah daerah dalam memberdayakan masyarakat untuk berperan serta dalam pembangunan. Semakin banyak jumlah organisasi pemuda menunjukkan ketersediaan fasilitas penunjang penyelenggaraan pemerintahan daerah untuk memberdayakan pemuda dalam pembangunan daerah.

Jumlah organisasi kepemudaan yang ada menyebar di beberapa kecamatan diantaranya merupakan organisasi pemuda yang sudah cukup terkenal di masyarakat seperti: AMPI, KNPI, Karang Taruna, dan Kelompok Pemuda Produktif yang telah terdaftar dan dibina oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.

Penyelenggaraan kegiatan olah raga, yang dilaksanakan/diprogramkan oleh Pemerintah Daerah meliputi: Pekan Olahraga Daerah (PORDA), Pekan Olahraga Pelajar Daerah (POPDA), Kompetisi, Festival, Kejurda, dan Turnamen-turnamen lainnya dan kegiatan-kegiatan olahraga yang dilaksanakan oleh masyarakat/swasta/sponsor/pihak ketiga. Kegiatan olah raga yang rutin dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah seperti event dalam rangka memeriahkan hari kemerdekaan dan hari jadi Kabupaten Barito Kuala baik yang diselenggarakan oleh pemerintah dan swasta.



Kabupaten Barito Kuala juga mempunyai potensi wisata untuk dikembangkan pada masa yang akan datang. Beberapa tempat wisata yang terdapat di Kabupaten Barito Kuala seperti Taman Wisata Alam Pulau Kembang, Jembatan Barito, Agropolitan Terantang, Wisata Agro Sungai Kambat, Peternakan Kerbau Rawa di Kuripan, Makam Datuk H. Abdussamad, Makam Datuk Kayan, Pulau Kaget dan Jembatan Rumpiang.

Di Kabupaten Barito Kuala ada beberapa tempat wisata yang lazim dikunjungi oleh wisatawan seperti Taman Wisata Alam Pulau Kembang, Cagar Alam Pulau Kaget Alur Sungai Barito, dan Makam Syekh Datuk H. Abdussamad. Wisatawan yang berkunjung didominasi wisatawan nusantara sebanyak 103.810 orang. Selain makam Syekh Datuk H. Abdussamad masih banyak makam yang didatangi peziarah seperti makam Panglima Wangkang, Datuk Ilyas Bakul, Datuk Syahidun, Datuk Aminim, Datuk Khayan, Habib Alwi, Syarifah Ratu Sela, dan Jaya Arja serta wisata sejarah lainnya seperti rumah bulat dan rumah budaya. Jumlah sanggar seni sebanyak 18 buah dan jumlah kelompok seni budaya sebanyak 521 kelompok. Kelompok kesenian budaya dan keagamaan juga tersebar di seluruh wilayah kecamatan di Kabupaten Barito Kuala. Jenis kesenian budaya dan keagamaan tersebut antara lain Maulid Habsyi, Rebana, Sinoman Hadrah, Kuda Lumping, Kuda Gepang dan Keroncong.

Tabel 2.9
Jumlah Obyek Wisata dan Jarak ke Obyek Wisata

| Nama Obyek Wisata | Jenis | Transportasi | Lokasi | Jarak |
|------------------------------------|----------|---------------|------------|--------|
| 1. Taman Wisata Alam Pulau Kembang | Alam | Darat, Sungai | Alalak | ±60km |
| 2. Jembatan Barito | Buatan | Darat, Sungai | Alalak | ±40km |
| 3. Agropolitan Terantang | Buatan | Darat | Mandastana | ±25km |
| 4. Siring Wisata Marabahan | Buatan | Darat, Sungai | Marabahan | ±0.3km |
| 5. Makam Datuk H. Abdussamad | Religijs | Darat, Sungai | Marabahan | ±0.5km |
| 6. Jembatan Rumpiang | Buatan | Darat, Sungai | Marabahan | ±1.5km |
| 7. Pulau Kaget | Alam | Darat, Sungai | Alalak | ±60km |

Sumber : Dinas Pemuda, Olah Raga , Kebudayaan dan Pariwisata

Obyek wisata yang ada di Kabupaten Barito Kuala terdiri dari obyek wisata alam, wisata buatan dan wisata religius. Pembangunan dalam bentuk pemeliharaan dan peningkatan fungsi berbagai sarana prasarana pariwisata di Kabupaten Barito Kuala adalah dalam rangka lebih meningkatkan peran sektor pariwisata sebagai destinasi wisata unggulan di Kabupaten Barito Kuala.



Strategi pengembangan destinasi wisata kedepan adalah dengan mengembangkan destinasi atau obyek wisata alam kearifan lokal yang memang sudah ada namun perlu ditingkatkan.

Tabel 2.10
Perkembangan Kelompok Seni Budaya di Kabupaten Barito Kuala
Tahun 2011 – 2015

| Kecamatan | Sanggar Seni | Kelompok Kesenian Budaya | | | | | |
|------------|--------------|--------------------------|----------------|--------------|-------------|-----------|--------|
| | | Maulid Habsy | Sinoman Hadrah | Kuda Lumping | Kuda Gepang | Keroncong | Rebana |
| Tahun 2011 | 17 | 308 | 20 | 17 | 2 | 2 | 26 |
| Tahun 2012 | 17 | 308 | 20 | 17 | 2 | 2 | 26 |
| Tahun 2013 | 17 | 382 | 16 | 27 | 3 | 1 | 22 |
| Tahun 2014 | 13 | 375 | 17 | 18 | 1 | 1 | 48 |
| Tahun 2015 | 18 | 376 | 18 | 18 | 2 | 2 | 50 |

Lanjutan..

| Kecamatan | Kelompok Kesenian Budaya | | | | | | Jumlah |
|------------|--------------------------|-------------|---------------|--------------|----------------|----------------------|--------|
| | Reog Ponorogo | Campur Sari | Musik Panting | Wayang Kulit | Seni Bela diri | Musik Dangdut/ Orkes | |
| Tahun 2011 | 1 | 6 | - | 1 | - | - | 82 |
| Tahun 2012 | 2 | 9 | 2 | 3 | 6 | 4 | 418 |
| Tahun 2013 | 2 | 7 | 11 | 4 | 1 | 17 | 496 |
| Tahun 2014 | 2 | 6 | 4 | 4 | 1 | 13 | 505 |
| Tahun 2015 | 3 | 6 | 6 | 5 | 1 | 14 | 521 |

Sumber : Dana dan Informasi Pembangunan Daerah Tahun 2016

Perkembangan kelompok seni budaya di Kabupaten Barito Kuala sangat pesat, mengingat masyarakat Kabupaten Barito Kuala terdiri dari banyak suku dan agama. Hal ini memberikan warna tersendiri terhadap perkembangan seni budaya daerah. Tahun 2011 kelompok seni budaya hanya 82 kelompok. Saat ini yakni tahun 2015 sudah mencapai angka 521 kelompok seni budaya. Sudah barang tentu ini menjadi kekayaan budaya yang memiliki potensi untuk terus dikembangkan dan menjadi aset yang berharga bagi Kabupaten Barito Kuala.

Bidang pemuda dan olah raga, Kabupaten Barito Kuala memiliki cabang olah raga unggulan yakni dayung. Beberapa waktu lalu, atlet dayung Kabupaten Barito Kuala sudah mengukir prestasi yang tidak hanya di tingkat provinsi dan nasional, melainkan juga di tingkat internasional. Disamping



olah raga dayung, beberapa cabang olah raga lainnya juga memperlihatkan perkembangan yang cukup baik di Kabupaten Barito Kuala. Hal ini terbukti dengan telah digelarnya berbagai event olah raga tingkat provinsi dan nasional di Kabupaten Barito Kuala.

2.3. Aspek pelayanan Umum


Fokus aspek pelayanan umum diukur dari indikator layanan pendidikan (Rasio ketersediaan sekolah/penduduk usia sekolah, Rasio Guru Murid), indikator layanan kesehatan (Rasio rumah sakit/penduduk, rasio puskesmas/penduduk), indikator layanan perizinan (jumlah perizinan yang dikeluarkan) dan Indikator layanan kependudukan (rasio penduduk ber KTP).

2.3.1. Fokus Pelayanan Umum Pendidikan

Berdasarkan data BPS Kabupaten Barito Kuala Tahun 2016, penyebaran sekolah di Kabupaten Barito Kuala dapat dikatakan cukup merata di seluruh kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala. Jumlah sekolah terbanyak dari tingkat TK sampai dengan SLTA terdapat di Kecamatan Alalak yakni 75 buah sekolah. Sedangkan jumlah sekolah yang paling sedikit terdapat di Kecamatan Jejangkit yang hanya 16 buah sekolah. Perbedaan jumlah ini sangat ditentukan oleh tingkat kepadatan penduduk terutama jumlah penduduk usia sekolah pada masing-masing kecamatan.

Secara keseluruhan, perkembangan jumlah sekolah di Kabupaten Barito Kuala mengalami peningkatan dari tahun ke tahun. Pada tahun 2012 jumlah sekolah di Kabupaten Barito Kuala adalah 344 buah sekolah. Pada tahun 2016 meningkat menjadi 548 buah sekolah berbagai tingkatan jenjang pendidikan.

Capaian dibidang pendidikan terkait erat dengan ketersediaan fasilitas pendidikan, tenaga pendidik, dan tenaga kependidikan. Pada jenjang pendidikan SD saat ini tersedia 271 buah sekolah, SMP sebanyak 58 buah dan SMA/SMK sebanyak 21 buah sekolah yang tersebar di seluruh kecamatan.



Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala


Gambar 2.10
Rasio Jumlah Murid Terhadap Kelas
Tahun 2012 – 2016

Bahwa Jumlah maksimal peserta didik setiap ruang kelas pada jenjang SD/MI adalah 28 peserta didik, jenjang SMP/MTs, SMA/MA dan SMK adalah 32 peserta didik. Indikator ini bertujuan untuk mengetahui persentase sekolah menurut SNP, sehingga dapat ditentukan sekolah atau daerah mana yang belum memenuhi SNP menurut rasio siswa per rombel, dan dapat sebagai bahan untuk perencanaan peningkatan mutu proses belajar mengajar. Dengan mengacu pada Standar Nasional Pendidikan (SNP) Barito Kuala masih berada di bawah SNP yang berarti jumlah ruang kelas masih dapat menampung sejumlah peserta didik yang ada. Yang perlu ditingkatkan adalah kualitas dan fasilitas pendukung lainnya sehingga proses belajar mengajar dapat berjalan sebagaimana mestinya.

Sejak terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 78 Tahun 2008 tentang Guru, pemerintah telah mengatur tentang rasio perbandingan untuk pelayanan guru terhadap siswa pada satuan pendidikan. Dalam pasal 17 telah disebutkan, untuk jenjang Sekolah Dasar, perbandingan guru terhadap siswa adalah 1 : 20. Hal ini menjadi kemudian dijadikan dasar untuk melakukan pembayaran Tunjangan Profesi Guru (TPG). Dalam pasal selanjutnya, yakni pasal 65 dikatakan bahwa aturan ini secara efektif berlaku 10 tahun sejak UU No. 14 Tahun 2005 ditetapkan, yang artinya sejak tahun 2016 yang baru lalu mutlak diberlakukan. Ini kemudian dipertegas dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Permendikbud) No. 17 Tahun 2016



tentang Petunjuk Teknis Penyaluran Tunjangan Profesi dan Tambahan Penghasilan Bagi Guru Pegawai Negeri Sipil Daerah, yang menyatakan akan mulai diberlakukan pada Semester Ganjil Tahun Ajaran 2016/2017 (Permendikbud No. 17 Tahun 2016 Point A Item No. 5).



Sumber : BPS Kabupaten Barito Kuala

Gambar 2.11
Rasio Jumlah Guru Terhadap Murid
Tahun 2012 – 2016

Dengan memperhatikan grafik di atas, dari sisi jumlah guru di Kabupaten Barito Kuala masih berada di bawah angka yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional tersebut. Ini berarti bahwa jumlah guru di Kabupaten Barito Kuala sudah mencukupi. Permasalahan terjadi saat ini adalah distribusi guru antar kecamatan belum merata sehingga diperlukan redistribusi guna memberikan jaminan pada sekolah-sekolah yang berada jauh dari Ibukota Kabupaten mendapatkan alokasi tenaga pendidik yang sesuai dengan jumlah yang dipersyaratkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan Nasional.

2.3.2. Fokus Pelayanan Umum Kesehatan

Untuk mewujudkan masyarakat sehat dan produktif, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala berkewajiban memberikan pelayanan kesehatan. Dalam kerangka memberikan pelayanan kesehatan yang baik, Pemerintah berupaya untuk menyediakan fasilitas kesehatan, tenaga medis, dan paramedis. Angka rasio posyandu per jumlah balita terus naik dari tahun ke tahun, dari angka



0,28 (tahun 2013) menjadi 0,30 (tahun 2014), namun kembali mengalami penurunan pada tahun 2014 menjadi hanya 0,27. Keberadaan posyandu berperan untuk mendukung penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Ibu (ibu Hamil, melahirkan dan nifas), pembudayaan NKKBS, peningkatan peran serta dan kemampuan masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dan KB, dan sebagai wahana gerakan reproduksi keluarga sejahtera.

Ketersediaan berbagai sarana kesehatan yang meliputi Puskesmas, Rumah Sakit Umum, Sarana Upaya Kesehatan Bersumber daya Masyarakat (UKBM), Sarana Produksi dan Distribusi Farmasi dan Alat Kesehatan dan Institusi Pendidikan Tenaga Kesehatan, secara kuantitas sudah terpenuhi untuk pelayanan kesehatan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Barito Kuala. Saat ini sudah tersedia Puskesmas sebanyak 19 buah dengan perincian 10 Puskesmas Perawatan dan 9 Puskesmas non Perawatan. Disamping Puskesmas untuk tingkat kecamatan, juga terdapat beberapa fasilitas pelayanan kesehatan yang tersebar hampir di seluruh desa dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala, seperti Puskesmas Pembantu (Pustu) sebanyak 63 buah, Poskesdes permanen sebanyak 93 buah dan Poskesdes non permanen sebanyak 60 buah. Di beberapa kecamatan juga sudah tersedia Puskesmas Keliling sebanyak 26 buah yang terdiri dari kendaraan bermotor sebanyak 21 buah dan perahu bermotor sebanyak 5 buah.

Selain fasilitas kesehatan yang disediakan dan dibangun oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, juga tersedia beberapa fasilitas kesehatan yang dibangun dan dikelola oleh pihak lain seperti oleh pihak swasta dan TNI/Polri. Sarana Kesehatan pada TNI/Polri sebanyak 3 buah dan Swasta sebanyak 5 buah.

Jumlah tenaga Medis yaitu dokter spesialis sebanyak 6 orang dengan rasio 16,09 per 100.000 penduduk, sedangkan untuk dokter umum dan dokter gigi sebanyak 45 orang dengan rasio 3,02 per 100.000 penduduk. Jumlah Keperawatan yaitu untuk bidan sebanyak 326 orang sedangkan untuk perawat sebanyak 284 orang dan perawat gigi sebanyak 29 orang, rasio (perawat dan bidan) 220,93 per 100.000 penduduk. Sedangkan untuk tenaga gizi sebanyak 49 orang dengan rasio 13,41 per 100.000 penduduk, berikutnya farmasi terdiri dari apoteker sebanyak 39 orang dengan rasio 12,4 per 100.000 penduduk, dan tenaga teknis terdiri dari tenaga Sanitasi sebanyak 23 orang dengan rasio 8,72 per 100.000 penduduk, dan teknis analis sebanyak 33 orang dengan rasio 11,73 per 100.000 penduduk

Tabel 2.12
Rasio Puskesmas dengan Jumlah Penduduk
Tahun 2013 - 2016



| Uraian | Tahun | | | |
|--|---------|---------|---------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Jumlah Puskesmas/Puskesmas Pembantu | 81 | 87 | 82 | 82 |
| 2. Jumlah Penduduk | 289.995 | 294.109 | 298.282 | 306.195 |
| 3. Rasio | 0,28 | 0,30 | 0,27 | 0,25 |

Sumber : Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala

Rasio Puskesmas terhadap jumlah penduduk adalah sebuah data yang memberikan gambaran pelayanan kesehatan pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) terhadap masyarakat. Angka ini tentu akan terus bergerak seiring dengan terjadinya dinamika jumlah penduduk dalam satu wilayah. Pada table di atas, terlihat bahwa rasio jumlah Puskesmas sempat mengalami peningkatan pada tahun 2014 namun akhirnya turun kembali pada tahun 2016.

Tabel 2.13

Rasio Jumlah Tenaga Medis dengan Jumlah Penduduk
Tahun 2013 - 2016

| Uraian | Tahun | | | |
|----------------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Jumlah Dokter Spesialis | 2 | 6 | 6 | 6 |
| 2. Jumlah Dokter Umum | 43 | 40 | 40 | 40 |
| 3. Jumlah Dokter Gigi | 16 | 12 | 9 | 10 |
| 4. Jumlah Penduduk | 289.995 | 294.109 | 298.282 | 306.195 |
| 5. Rasio | 45,05 | 46,04 | 46,03 | 46,01 |

Sumber : Dinas Kesehatan

Secara umum ketersediaan tenaga dokter jika dibandingkan dengan jumlah penduduk dan sebaran penduduk di Kabupaten Barito Kuala masih diperlukan penambahan secara jumlah yang disertai dengan pemerataan penyebarannya di beberapa kecamatan dalam wilayah Kabupaten Barito Kuala. Sementara ini ketersediaan tenaga dokter dalam hal ini dokter umum masih lebih besar berada pada fasilitas kesehatan yang tergolong dalam wilayah perkotaan terutama di rumah sakit yang berada di ibukota kabupaten.



Tabel 2.14

Rasio Jumlah Perawat dengan Jumlah Penduduk
Tahun 2013 - 2016

| Uraian | Tahun | | | |
|--------------------|---------|---------|---------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Perawat | 238 | 239 | 311 | 311 |
| 2. Perawat Gigi | 28 | 28 | 29 | 29 |
| 3. Jumlah Penduduk | 289.995 | 294.109 | 298.282 | 306.195 |
| 4. Rasio | 0,91 | 0,90 | 1,13 | 2,07 |

Sumber : Dinas Kesehatan

2.3.3. Fokus Pelayanan Umum Kependudukan

Data dari BPS Kabupaten Barito Kuala menunjukkan Penduduk Kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 berjumlah 298.282 jiwa yang terdiri dari laki-laki 149.619 jiwa dan perempuan 148.663 jiwa dengan sex Rasio sebesar 101. Sedangkan menurut data dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Barito Kuala, jumlah penduduk tahun 2017 sebanyak 306.195 jiwa. Bila dibandingkan dengan tahun 2014 jumlah penduduk pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 1,42%. Dengan distribusi penduduk menurut kecamatan terbesar adalah Kecamatan Alalak sebanyak 56.339 jiwa atau 18,51% dan Kecamatan Tamban 32.449 jiwa atau 11,04 %, sedangkan Jumlah penduduk terkecil adalah Kecamatan Kuripan dengan jumlah penduduk sebanyak 5.685 jiwa atau 1,91%.

Kepadatan penduduk per km² di Kabupaten Barito Kuala adalah 99,53 jiwa, dimana Kecamatan Alalak adalah kecamatan terpadat dengan 524,82 jiwa per km² disusul Kecamatan Wanaraya 352,11 jiwa per km², sedangkan kecamatan yang paling kecil kepadatannya yaitu Kecamatan Kuripan sebesar 16,55 jiwa per km².

Berdasarkan data Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Barito Kuala menunjukkan Penduduk kabupaten Barito Kuala Tahun 2015 berjumlah 341.080 jiwa yang terdiri dari laki-laki 173.262 jiwa dan perempuan 167.818 jiwa dengan sex Rasio sebesar 103. Bila dibandingkan dengan tahun 2014 jumlah penduduk pada tahun 2015 mengalami peningkatan sebesar 4,37%.

Ruang lingkup pelayanan kependudukan yang saat ini dilakukan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil terdiri dari pelayanan pembuatan Akte Kelahiran, Akte Perkawinan, Akte Kematian, Kartu Tanda Penduduk dan Kartu Keluarga. Kedepan akan ditambah lagi dengan pembuatan Kartu Identitas Anak (KIA) yang merupakan program dari pemerintah nasional.



2.3.4. Fokus Pelayanan Umum Perizinan

Iklim investasi di Kabupaten Kaupaten Barito Kuala terus berkembang dan menarik investor dari tahun ke tahun seiring bertambahnya pertumbuhan ekonomi di wilayah ini yang ditargetkan untuk mencapai pertumbuhan ekonomi yang stabil dari tahun ke tahun. Untuk mendorong iklim investasi yang bai, Kabupaten Barito Kuala memiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM PTSP) yang dibentuk atas kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2006.

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PM PTSP) dibentuk melalui Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kabupaten Barito Kuala serta Peraturan Bupati Barito Kuala Nomor xx Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi Perangkat Daerah, Tugas dan Fungsi Dinas Teknis.

Proyeksi investasi di Kabupaten Barito Kuala diperkirakan terus berkembang karena adanya peningkatan aktivitas perekonomian dan usaha baik yang dilakukan oleh beberapa perusahaan swasta maupun oleh masyarakat sendiri. Disamping itu semakin membaik dan kondusifnya iklim investasi di Kabupaten Barito Kuala akan mendorong minat investor untuk melakukan investasi di Kabupaten Barito Kuala. Keadaan ini menuntut tersedianya tenaga kerja yang memiliki kompetensi, terampil dan produktif. Selain itu, perkembangankondisi infrastruktur, Sumber Daya Manusia (SDM), kajian-kajian potensi dan peluanginvestasi, pembinaan, pemantauan dan pengawasan kepada perusahaan yang ada diwilayah Kabupaten Barito Kuala juga mendorong pertumbuhan investasi di wilayah ini.

Pelayanan perizinan yang tepat waktu merupakan indikator kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala yang berdasarkan pada Standar Operasional Prosedur (SOP) penyelenggaraanpelayanan perizinan terpadu dengan menargetkan pelayanan perizinan yang tepatwaktu sebesar 100% setiap tahun selama 5 tahun kedepan. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Barito Kuala menargetkan pelayanan berbasis Teknologi Informasiterutama pengembangan sistem pelayanan perizinan dan no perizinan Kabupaten Barito Kuala yang aplikatif sehingga masyarakat/pelaku usaha dapat mengakses informasi berupajenis perizinan, persyaratan perizinan, proses perizinan, perkembangan investasi,perkembangan penerbitan perizinan, perkembangan retribusi, indeks kepuasanmasyarakat dan potensi serta peluang investasi di Kabupaten Barito Kuala dengan targetkinerja yang telah ditetapkan untuk setiap tahun. Hal ini didukung kondisi teknologi yang berkembangcepat dengan adanya perbaikan dan pengembangan sistem pelayanan terpadu.



2.4. Aspek Daya Saing Daerah

2.4.1. Fokus Kemampuan Ekonomi Daerah

Data PDRB sering digunakan sebagai interpretasi keberhasilan pembangunan perekonomian daerah oleh pemerintah. Adapun data PDRB ini dibedakan menjadi PDRB atas dasar harga berlaku dan PDRB atas dasar harga konstan. PDRB pada dasarnya merupakan jumlah nilai tambah yang dihasilkan oleh seluruh unit usaha dalam suatu daerah tertentu atau merupakan jumlah nilai barang dan jasa akhir yang dihasilkan oleh seluruh unit ekonomi pada suatu daerah.

PDRB atas dasar harga berlaku atau dikenal dengan PDRB nominal dihitung berdasarkan harga yang berlaku pada periode perhitungan dengan tujuan untuk melihat struktur ekonomi. Sedangkan PDRB atas dasar harga konstan dihitung berdasarkan harga pada tahun dasar perhitungan. PDRB atas dasar harga konstan ini bertujuan untuk mengukur pertumbuhan ekonomi baik secara global maupun pada masing-masing sektor perekonomian.

Pada tahun 2016 nilai total PDRB atas dasar harga berlaku Kabupaten Barito Kuala adalah sejumlah 6,847 triliun dimana nilai total PDRB ini mengalami kenaikan jika dibandingkan tahun-tahun sebelumnya yaitu 6,242 triliun pada tahun 2015 dan 5,517 triliun pada tahun 2014. Selama kurun waktu tahun 2012 sampai dengan 2016 dapat dilihat bahwa PDRB atas dasar harga berlaku ini memiliki kecenderungan terus meningkat. Hal ini menandakan bahwa selalu ada perubahan positif di bidang perekonomian setiap tahunnya.

Tabel 2.15

Distribusi Persentase PDRB Atas Dasar Harga Berlaku Menurut Lapangan Usaha Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2016 (Persen)

| Kategori | Uraian | 2012 | 2013 | 2014 | 2015* | 2016** |
|----------|---|-------|-------|-------|-------|--------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) | (6) | (7) |
| A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 31,41 | 29,80 | 28,66 | 28,45 | 28,41 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 0,08 | 0,08 | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| C | Industri Pengolahan | 18,46 | 18,44 | 18,16 | 17,64 | 17,33 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 0,05 | 0,05 | 0,06 | 0,08 | 0,09 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 0,25 | 0,25 | 0,26 | 0,25 | 0,25 |
| F | Konstruksi | 12,42 | 12,57 | 12,98 | 13,22 | 13,23 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 10,38 | 10,77 | 11,17 | 11,15 | 11,44 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 3,57 | 3,58 | 3,64 | 3,57 | 3,51 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 2,25 | 2,32 | 2,44 | 2,45 | 2,41 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 1,99 | 1,93 | 1,96 | 1,92 | 1,94 |
| K | Jasa Keuangan | 1,67 | 1,85 | 1,89 | 11,83 | 1,87 |



| | | | | | | |
|---|--|------|------|------|------|------|
| L | Real Estate | 3,13 | 3,22 | 3,36 | 3,35 | 3,38 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 0,15 | 0,15 | 0,16 | 0,15 | 0,15 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 7,55 | 8,07 | 8,07 | 8,49 | 8,10 |
| P | Jasa Pendidikan | 4,77 | 4,98 | 5,11 | 5,30 | 5,65 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 1,17 | 1,22 | 1,25 | 1,29 | 1,33 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 0,71 | 0,71 | 0,75 | 0,78 | 0,79 |
| Produksi Domestik Regional Bruto | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

PDRB atas dasar harga berlaku ini dapat digunakan untuk mengetahui kemampuan sumber daya ekonomi, pergeseran ekonomi, dan struktur ekonomi yang terjadi di Kabupaten Barito Kuala. Nilai PDRB dari tahun ke tahun yang terus meningkat ini menunjukkan adanya perekonomian di Kabupaten Barito Kuala yang terus meningkat dimana semakin terpenuhinya sumber daya ekonomi yang selanjutnya dapat menunjang perkembangan PDRB yang semakin baik setiap tahunnya. Begitu pula dengan pergeseran ekonomi yang dapat dilihat dari nilai PDRB setiap tahunnya dimana nilai PDRB yang semakin meningkat menunjukkan perekonomian di Kabupaten Barito Kuala yang lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Sedangkan jika dilihat dari struktur ekonominya, nilai PDRB yang semakin besar setiap tahunnya di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan bahwa nilai share masing-masing kategori penyusun berkembang secara positif. Namun demikian nilai share kategori tertentu bisa saja berkembang negatif tergantung dari pengaruh komponen penyusun kategori tersebut.

Berdasarkan hasil penghitungan PDRB atas dasar harga berlaku tahun 2016, dapat dilihat bahwa nilai share produk pertanian, kehutanan dan perikanan masih memiliki nilai paling besar kontribusinya sebagai penyusun struktur perekonomian di Kabupaten Barito Kuala yaitu sebesar 28,41 persen. Akan tetapi jika dilihat dalam lima tahun terakhir, persentase nilai share dari produk ini cenderung mengalami penurunan. Jika pada tahun 2012 nilainya adalah 31,41 persen, di tahun 2013 turun menjadi 29,80 persen, 28,66 persen pada tahun 2014, dan 28,45 persen di tahun 2015. Nilai kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan yang cenderung menurun dari tahun ke tahun ini bisa jadi disebabkan adanya alih fungsi lahan pertanian di mana salah satunya adalah semakin banyak tumbuh pemukiman penduduk yang baru serta pembangunan infrastruktur daerah yang tentunya memerlukan lahan yang tidak sedikit. Meskipun demikian, selama dari tahun 2012 sampai 2016, nilai share produk pertanian, kehutanan, dan perikanan selalu mendominasi dalam kontribusinya terhadap penyusun struktur perekonomian di Kabupaten Barito Kuala.

Kontribusi terbesar kedua dalam penyusunan struktur perekonomian di Kabupaten Barito Kuala tahun 2016 adalah dari produk industri pengolahan yaitu sebesar 17,33 persen dilanjutkan



dengan kontribusi dari produk konstruksi sebesar 13,23 persen. Sejalan dengan kontribusi produk pertanian, kehutanan dan perikanan yang dihasilkan dari tahun 2012-2016 yang kontribusinya cenderung menurun maka demikian halnya juga kontribusi dari industri pengolahan. Namun tidak demikian dengan kontribusi dari produk konstruksi yang nilai kontribusinya terus meningkat selama lima tahun terakhir ini, dimana 12,42 persen pada tahun 2012; 12,57 persen pada tahun 2013 dan meningkat menjadi 13,23 persen pada tahun 2016. Secara umum nilai share produk konstruksi ini selalu tumbuh secara positif.

Jika dilihat lebih jauh perbandingan antara kontribusi produk pertanian, kehutanan dan perikanan, dibandingkan kontribusi produk konstruksi bahwa ketika kontribusi pertanian, kehutanan dan perikanan cenderung menurun maka kontribusi produk konstruksi cenderung mengalami kenaikan dari tahun ke tahun. Hal ini jika dihubungkan dengan fenomena semakin pesatnya pembangunan infrastruktur di daerah Kabupaten Barito Kuala maka akan sangat erat kaitannya dengan banyaknya alih fungsi lahan menjadi area pembangunan pemukiman baru dan infrastruktur baru.

Naik turunnya kontribusi setiap produk dalam penyusunan struktur perekonomian di Kabupaten Barito Kuala ini bukan berarti ada penurunan dalam nilai produksinya tetapi ada beberapa kategori yang berkembang lebih cepat dibandingkan nilai produksi kategori lainnya.

Jika dibandingkan dengan kenaikan PDRB atas dasar harga berlaku maka PDRB atas dasar harga konstan kenaikannya tidak terlalu besar. Dari nilai total PDRB ini dapat diketahui kenaikan ekonomi secara riil dari tahun ke tahun yang tidak dipengaruhi oleh kenaikan harga pada tahun berjalan sehingga PDRB atas dasar harga konstan dapat dibandingkan antar tahun. PDRB konstan juga dapat digunakan untuk menghitung pertumbuhan ekonomi.

Pertumbuhan ekonomi merupakan proses perubahan kondisi perekonomian suatu wilayah secara berkesinambungan menuju keadaan yang lebih baik selama periode tertentu. Hal ini juga merupakan salah satu ukuran keberhasilan pembangunan terutama dibidang ekonomi. Pertumbuhan ekonomi adalah perubahan nilai PDRB konstan pada tahun tertentu dibandingkan dengan PDRB pada tahun sebelumnya.

Pada tahun 2016, nilai PDRB konstan sebesar 4,98 triliyun sedangkan pada tahun 2015 sebesar 4,74 triliyun. Sehingga pertumbuhan ekonomi di tahun 2016 sebesar 5,15 persen. Pertumbuhan tahun 2016 ini cenderung melambat jika dibandingkan pertumbuhan nilai konstan tahun 2015 yang tumbuh 5,27 persen.

Tabel 2.16

Laju Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Konstan (2010=100) Menurut Lapangan Usaha di Kabupaten Barito Kuala Tahun 2014-2016 (Persen)

| Kategori | Uraian | 2014 | 2015* | 2016** |
|----------|--------|------|-------|--------|
|----------|--------|------|-------|--------|



| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
|----------------------------------|---|-------|-------|------|
| A | Pertanian, Kehutanan dan Perikanan | 0,84 | 2,15 | 3,43 |
| B | Pertambangan dan Penggalian | 7,23 | 6,73 | 4,17 |
| C | Industri Pengolahan | 2,19 | 3,62 | 3,60 |
| D | Pengadaan Listrik dan Gas | 22,34 | 25,24 | 5,81 |
| E | Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah dan Daur Ulang | 7,66 | 5,41 | 6,37 |
| F | Konstruksi | 6,67 | 6,70 | 6,08 |
| G | Perdagangan Besar dan Eceran, dan Reparasi Mobil dan Sepeda Motor | 8,71 | 7,82 | 7,92 |
| H | Transportasi dan Pergudangan | 4,83 | 4,51 | 4,97 |
| I | Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum | 8,51 | 7,77 | 5,41 |
| J | Informasi dan Komunikasi | 9,15 | 8,68 | 8,84 |
| K | Jasa Keuangan | 7,07 | 4,21 | 9,31 |
| L | Real Estate | 8,51 | 8,11 | 8,30 |
| M, N | Jasa Perusahaan | 5,85 | 5,63 | 5,89 |
| O | Administrasi Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib | 5,88 | 8,84 | 2,06 |
| P | Jasa Pendidikan | 9,56 | 9,61 | 9,40 |
| Q | Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial | 7,29 | 7,11 | 8,72 |
| R,S,T,U | Jasa Lainnya | 8,59 | 7,53 | 8,03 |
| Produksi Domestik Regional Bruto | | 4,51 | 5,27 | 5,15 |

*) Angka Sementara

**) Angka Sangat Sementara

Peningkatan kesejahteraan penduduk yang dilihat dari peningkatan pendapatan idealnya diikuti dengan pemerataan pendapatan. Pemerataan pendapatan merupakan salah satu strategi dan tujuan pembangunan nasional Indonesia. Ketimpangan dalam menikmati hasil pembangunan di antara kelompok penduduk dikhawatirkan akan menimbulkan masalah-masalah sosial. Tidak tersedianya data pendapatan menyebabkan penghitungan distribusi pendapatan menggunakan data pengeluaran sebagai proxy pendapatan. Walaupun dilakukan dengan menggunakan pendekatan pengeluaran, paling tidak dapat digunakan sebagai petunjuk untuk melihat arah dari perkembangan yang terjadi.

Salah satu indikator untuk mengukur tingkat pemerataan pendapatan penduduk adalah dengan menggunakan kriteria Bank Dunia. Menurut kriteria Bank Dunia penduduk digolongkan menjadi tiga kelas yaitu 40 persen penduduk berpendapatan rendah, 40 persen penduduk



berpendapatan sedang dan 20 persen penduduk berpendapatan tinggi. Selain kriteria yang ditetapkan oleh Bank Dunia, ada indikator yang juga sering digunakan, yaitu Indeks Gini.

Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk menurut kriteria Bank Dunia terpusat pada 40 persen penduduk berpendapatan terendah. Tingkat ketimpangan pendapatan penduduk ini digambarkan oleh porsi pendapatan dari kelompok pendapatan ini terhadap seluruh pendapatan penduduk, yang digolongkan sebagai berikut :

- 1) Memperoleh < 12 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap tinggi;
- 2) Memperoleh 12-17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap sedang;
- 3) Memperoleh > 17 persen, maka tingkat ketimpangan pendapatan dianggap rendah.

Tabel 2.17

Distribusi Pembagian Pengeluaran per Kapita dan Indeks Gini
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2003 s.d. 2015

| Tahun | 40 % [Bawah] | 40 % [Tengah] | 20 % [Atas] | Gini Ratio (Indeks Gini) |
|-------|--------------|---------------|-------------|--------------------------|
| (1) | (2) | (3) | (4) | (5) |
| 2011 | 20,89 | 36,84 | 42,28 | 0,321 |
| 2012 | 21,16 | 36,77 | 42,06 | 0,318 |
| 2013 | 20,79 | 35,57 | 43,63 | 0,333 |
| 2014 | 20,13 | 36,98 | 42,89 | 0,335 |
| 2015 | 19,27 | 35,55 | 45,18 | 0,356 |

Sumber: Hasil Susenas Kabupaten Barito Kuala

Berdasarkan data Susenas 2015, untuk wilayah Kabupaten Barito Kuala, dapat dihitung bahwa 40 persen penduduk yang berpendapatan paling rendah menerima 19,27 persen dari seluruh pendapatan masyarakat. Berdasarkan kriteria Bank Dunia, dapat dikatakan bahwa tingkat ketimpangan pendapatan di Kabupaten Barito Kuala tahun 2015 dianggap rendah. Sedangkan untuk golongan 40 persen penduduk yang berpendapatan menengah menerima 35,55 persen dari seluruh pendapatan masyarakat, dan golongan 20 persen penduduk yang berpendapatan paling atas menerima 45,18 persen dari seluruh pendapatan masyarakat.


2.4.2. Fokus Iklim Investasi

Iklim usaha yang baik, jaminan keamanan usaha dan proses perijinan yang mudah merupakan beberapa pertimbangan bagi investor untuk melakukan investasi di suatu daerah. Secara umum kondisi keamanan Kota Bontang relatif kondusif dengan angka kriminalitas yang cenderung menurun. Berbagai gangguan keamanan dan ketertiban dimasyarakat dapat diatasi oleh



aparatur pemerintah dan masyarakat dengan baik. Proses perizinan yang dalam berinvestasi dilaksanakan dengan pelayanan perijinan melalui Dians Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Dinas PMPTSP). Prosedur, lama mengurus dan keamanan perizinan merupakan kinerja utama pelayanan investasi. Pemerintah Kabupaten Barito Kuala selama ini terus berusaha memperbaiki iklim investasi untuk meningkatkan pendapatan dalam pembiayaan pembangunan.

Di Kabupaten Barito Kuala sampai dengan tahun 2015, terdapat 796 perusahaan dengan 3.148 tenaga kerja. Perusahaan tersebut bergerak dalam bidang/kategori usaha (a) makanan, minuman dan tembakau, (b) tekstil, pakaian jadi dan kulit, (c) kertas, barang dari kertas dan percetakan, (d) kayu dan barang dari rotan, (e) kimia, karet dan plastic, (f) barang galian bukan logam, (g) industry dasar dari logam, (h) barang dari logam, dan (i) industry lainnya.



Gambar 2.11

Perkembangan Nilai Investasi dan Nilai Produksi Kabupaten Barito Kuala Tahun 2011 – 2015

2.4.3. Fokus Sumber Daya Manusia (SDM)

Kualitas tenaga kerja di suatu wilayah salah satunya ditentukan oleh tingkat pendidikan, artinya semakin tinggi tingkat pendidikan yang ditamatkan penduduk suatu wilayah maka semakin baik kualitas tenaganya. Kualitas tenaga kerja pada suatu daerah dapat dilihat dari tingkat pendidikan penduduk yang telah menyelesaikan S1, S2 dan S3.

Rasio beban ketergantungan (dependency ratio) adalah perbandingan antara jumlah penduduk yang belum produktif (usia < 14 tahun) dan tidak produktif (usia > 64 tahun) dengan jumlah penduduk produktif (usia 14 - 64 tahun). Dependency ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban



yang harus ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum produktif dan tidak produktif lagi.

Tabel 2.18
Rasio beban Ketergantungan (*dependency ratio*)
Kabupaten Barito Kuala

| Uraian | Tahun | | | |
|---|---------|---------|---------|---------|
| | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 |
| 1. Jumlah penduduk belum produktif (< 14 tahun) | 82.782 | 85.853 | 83.331 | 84.672 |
| 2. Jumlah penduduk tidak produktif (> 64 tahun) | 6.937 | 12.861 | 3.942 | 4.106 |
| 3. Jumlah penduduk produktif (14 – 64 tahun) | 225.293 | 199.568 | 239.529 | 306.195 |
| 4. <i>Dependency Ratio</i> | 39,82 | 49,46 | 29,73 | 30,15 |

Rasio ketergantungan di Kabupaten Barito Kuala menunjukkan angka yang fluktuatif dimana pada tahun 2013 sebesar 39,82 meningkat pada tahun 2014 menjadi 49,46. Pada tahun 2016 rasio ketergantungan penduduk yang tidak produktif sebanyak 30,15. Ini berarti setiap 100 penduduk usia produktif harus menanggung 30,15 orang penduduk yang belum dan tidak produktif. Rasio ketergantungan ini setiap tahunnya berada pada angka yang berfluktuasi di kisaran angka 29 sampai dengan 39 orang. Berfluktuasinya rasio ketergantungan pada setiap tahunnya dikarenakan terjadi dinamika perkembangan jumlah penduduk baik yang belum produktif, tidak produktif dan jumlah penduduk secara keseluruhan



III. GAMBARAN KEUANGAN DAERAH

Pada Bab ini akan menguraikan (1) gambaran umum pengelolaan keuangan di Kabupaten Barito Kuala pada periode 2012 - 2016, meliputi kinerja keuangan atau pengelolaan APBD Kabupaten Barito Kuala, dan persoalan-persoalan yang dihadapi dalam mengelola pendapatan dan belanja daerah; (2) proyeksi keuangan daerah yang meliputi proyeksi pendapatan dan belanja daerah serta arah kebijakan pengelolaan keuangan, kebijakan umum anggaran serta kerangka pendanaan pembangunan Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 – 2022 yang akan datang

3.1. Kinerja Keuangan Masa Lalu

Kinerja keuangan Kabupaten Barito Kuala Periode 2012- 2016 akan menjadi salah satu pertimbangan dalam pengelolaan keuangan Kabupaten Barito Kuala periode 2017-2022. Sesuai dengan Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-Undang 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah, serta Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, bahwa keuangan daerah harus dikelola secara tertib, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sesuai dengan azas kepatutan dan rasa keadilan.

Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Barito Kuala dilaksanakan dalam suatu sistem terintegrasi diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah. APBD merupakan instrumen yang berfungsi untuk menciptakan disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Struktur APBD Kabupaten Barito Kuala terdiri dari (1) Penerimaan Daerah yang didalamnya terdapat pendapatan daerah dan penerimaan Pembiayaan Daerah; (2) Pengeluaran Daerah yang didalamnya terdapat Belanja Daerah dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah.

Gambaran Pengelolaan keuangan daerah pada dasarnya dimaksudkan untuk menghasilkan informasi tentang kapasitas atau kemampuan keuangan daerah dalam mendanai penyelenggaraan pembangunan daerah sehingga dapat dijadikan dasar analisis terhadap aspek kebijakan keuangan daerah, yang berkaitan dengan pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah guna mewujudkan visi dan misi melaksanakan pembangunan daerah 5 (lima) tahun mendatang.



3.1.1. Kinerja Pelaksanaan APBD

Kinerja pelaksanaan APBD lima tahun terakhir (2012-2016 mencakup perkembangan pendapatan dan belanja daerah, proporsi sumber pendapatan, pencapaian kinerja pendapatan, dan gambaran realisasi belanja daerah.

3.1.1.1. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah merupakan unsur penting dalam struktur Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), karena besaran pendapatan akan menentukan kemampuan Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan tugas-tugas pemerintahan dan pembangunan. Pendapatan daerah Kabupaten Barito Kuala secara umum berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), Dana Perimbangan Pemerintah Pusat, dan Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah. Berdasarkan data tentang pendapatan daerah Kabupaten Barito Kuala dari tahun 2013 sampai dengan 2016 terjadi peningkatan rata-rata sebesar Rp. 89.585.514.032,00. Rata-rata peningkatan terbesar terjadi pada pos pendapatan daerah yang berasal dari Dana Perimbangan sebesar Rp. 54.920.670.500,00. Keadaan ini berarti kapasitas pendanaan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala masih memiliki ketergantungan yang cukup tinggi dari dana yang berasal non Pendapatan Asli Daerah yakni dari Dana Perimbangan.

Tabel 3.1.

Target dan Realisasi Pendapatan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Tahun Anggaran 2013 - 2017

| Tahun Anggaran | Pendapatan | | | |
|----------------|----------------------|----------------------|--------|-----------------------|
| | Target | Realisasi | % | Bertambah / Berkurang |
| 2013 | 805,245,681,628.00 | 779,085,361,402.00 | 96.75 | (26,160,320,226.00) |
| 2014 | 749,658,995,175.00 | 859,078,487,175.00 | 114.60 | 109,419,492,000.00 |
| 2015 | 825,977,596,125.00 | 962,458,368,892.00 | 116.52 | 136,480,772,767.00 |
| 2016 | 992,592,614,722.00 | 1,396,904,013,282.00 | 140.73 | 404,311,398,560.00 |
| 2017 | 1,197,539,040,131.00 | 1,137,439,390,530.00 | 94.98 | (60,099,649,601.00) |

Berdasarkan data pada Tabel 3.1 di atas, realisasi Pendapatan Daerah rata-rata mencapai di atas 100 persen, kecuali pada tahun anggaran 2013 dan 2017 yang realisasinya tidak mencapai 100 persen. Pendapatan Asli Daerah (PAD) selama tahun 2013 – 2016 memberikan kontribusi pertumbuhan rata-rata sebesar Rp. 7.178.359.032,00, dengan pertumbuhan PAD tertinggi adalah pada pos pendapatan Lain-lain PAD yang Syah sebesar Rp. 4.607.006.049,00, sedangkan pos pendapatan yang mengalami pertumbuhan minus (-) adalah pada pos PAD dari Retribusi Daerah yaitu Rp. 734.690.074.075,00.



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

Tabel3.2

Rata-Rata Pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah

| No | Uraian | Rp | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (Rp) |
|------------|--|--------------------------|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | |
| 1 | PENDAPATAN | 79,993,152,773.00 | 103,379,881,717.00 | 434,445,644,390.00 | (259,464,622,752.00) | 89,588,514,032.00 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | (9,805,499.00) | 10,901,475,145.00 | 17,765,614,474.00 | 56,152,008.00 | 7,178,359,032.00 |
| | 1. Pajak daerah | 1,951,480,000.00 | 329,441,230.00 | 1,881,631,000.00 | 3,152,769,000.00 | 1,828,830,307.50 |
| | 2. Retribusi daerah | (3,180,740,687.00) | 15,605,915.00 | 528,839,000.00 | (126,640,528.00) | (690,734,075.00) |
| | 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | (1,070,000,000.00) | 4,860,000,000.00 | 2,861,176,464.00 | (918,176,464.00) | 1,433,250,000.00 |
| | 4. Lain-lain PAD yang sah | 1,029,428,188.00 | 6,956,428,000.00 | 12,493,968,010.00 | (2,051,800,000.00) | 4,607,006,049.50 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 32,461,872,000.00 | 46,275,981,000.00 | 296,638,880,260.00 | (155,694,051,260.00) | 54,920,670,500.00 |
| | 1. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak | (62,500,000,000.00) | 120,500,000,000.00 | 50,032,640,700.00 | (89,381,662,700.00) | 4,662,744,500.00 |
| | 2. Dana Alokasi Umum | 21,771,402,000.00 | 12,127,751,000.00 | 49,795,776,000.00 | - | 20,923,732,250.00 |
| | 3. Dana Alokasi Khusus | (12,309,530,000.00) | (851,770,000.00) | 196,810,463,560.00 | (66,312,388,560.00) | 29,334,193,750.00 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 47,541,086,272.00 | 46,202,425,572.00 | 120,041,149,656.00 | (103,826,723,500.00) | 27,489,484,500.00 |
| | 1. Hibah | - | 1,250,000,000.00 | - | 1,250,000,000.00 | 625,000,000.00 |
| | 2. Dana darurat | - | - | - | - | - |
| | 3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya | 36,100,000,000.00 | 7,769,475,500.00 | - | (33,089,475,500.00) | 2,695,000,000.00 |
| | 4. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus | (20,424,516,000.00) | (64,430,524,500.00) | 20,561,049,000.00 | (25,320,000,000.00) | (22,403,497,875.00) |
| | 5. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya | | | | | |
| 2 | BELANJA | 66,545,865,447.00 | 58,093,019,094.00 | 215,117,187,791.00 | (48,184,141,764.00) | 72,892,982,642.00 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 66,545,865,447.00 | 58,093,019,094.00 | 215,117,187,791.00 | (48,184,141,764.00) | 72,892,982,642.00 |
| | 1. Belanja pegawai | 55,376,992,731.00 | 13,749,088,754.00 | 87,988,298,849.00 | (69,024,165,373.00) | 22,022,553,740.25 |
| | 2. Belanja bunga | - | - | - | - | - |
| | 3. Belanja subsidi | - | - | - | - | - |



3.1.1.2. Belanja Daerah

Dengan berpedoman pada prinsip-prinsip penganggaran, belanja daerah Tahun Anggaran 2013 – 2017 disusun dengan pendekatan anggaran kinerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan, dengan memperhatikan prestasi kerja setiap satuan kerja perangkat daerah dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya. Penentuan besaran belanja yang dianggarkan mengacu pada prioritas utama pembangunan daerah serta prinsip efisiensi dan efektivitas anggaran yang mengarahkan bahwa penyediaan anggaran dan penghematan sesuai dengan skala prioritas. Adapun Kebijakan belanjadaerah Tahun Anggaran 2013 – 2017 dilakukan melalui pengaturan pola pembelanjaan, antara lain:

- 1) Peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkansistem jaminan social;
- 2) Anggaran belanja akan diarahkan sektor pemberdayaan pelaku usaha kecil dan menengah, perdagangan dan perindustrian yang menopang laju pertumbuhanekonomi dengan didukung pembangunan infrastruktur;
- 3) Untuk menjaga daya dukung dan daya tampung lingkungan, Pemerintah Daerah mengarahkan anggaran pada kegiatan- kegiatanpengurangan pencemaran lingkungan, pencapaian targetkawasan lindung, mitigasi bencana, pengendalian alih fungsi lahan dan pengendalian eksploitasi yang berlebihan terhadap sumberdaya alam;
- 4) Kegiatan yang orientasinya terhadap pemenuhan anggaran belanjatetap (fixed cost) dan pemenuhan program/kegiatan yangberorientasi kepada standar pelayanan minimal (SPM);
- 5) Pelaksanaan urusan pemerintahan Kabupaten Barito Kuala yang terdiri atasurusan wajib baik yang berkaitan dengan pelayanan dasar maupun urusan wajib yang tidak berkaitan dengan pelayanan dasar dan urusan pilihan, serta pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah;
- 6) Kebijakan untuk belanja tidak langsung meliputi hal-hal sebagai berikut :
 - a) Mengalokasikan belanja pegawai yang merupakan belanja kompensasi dalam bentuk gaji dan tunjangan serta pemberian insentif kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - b) Mengalokasikan belanja bantuan sosial yang digunakan untuk menganggarkan pemberian bantuan dalam bentuk uang dan/atau barang kepada masyarakat yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat.



- c) Mengalokasikan belanja hibah yang digunakan untuk menganggarkan pemberian hibah dalam bentuk uang, barang dan/atau jasa kepada Pemerintah Daerah, dan kelompok masyarakat perorangan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya;
- d) Mengalokasikan belanja tidak terduga yang merupakan belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

3.1.1.3. Pembiayaan Daerah

Struktur APBD selain terdapat komponen pendapatan dan belanja daerah, juga mencakup pembiayaan daerah yang meliputi: (a) penerimaan pembiayaan, dan (b) pengeluaran pembiayaan. Selama tahun 2013 sampai dengan 2017, trend struktur APBD yang terdapat pada pos pembiayaan daerah mengalami pluktuasi dari tahun ke tahun.

Tabel 3.3
Pembiayaan Daerah Kabupaten Barito Kuala
Tahun Anggaran 2013 - 2017

| Tahun Anggaran | Pembiayaan Daerah | |
|----------------|------------------------|------------------------|
| | Pennerimaan Pembiayaan | Pengeluaran pembiayaan |
| 2013 | 17,000,000,000.00 | 12,500,000,000.00 |
| 2014 | 49,000,000,000.00 | 17,000,000,000.00 |
| 2015 | 63,400,000,000.00 | 16,000,000,000.00 |
| 2016 | 66,000,000,000.00 | 14,000,000,000.00 |
| 2017 | 15,000,000,000.00 | 20,500,000,000.00 |

Kebijakan Pembiayaan Daerah dimaksudkan untuk menyalurkan surplus dan menutup defisit, dalam penganggaran dikenal pembiayaan daerah. Pembiayaan daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan daerah terdiri atas penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Penerimaan pembiayaan adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada



tahun-tahun anggaran berikutnya. Pengeluaran pembiayaan adalah pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

3.1.2. Neraca Daerah

Neraca Daerah menggambarkan posisi keuangan Pemerintah Daerah yang meliputi aset, kewajiban dan ekuitas dana pada suatu saat tertentu. Laporan neraca daerah akan memberikan informasi penting kepada manajemen Pemerintah Daerah, pihak legislatif daerah maupun para kreditur/pemberi pinjaman kepada daerah serta masyarakat luas lainnya tentang posisi atau keadaan kekayaan atau aset daerah dan kewajibannya serta ekuitas dana pada waktu tertentu. Elemen utama neraca Pemerintah Daerah meliputi aset, kewajiban, dan ekuitas dana. Setiap elemen utama neraca tersebut diturunkan dalam sub-sub rekening yang lebih terinci. Gambaran tentang rata-rata pertumbuhannya Neraca Daerah Pemerintah Kabupaten Barito Kuala tahun 2013 – 2016 dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.4.
Rata-Rata Pertumbuhan Neraca Daerah
Kabupaten Barito Kuala

| No | Uraian | Rata-Rata Pertumbuhan (%) |
|------------|--|---------------------------|
| 1 | ASET | |
| 1.1 | Aset Lancar | |
| | 1. Kas | (2.71) |
| | 2. Piutang | (11.38) |
| | 3. Persediaan | 4.28 |
| 1.2 | Aset Tetap | |
| | 1. Tanah | 1.64 |
| | 2. Peralatan dan mesin | 2.95 |
| | 3. Gedung dan bangunan | 2.35 |
| | 4. Jalan, irigasi dan jaringan | 2.80 |
| | 5. Aset tetap lainnya | 2.78 |
| | 6. Konstruksi dalam pengerjaan | 1.01 |
| 1.3 | Aset Lainnya | |
| | 1. Tagihan penjualan angsuran | 0.00 |
| | 2. Tagihan tuntutan gati kerugian daerah | 1.21 |
| | 3. Kemitraan dengan pihak kedua | 0.00 |
| | 4. Aset tak berwujud | 1.67 |
| | JUMLAH ASET | 6.61 |
| 2 | KEWAJIBAN | 1.00 |



| | | |
|------------|--|----------------|
| 2.1 | Kewajiban Jangka Pendek | 1.00 |
| | 1. Utang perhitungan pihak ketiga | 1.00 |
| | 2. Uang muka dari kas daerah | 0.00 |
| | 3. Pendapatan diterima dimuka | 0.00 |
| 3 | EKUITAS DANA | (61.95) |
| 3.1 | Ekuitas Dana Lancar | (61.95) |
| | 1. SILPA | (81.53) |
| | 2. Cadangan piutang | 15.48 |
| | 3. Cadangan persediaan | 4.10 |
| 3.2 | Ekuitas Dana Investasi | |
| | 1. Diinvestasikan dalam asset tetap | (0.15) |
| | 2. Diinvestasikan dalam asset lainnya | 3.47 |
| | JUMLAH KEWAJIBAN DAN EKUITAS DANA | (3.62) |

Aset memberikan informasi tentang sumber daya yang dimiliki dan dikuasai oleh Pemerintah Daerah yang dapat memberikan manfaat ekonomi dan sosial bagi Pemerintah Daerah maupun masyarakat di masa datang sebagai akibat dari peristiwa masa lalu, serta dapat diukur dalam satuan moneter. Aset terdiri dari (1) aset lancar, (2) investasi jangka panjang, (3) aset tetap, (4) dana cadangan, dan (5) asset lainnya. Asset yang dikuasai oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar 6,61 persen selama 5 (lima) tahun terakhir. Pertumbuhan rata-rata asset yang paling tinggi adalah pada asset lancar berupa persediaan

Kewajiban umumnya timbul karena konsekuensi pelaksanaan tugas atau tanggungjawab untuk bertindak di masa lalu. Kewajiban memberikan informasi tentang utang Pemerintah Daerah kepada pihak ketiga atau klaim pihak ketiga terhadap arus kas pemerintah daerah. Kewajiban dapat diklasifikasikan menjadi dua yaitu Kewajiban Jangka Pendek dan Kewajiban Jangka Panjang. Rata-rata pertumbuhan jumlah kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala selama 5 (lima) tahun terakhir adalah hanya sebesar 1 persen berupa hutang perhitungan pada pihak ketiga.

Ekuitas Dana merupakan selisih antara aset dengan kewajiban pemerintah daerah. Ekuitas Dana meliputi (1) Ekuitas Dana Lancar, (2) Ekuitas Dana Investasi, dan (3) Ekuitas Dana Cadangan. Ekuitas Dana Lancar adalah selisih antara aset lancar dan kewajiban jangka pendek. Ekuitas dana investasi merupakan selisih antara jumlah nilai investasi permanen, aset tetap dan aset lainnya (tidak termasuk Dana cadangan) dengan jumlah nilai utang jangka panjang. Ekuitas dana cadangan merupakan kekayaan Pemerintah Daerah yang diinvestasikan dalam dana cadangan untuk tujuan tertentu di masa mendatang. Nilai rata-rata pertumbuhan ekuitas dana pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala adalah negative 61,95 persen..



3.2. Kebijakan Pengelolaan keuangan Masa Lalu

Kebijakan pengelolaan keuangan daerah selama lima tahun terakhir (2012-2016) mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintah (SAP). Pengelolaan Keuangan Daerah mencakup proporsi penggunaan anggaran dan hasil analisis pembiayaan.

3.2.1. Proporsi Penggunaan Anggaran

Penggunaan anggaran belanja pada APBD Kabupaten Barito Kuala dari tahun 2013 sampai dengan 2015 untuk pemenuhan kebutuhan aparatur tidak memperlihatkan perkembangan yang berarti. Hal ini terlihat dari persentase belanja untuk kebutuhan aparatur yang hanya berkisar pada angka 1,39 sampai dengan 1,71 persen. Namun demikian posisi belanja untuk kebutuhan aparatur dalam APBD Kabupaten Barito Kuala masih berada pada angka di atas 50 persen dari APBD setiap tahunnya.

Tabel 3.5.
Analisis Proporsi Belanja Pemenuhan Kebutuhan Aparatur
Kabupaten Barito Kuala

| No. | Uraian | Total Belanja Untuk Pemenuhan Kebutuhan Aparatur (Rp) | Total Pengeluaran (Belanja + Pembiayaan Pengeluaran) (Rp) | Persentase |
|-----|------------|---|---|------------|
| 1 | Tahun 2013 | 399.330.166.678 | 795.948.205.548 | 1.53 |
| 2 | Tahun 2014 | 451.528.054.742 | 908.078.487.175 | 1.53 |
| 3 | Tahun 2015 | 462.257.977.999 | 1.025.858.368.892 | 1.71 |
| 4 | Tahun 2016 | 549.870.941.362 | 1.462.904.053.282 | 1.39 |
| 5 | Tahun 2017 | 483.200.916.399 | 1.152.439.390.530 | 1.47 |

3.2.2. Analisis Pembiayaan

Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan Daerah meliputi Penerimaan Pembiayaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah. Secara umum penerimaan pembiayaan digunakan untuk menutup defisit anggaran pada setiap tahunnya. Adapun gambaran surplus/defisit anggaran pada APBD



Kabupaten Barito Kuala selama lima tahun terakhir (2013 - 2017) dapat dilihat pada tabel di bawah ini:

Tabel 3.6.
Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Kuala

| No. | Uraian | Tahun Anggaran | | | | |
|-----|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |
| 1 | Realisasi Pendapatan daerah | 778.085.361.402 | 859.078.487.175 | 962.458.368.892 | 1.396.904.013.282 | 1.137.439.390.530 |
| | Dikurangi realisasi : | | | | | |
| 2 | Belanja Daerah | 783.448.205.548 | 891.078.487.175 | 1.009.858.368.892 | 1.448.904.013.282 | 1.131.939.390.530 |
| 3 | Pengeluaran Pembiayaan Daerah | 12.500.000.000 | 17.000.000.000 | 16.000.000.000 | 14.000.000.000 | 20.500.000.000 |
| | Defisit Riil | 17.862.844.000 | 33.700.000.000 | 61.400.000.000 | 66.000.000.000 | 15.000.000.000 |

Realisasi pendapatan daerah yang bersumber dari pajak, retribusi dan beberapa pos pendapatan daerah lainnya mengalami pertumbuhan rata-rata sebesar Rp. 89.838.507.282,- atau 12,25 persen setiap tahunnya. Belanja daerah juga selalu menunjukkan pada pertumbuhan yang positif dengan rata-rata pertumbuhan sebesar Rp. 87.122.796.246,- atau 12,17 persen per tahun. Berbeda halnya dengan pengeluaran pembiayaan daerah yang hanya mengalami pertumbuhan positif pada tahun 2014 yakni sebesar Rp. 4.500.000.000,- atau 36 persen. Selanjutnya pada tahun 2015 sampai dengan 2017 selalu mengalami pertumbuhan negatif. Jika dirata-ratakan untuk pertumbuhan pengeluaran pembiayaan daerah setiap tahunnya hanya mampu tumbuh sebesar Rp. 2.000.000.000,- atau 16,01 persen. Dari data tabel dan uraian di atas, dapat disimpulkan bahwa defisit riil APBD Kabupaten Barito Kuala tahun 2013 sampai dengan 2017 berada pada rata-rata sebesar Rp. -715.711.000,- atau 25,27 persen.

Selanjutnya dari defisit riil APBD Kabupaten Barito Kuala tersebut, terdapat pos-pos pendapatan yang dapat menjadi penyeimbang (balancer) terhadap besaran defisit yang dialami, sebagaimana terlihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.7.
Komposisi Penutup Defisit Riil Anggaran Kabupaten Barito Kuala

| No. | Uraian | Proporsi Dari Total Defisit Riil | | | | |
|-----|--------|----------------------------------|------|------|------|------|
| | | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| | | | | | | |
|---|---|----------------|----------------|----------------|----------------|----------------|
| 1 | Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran Sebelumnya | 5.000.000.000 | 5.000.000.000 | 38.000.000.000 | 52.400.000.000 | 4.000.000.000 |
| 2 | Pencairan dana cadangan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 3 | Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan | 1.210.000.000 | 140.000.000 | 5.000.000.000 | 7.861.176.464 | 6.943.000.000 |
| 4 | Penerimaan pinjaman daerah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 5 | Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah | 12.000.000.000 | 11.000.000.000 | 11.000.000.000 | 11.000.000.000 | 11.000.000.000 |
| 6 | Penerimaan piutang daerah | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |

Berdasarkan tabel di atas, terdapat beberapa potensi yang dapat dijadikan sumber pendapatan yang dapat dijadikan penutup defisit yang dialami dalam APBD Kabupaten Barito Kuala. Secara agregat potensi atau sumber-sumber pendapatan yang dapat dijadikan penutup defisit rata-rata berjumlah Rp. 36.310.835.293,-. Ini berarti defisit riil yang dialami oleh APBD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2013 sampai dengan 2017 masih dapat diimbangi oleh besaran sumber-sumber pendapatan daerah yang ada, baik dari SiLPA, pencairan dana cadangan dan sumber-sumber pendapatan lainnya sebagaimana terlihat pada tabel di atas.



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

Tabel 3.8.

Realisasi Sisa Lebih Perhitungan Anggaran
Kabupaten Barito Kuala

| No. | Uraian | 2013 | | 2014 | | 2015 | | 2016 | |
|-----|---|-------------------|--------------|-------------------|--------------|---------------------|--------------|---------------------|--------------|
| | | Rp | % dari SILPA | Rp | % dari SILPA | Rp | % dari SILPA | Rp | % dari SILPA |
| 1 | Jumlah SiLPA | 5.000.000.000.00 | 0.00 | 5.000.000.000.00 | 0.00 | 38.000.000.000.00 | 0.00 | 102.175.145.932.87 | 0.00 |
| 2 | Pelampauan penerimaan PAD | 11.284.688.186.36 | 225.69 | 81.575.104.343.55 | 1.631.50 | 12.703.585.633.03 | 33.43 | 8.542.223.997.00 | 8.36 |
| 3 | Pelampauan penerimaan dana perimbangan | 69.878.462.697.00 | 1.397.57 | 26.148.200.933.29 | 5252.96 | 1023.211.860.360.00 | 271.61 | (20.523.142.782.00) | (20.09) |
| 4 | Pelampauan penerimaan lain-lain pendapatan daerah yang sah | 6.467.964.256.00 | 129.36 | 21.261.135.843.39 | 425.22 | 9.227.314.147.03 | 24.28 | 1.133.964.094.00 | 1.11 |
| 5 | Sisa penghematan belanja atau akibat lainnya | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 6 | Kewajiban kepada pihak ketiga sampai dengan akhir tahun belum terselesaikan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| 7 | Kegiatan lanjutan | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |



3.3. Kerangka Pendanaan

Kebijakan anggaran merupakan acuan umum dari rencana kerja pembangunan dan merupakan bagian dari perencanaan operasional anggaran dan alokasi sumberdaya. Sementara itu kebijakan keuangan daerah diarahkan pada kebijakan penyusunan program dan indikasi kegiatan pada pengelolaan pendapatan dan belanja daerah secara efektif dan efisien.

3.3.1. Proyeksi Pendapatan dan Belanja

Dalam hal proyeksi pendapatan dilakukan berdasarkan pertumbuhan rata-rata pendapatan selama lima tahun dihubungkan dengan pertumbuhan ekonomi daerah. Proyeksi pendapatan ini mengacu pada rata-rata pertumbuhan pendapatan selama lima tahun (2012 - 2016).

Pada akhir periode RPJMD 2017 – 2022, pendapatan diproyeksikan akan berada pada kisaran Rp. 1.528.485.496.992.87. Komponen pendapatan yang berkontribusi paling besar diproyeksikan adalah berasal dari Dana Perimbangan.

Proyeksi pendapatan ini merupakan sekumpulan angka-angka perkiraan yang dapat berubah dan atau berbeda atau bersifat indikatif sepanjang faktor-faktor penghitungnya atau asumsi-asumsinya tidak mengalami perubahan. Sedangkan proyeksi belanja dan pengeluaran wajib mengikat serta prioritas utama tahun 2018 – 2022 diproyeksikan cenderung meningkat. Lebih jelasnya mengenai gambaran atau proyeksi pendapatan dan belanja tahun 2018 – 2022 dapat dilihat pada table berikut ini



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

Tabel 3.9.
Proyeksi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun 2018 – 2022 Kabupaten Barito Kuala

| No | Uraian | Rp | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (Rp) |
|------------|--|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|----------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1 | PENDAPATAN | 1,158,761,132,635.00 | 1,232,761,501,828.50 | 1,323,645,420,737.85 | 1,421,998,119,974.46 | 1,528,485,496,992.87 | 73,944,872,871.57 |
| 1.1 | Pendapatan Asli Daerah | 77,656,587,415.00 | 85,422,246,156.50 | 93,964,470,772.15 | 103,360,917,849.37 | 113,697,009,634.30 | 7,208,084,443.86 |
| | 1. Pajak daerah | 53,559,086,568.00 | 58,914,995,224.80 | 64,806,494,747.28 | 71,287,144,222.01 | 78,415,858,644.21 | 4,971,354,415.24 |
| | 2. Retribusi daerah | 12,564,000,000.00 | 13,820,400,000.00 | 15,202,440,000.00 | 16,722,684,000.00 | 18,394,952,400.00 | 1,166,190,480.00 |
| | 3. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan | 3,670,500,847.00 | 4,037,550,931.70 | 4,441,306,024.87 | 4,885,436,627.36 | 5,373,980,290.09 | 340,695,888.62 |
| | 4. Lain-lain PAD yang sah | 7,863,000,000.00 | 8,649,300,000.00 | 9,514,230,000.00 | 10,465,653,000.00 | 11,512,218,300.00 | 729,843,660.00 |
| 1.2 | Dana Perimbangan | 837,514,881,400.00 | 879,390,625,470.00 | 934,937,456,743.50 | 994,419,359,580.68 | 1,058,148,860,559.71 | 44,126,795,831.94 |
| | 1. Dana bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak | 71,752,819,050.00 | 75,340,460,002.50 | 79,107,483,002.63 | 83,062,857,152.76 | 87,216,000,010.39 | 3,092,636,192.08 |
| | 2. Dana Alokasi Umum | 545,242,062,350.00 | 572,504,165,467.50 | 601,129,373,740.88 | 631,185,842,427.92 | 662,745,134,549.32 | 23,500,614,439.86 |
| | 3. Dana Alokasi Khusus | 220,520,000,000.00 | 231,546,000,000.00 | 254,700,600,000.00 | 280,170,660,000.00 | 308,187,726,000.00 | 17,533,545,200.00 |
| 1.3 | Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah | 243,589,663,820.00 | 267,948,630,202.00 | 294,743,493,222.20 | 324,217,842,544.42 | 356,639,626,798.86 | 22,609,992,595.77 |
| | 1. Hibah | 33,189,800,000.00 | 36,508,780,000.00 | 40,159,658,000.00 | 44,175,623,800.00 | 48,593,186,180.00 | 3,080,677,236.00 |
| | 2. Dana darurat | - | - | - | - | - | - |
| | 3. Dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya | 54,183,609,820.00 | 59,601,970,802.00 | 65,562,167,882.20 | 72,118,384,670.42 | 79,330,223,137.46 | 5,029,322,663.49 |
| | 4. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus | 156,216,254,000.00 | 171,837,879,400.00 | 189,021,667,340.00 | 207,923,834,074.00 | 228,716,217,481.40 | 14,499,992,696.28 |
| | 5. Bantuan keuangan dari provinsi atau pemerintah daerah lainnya | - | - | - | - | - | - |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| No | Uraian | Rp | | | | | Rata-Rata Pertumbuhan (Rp) |
|------------|-------------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-------------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 2 | BELANJA | 1,147,415,204,788.00 | 1,262,156,725,266.80 | 1,388,372,397,793.48 | 1,527,209,637,572.83 | 1,679,930,601,330.11 | 106,503,079,308.42 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 591,190,135,472.00 | 650,309,149,019.20 | 715,340,063,921.12 | 786,874,070,313.23 | 865,561,477,344.56 | 54,874,268,374.51 |
| | 1. Belanja pegawai | 352,647,400,208.00 | 387,912,140,228.80 | 426,703,354,251.68 | 469,373,689,676.85 | 516,311,058,644.53 | 32,732,731,687.31 |
| | 2. Belanja bunga | - | - | - | - | - | - |
| | 3. Belanja subsidi | - | - | - | - | - | - |
| | 4. Belanja hibah | 15,000,000,000.00 | 16,500,000,000.00 | 18,150,000,000.00 | 19,965,000,000.00 | 21,961,500,000.00 | 1,392,300,000.00 |
| | 5. Belanja bantuan social | 3,500,000,000.00 | 3,850,000,000.00 | 4,235,000,000.00 | 4,658,500,000.00 | 5,124,350,000.00 | 324,870,000.00 |
| | 6. Belanja bagi hasil | 1,542,277,580.00 | 1,696,505,338.00 | 1,866,155,871.80 | 2,052,771,458.98 | 2,258,048,604.88 | 143,154,204.98 |
| | 7. Belanja bantuan keuangan | 211,000,457,684.00 | 232,100,503,452.40 | 255,310,553,797.64 | 280,841,609,177.40 | 308,925,770,095.14 | 19,585,062,482.23 |
| | 8. Belanja tidak terduga | 7,500,000,000.00 | 8,250,000,000.00 | 9,075,000,000.00 | 9,982,500,000.00 | 10,980,750,000.00 | 696,150,000.00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 556,225,069,316.00 | 611,847,576,247.60 | 673,032,333,872.36 | 740,335,567,259.60 | 814,369,123,985.56 | 51,628,810,933.91 |
| | 1. Belanja pegawai | 12,250,475,000.00 | 13,475,522,500.00 | 14,823,074,750.00 | 16,305,382,225.00 | 17,935,920,447.50 | 1,137,089,089.50 |
| | 2. Belanja barang dan jasa | 326,453,469,316.00 | 359,098,816,247.60 | 395,008,697,872.36 | 434,509,567,659.60 | 477,960,524,425.56 | 30,301,411,021.91 |
| | 3. Belanja modal | 217,521,125,000.00 | 239,273,237,500.00 | 263,200,561,250.00 | 289,520,617,375.00 | 318,472,679,112.50 | 20,190,310,822.50 |
| 3 | PEMBIAYAAN | 37,000,000,000.00 | 40,700,000,000.00 | 44,770,000,000.00 | 49,247,000,000.00 | 54,171,700,000.00 | 3,434,340,000.00 |
| 3.1 | Penerimaan pembiayaan | 26,000,000,000.00 | 28,600,000,000.00 | 31,460,000,000.00 | 34,606,000,000.00 | 38,066,600,000.00 | 2,413,320,000.00 |
| 3.2 | Pengeluaran pembiayaan | 11,000,000,000.00 | 12,100,000,000.00 | 13,310,000,000.00 | 14,641,000,000.00 | 16,105,100,000.00 | 1,021,020,000.00 |



3.3.2. Penghitungan Kerangka Pendanaan

Kerangka pendanaan bertujuan untuk menghitung kapasitas riil keuangan daerah yang akan dialokasikan untuk pendanaan program pembangunan jangka menengah daerah selama 5 (lima) tahun ke depan (2017 - 2022). Dengan memperhatikan kebutuhan belanja periodik yang wajib dan mengikat, serta pengeluaran periodik prioritas utama masa lalu dan proyeksi pendapatan, maka dapat diproyeksikan kapasitas riil keuangan daerah yang akan digunakan untuk membiayai program/kegiatan selama 5 tahun kedepan (2017 - 2022) dalam Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022.

Pada tabel berikut, terdapat gambaran mengenai seberapa besar kemampuan keuangan daerah pada APBD Kabupaten Barito Kuala untuk membiayai pelaksanaan pembangunan baik berupa belanja periodeik yang bersifat wajib dan mengikat maupun belanja-belanja prioritas lainnya yang harus dialokasikan untuk pembangunan jangka menengah daerah 5 (lima) tahun mendatang.



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

Tabel 3.10.
Kapasitas Riil kemampuan Keuangan Daerah Untuk Mendanai Pembangunan
Daerah Kabupaten Barito Kuala

| No | Uraian | Proyeksi (Rp) | | | | |
|--|--|---------------------------|---------------------------|-----------------------------|-----------------------------|-----------------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Pendapatan | 779.085.361.402,00 | 859.078.487.175,00 | 962.458.368.892,00 | 1.396.904.013.282,00 | 1.137.439.390.530,00 |
| 2 | Pencairan dana cadangan (sesuai Perda) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3 | Sisa lebih Riil Perhitungan Anggaran | 5.000.000.000,00 | 5.000.000.000,00 | 38.000.000.000,00 | 52.400.000.000,00 | 4.000.000.000,00 |
| Total Penerimaan | | 784.085.361.402,00 | 864.078.487.175,00 | 1.000.458.368.892,00 | 1.449.304.013.282,00 | 1.141.439.390.530,00 |
| Dikurangi : | | 426.730.234.938,00 | 497.776.100.385,00 | 554.869.119.479,00 | 767.986.306.727,00 | 726.302.165.506,00 |
| 4 | Belanja Tidak Langsung | 414.230.234.938,00 | 480.776.100.385,00 | 538.869.119.479,00 | 753.986.306.727,00 | 705.802.165.506,00 |
| 5 | Pengeluaran Pembiayaan | 12.500.000.000,00 | 17.000.000.000,00 | 16.000.000.000,00 | 14.000.000.000,00 | 20.500.000.000,00 |
| Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | | 357.355.126.464,00 | 366.302.386.790,00 | 445.589.249.413,00 | 681.317.706.555,00 | 415.137.225.024,00 |



IV. PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DAERAH

Analisis isu-isu strategis merupakan salah satu bagian terpenting pada dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) karena menjadi dasar utama visi dan misi pembangunan jangka menengah. Analisis isu-isu strategis dibagi didalam dua kategori, yaitu permasalahan pembangunan daerah dan isu strategis. Permasalahan pembangunan daerah menggambarkan kondisi masyarakat yang belum sesuai harapan atau kinerja yang telah dilakukan oleh pemerintah daerah. Dengan kata lain berupa analisis faktor internal yang ada di daerah terutama berupa kelemahan yang dimiliki daerah yang dapat menyebabkan kerugian atau kegagalan dalam pembangunan. Sementara itu, isu strategis lebih ditujukan untuk menganalisis faktor eksternal yang mempengaruhi proses pembangunan berupa peluang (elemen yang menguntungkan sehingga bermanfaat untuk mencapai tujuan) dan ancaman (elemen yang dapat menyebabkan kesulitan dalam upaya mencapai tujuan).

4.1. Permasalahan Pembangunan

Kabupaten Barito Kuala dengan letak geografis berada dan dilintasi oleh Jalan Trans Kalimantan yang menghubungkan Kalimantan Selatan – Kalimantan Tengah dan Kalimantan Timur cukup menguntungkan dan merupakan potensi yang cukup besar untuk mendukung perkembangan wilayah. Potensi sumberdaya alam yang dimiliki oleh Kabupaten Barito Kuala berupa lahan rawa pasang surut yang sangat potensial untuk pengembangan berbagai komoditi pertanian, peternakan dan perikanan merupakan keunggulan komparatif yang apabila dikelola dengan baik akan dapat memberikan dampak positif bagi kemajuan dan kesejahteraan masyarakat secara umum. Potensi ini dapat menjadi kekuatan tersendiri bagi Kabupaten Barito Kuala untuk menjalankan perekonomian daerah dalam rangka mewujudkan visi barito kuala dengan tujuan akhir adalah meningkatkan kesejahteraan masyarakat

Meskipun Kabupaten Barito Kuala tidak memiliki potensi sumberdaya alam berupa pertambangan sebagaimana kabupaten lainnya di Kalimantan Selatan, namun tidak berarti bahwa Barito Kuala tidak berprospek untuk menjadi daerah berkembang dan maju, karena saat ini Barito Kuala merupakan lumbung pangan Kalimantan Selatan yang memberikan kontribusi pangan Kalimantan Selatan antara 17 sampai dengan 20 persen kebutuhan pangan Kalimantan Selatan. Dengan potensi dan peran ini, Barito Kuala akan dapat menjadi Kabupaten yang memberikan peran strategis tidak hanya bagi kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan, melainkan juga dalam tingkat nasional Barito Kuala dapat menjadi lumbung pangan bagi Indonesia.



Tingginya peran sektor pertanian sebagai penggerak ekonomi daerah merupakan satu kelemahan bagi Kabupaten Barito Kuala jika tidak dibarengi dan didukung dengan perkembangan sektor hilir terutama agroindustri, perdagangan dan jasa. Meskipun pertanian merupakan sumberdaya yang dapat diperbaharui (renewable) dan menjadi sektor unggulan di Kabupaten Barito Kuala, namun pertumbuhan ekonomi yang didominasi oleh faktor primer akan berdampak tidak signifikan terhadap pertumbuhan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.

Proses pembangunan di Kabupaten Barito Kuala tidak hanya berhenti dengan memaksimalkan potensi yang dimilikinya. Beragam permasalahan pembangunan selain pentingnya menjaga stabilitas dan pematapan pertumbuhan ekonomi juga harus diperhatikan. Sebagai kabupaten yang saat ini berbasis pada aktivitas sektor pertanian, permasalahan eksistensi lahan pertanian tidak terhindarkan terutama adanya alih fungsi lahan pertanian kepada peruntukan lainnya seperti perumahan dan permukiman.

Kebutuhan akan tenaga kerja terdidik dan terampil juga menjadi tuntutan, tantangan dan peluang di bidang sumberdaya manusia, terlebih lagi persaingan dalam mencari pekerjaan dewasa ini adalah sangat ketat. Oleh karena itu, dalam dokumen ini diulas secara ringkas beberapa permasalahan pembangunan di Kabupaten Barito Kuala yang dikategorikan menjadi lima kelompok, yakni permasalahan pembangua bidang infrastruktur, permasalahan pembangunan bidang lingkungan hidup, permasalahan pembangunan bidang ekonomi, permasalahan pembangunan bidang sosial budaya, dan permasalahan pembangunan bidang pemerintahan.

4.1.1. Bidang Infrastruktur

Sejauh ini, pembangunan infrastruktur di Kabupaten Barito Kuala secara konsisten mendapatkan alokasi anggaran yang relative besar bila dibandingkan dengan pembangunan bidang lainnya. Kondisi geografis Kabupaten Barito Kuala yang spesifik bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan menuntut adanya pelakuan berbeda juka akan melaksanakan pembangunan bidang infrastruktur di Kabupaten Barito Kuala.

Telah disampaikan sebelumnya, permasalahan penting dalam pembangunan Kabupaten Barito Kuala salah satunya adalah berkaitan dengan ketersediaan infrastruktur. Beberapa permasalahan yang dihadapi dalam pembangunan bidang infrastruktur antara lain sebagai berikut :

- 1) Jaringan transportasi darat antar wilayah terutama yang menghubungkan antar kesamatan belum terkoneksi dengan baik, termasuk jaringan intermoda yang berfungsi sebagai penghubung dan



pemersatu antar moda transportasi.

- 2) Tingginya unit cost pembangunan infrastruktur terutama jalan dan jembatan berakibat pada belum optimalnya besaran output pembangunan jalan dan jembatan yang menghubungkan antar kecamatan dan antar desa.
- 3) Meningkatnya kebutuhan akan perumahan dan permukiman dikarenakan semakin bertambahnya jumlah penduduk disamping kebutuhan orientasi bisnis property yang semakin berkembang.
- 4) Masih terdapat beberapa kawasan permukiman kumuh akibat perkembangan permukiman yang tidak disertai pemenuhan sarana dan prasarana atau utilitas lainnya.

4.1.2. Bidang Lingkungan Hidup

Sumberdaya alam merupakan potensi penggerak perekonomian utama di Kabupaten Barito Kuala, terutama sektor pertanian. Tanpa tata kelola sumberdaya alam yang baik, potensi yang ada dapat menjadi permasalahan bagi pembangunan daerah. Kualitas lingkungan hidup di Kabupaten Barito Kuala saat ini masih terjaga dan terkelola dengan baik, namun tidak menutup kemungkinan suatu saat kondisinya akan menurun dengan adanya polusi udara dan air. Terjadinya pencemaran juga merugikan potensi sumberdaya lainnya, terutama sumberdaya yang memanfaatkan air sebagai media utama seperti usaha budidaya perikanan dan berbagai aktivitas dan kebutuhan hidup yang berhubungan dengan air.

Permasalahan lingkungan hidup dan kerusakan sumberdaya alam harus menjadi perhatian, karena dalam jangka panjang akan mempengaruhi bukan hanya perekonomian daerah namun juga hajat hidup masyarakat. Terlebih lagi jika sebagian besar rumahtangga masyarakat tergantung pada sumberdaya alam sebagai mata pencahariannya. Permasalahan lingkungan hidup dan tata kelola sumberdaya alam juga sering menjadi pemicu konflik sosial sehingga sebagai permasalahan pembangunan harus menjadi prioritas utama untuk diselesaikan. Beberapa permasalahan yang muncul yang berkaitan dengan lingkungan hidup antara lain sebagai berikut :

- 1) Barito kuala merupakan daerah yang memiliki resiko cukup tinggi terhadap terjadinya bencana alam berupa banjir dan kebakaran hutan dan lahan (Karhutlah).
- 2) Kualitas air Sungai Barito sebagai pemasok air baku saat ini berada di bawah standar baku mutu air akibat pencemaran di beberapa tempat.



- 3) Upaya rehabilitasi hutan dan lahan (RHL) belum dilaksanakan secara optimal.

4.1.3. Bidang Ekonomi

Sebagaimana disebutkan sebelumnya bahwa Barito Kuala merupakan lumbung pangan bagi Kalimantan Selatan. Disamping itu Barito Kuala juga merupakan daerah kawasan industry yang memiliki potensi dan prospek positif bagi perkembangan dunia usaha terutam dengan memberdayakan produk industri kecil dan menengah. Ekonomi Barito Kuala dalam lima tahun terakhir mengalami pertumbuhan positif. PDRB per kapita penduduk juga terus meningkat seiring dengan semakin kondusifnya iklim usaha dan investasi. Namun demikian untuik lebih meningkatkan lagi kondisi perekonomian Barito Kuala masih terdapat beberapa kendala dan permasalahan yang memerlukan pemecahan secara serius dan konsisten dengan terus membangun komitmen bersama guna meningaktkan kesejahteraan masyarakat melalui pembangunan bidang ekonomi yang berkelanjutan dan berbasis pada potensi dan keunggulan lokal. Beberapa permasalahan pembangunan bidang ekonomi yang dihadapi oleh Kabupaten Barito Kuala antara lain adalah sebagai berikut ;

- 1) Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk Kalimantan Selatan, akan berakibat terhadap semakin meningkatnya permintaan dan kebutuhan pangan terutama terhadap bahan pangan pokok.
- 2) Pemerintah Kabupaten Barito Kuala belum mengoptimalkan perdagangan produk olahan berbahan baku lokal
- 3) Sektor pertanian masih merupakan sektor yang paling dominan terhadap perolehan PDRB dalam perekonomian Barito Kuala. Sementara PDRB yang bergantung pada sektor primer (usaha hulu) tanpa pengembangan sektor skunder (usaha hilir) berakibat terhadap akan terjadinya perlambatan pertumbuhan ekonomi yang berdampak terhadap kesejahteraan masyarakat secara umum.

4.1.4. Bidang Sosial Budaya

Pembangunan tidak akan berjalan dengan baik jika sumberdaya manusianya tidak berkualitas. Karena itulah, permasalahan sumberdaya manusia menjadi salah satu prioritas yang harus dibenahi dan selalu ditingkatkan kualitasnya. Tata kelola kependudukan menjadi penting bagi Barito Kuala sebagai kabupaten dengan wilayah yang relative luas namun dengan jumlah penduduk yang relative kecil bila dibandingkan dengan kabupaten/kota lainnya di Kalimantan Selatan. Tidak hanya pemenuhan kebutuhan pemukiman, tetapi kontrol dan pengendalian migran masuk harus dilakukan sejak awal untuk



menghindari permasalahan sosial yang sering timbul akibat persaingan antar penduduk baik dalam memperoleh pelayanan pendidikan dan kesehatan oleh pemerintah daerah, kesempatan berusaha dan bekerja.

- 1) Angka Kematian Ibu (AKI) masih tergolong tinggi, yakni dari 129,34/100.000 KH pada tahun 2012 meningkat menjadi 185,94/100.000 KH pada tahun 2015 AKI. Demikian juga dengan Angka Kematian Bayi (AKB) tahun 2012 mencapai 13,67/1000 kelahiran naik menjadi 19,49/1000 kelahiran pada tahun 2013. Meskipun akhirnya mengalami penurunan pada tahun 2014 dan 2015 menjadi 15,43/1000 kelahiran, namun jumlah ini masih tetap meningkat bila dibandingkan dengan kondisi awal RPJMD 2013 – 2017 yakni tahun 2012 yang lalu.
- 2) Rasio ketersediaan dokter terhadap jumlah penduduk masih tergolong rendah dan distribusi tenaga medis dan non medis belum merata. Kompetensi pemerataan distribusi tenaga medis juga masih perlu ditingkatkan baik yang bertugas di Puskesmas-Puskesmas maupun di Rumah Sakit Umum Daerah.
- 3) Pembinaan ketahanan keluarga belum dilakukan secara optimal, hal ini terbukti dari masih rendahnya peran peserta KB MKJP, KB pria dan tingginya *Unmeet Need*.
- 4) Kualitas pendidikan penduduk masih dalam kategori rendah. Masih banyak masyarakat yang memiliki tingkat pendidikan yang belum tamat SLTA hal ini tergambar dari capaian Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) yang hanya kelas 2 (dua) SLTP. .
- 5) Kurangnya kualitas penyelenggaraan sistem pendidikan, termasuk kurangnya jumlah sekolah yang mengarah kepada kejuruan untuk membangun keterampilan lulusannya agar dapat menjadi tenaga kerja trampil, produktif dan siap pakai.
- 6) Memburuknya kualitas lingkungan akibat meningkatnya polusi terutama pencemaran air. Hal ini berpengaruh terhadap kualitas kesehatan penduduk di Kabupaten Barito Kuala.

4.1.5. Bidang Pemerintahan

Reformasi birokrasi bukan lagi sekedar tuntutan dari segenap elemen masyarakat yang mengharapkan agar birokrasi dan terutama aparatur dapat berkualitas lebih baik lagi. Reformasi



birokrasi kini benar-benar menjadi kebutuhan bagi para aparatur pemerintahan. Keberhasilan reformasi birokrasi bukan pada dokumentasi semata, namun harus mampu dirasakan oleh seluruh masyarakat. Keberhasilan pelaksanaan reformasi birokrasi bukan pada prosedur atau laporan saja, namun bagaimana masyarakat yang kita layani dapat merasakan dampak perubahan yang lebih baik. Itulah makna yang sebenarnya dari Revokusi Mental di bidang aparatur. Namun demikian, perubahan itu harus tetap terukur, harus selalu dapat direncanakan arah perubahan itu sendiri. Setiap perubahan harus dapat diikuti agar kita dapat mengarahkan perubahan itu ke arah yang lebih baik sesuai dengan prioritas pembangunan nasional yang tertuang dalam Nawa Cita. Dengan alasan itulah, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025 mengamanatkan agar disusun suatu *road map* reformasi birokrasi setiap lima tahunan. *Road map* ini tentunya akan membimbing kita agar perubahan yang diharapkan agar birokrasi yang lebih baik lagi dapat terwujud. Dengan *road map* ini kita bersama dapat memantau sejauh mana perkembangan pelaksanaan reformasi birokrasi di masing-masing daerah.

Pelayanan publik yang berkualitas merupakan buah kinerja dari reformasi birokrasi. Pelayanan kepada masyarakat harus menjadi prioritas utama dalam melaksanakan tata kelola pemerintahan yang berorientasi pada pelayanan publik. Namun demikian, dalam mencapai kepada bagaimana pelayanan publik yang berkualitas, efektif dan efisien pemerintah Kabupaten Barito Kuala masih dihadapkan pada banyak persoalan yang menjadi permasalahan dalam mencapai kondisi di atas. Adapun permasalahan-permasalahan dimaksud antara lain adalah sebagai berikut :

- 1) Belum optimalnya akuntabilitas kinerja aparatur di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- 2) Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran belum sepenuhnya terintegrasi dengan baik, sehingga masih ditemukan adanya beberapa kegiatan yang dilaksanakan tanpa adanya perencanaan yang jelas dan terukur.
- 3) Belum optimalnya pelaksanaan system pengendalian intern di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala.
- 4) Kinerja lembaga legislatif dalam menghasilkan atau penetapan peraturan daerah belum optimal dengan berbagai kendala dan permasalahan yang menghambat capaian kinerja yang



diharapkan.

4.2. Isu-Isu Strategis

Identifikasi isu-isu strategis bertujuan untuk memberikan arahan yang menjadi menjadi fokus dan prioritas pembangunan lima tahun ke depan. Isu-isu strategi ini mempunyai pengaruh yang besar, luas, dan signifikan terhadap perbaikan kondisi masyarakat pada lima tahun mendatang. Dengan memprioritaskan penanganan isu-isu strategis tersebut maka peluang tercapainya tujuan dan sasaran pembangunan lima tahun mendatang akan lebih besar dan lebih pasti. Namun jika isu-isu strategis ini tidak ditangani dengan serius, maka hal yang sebaliknya akan terjadi yakni tujuan dan sasaran menjadi sulit tercapai.

Berdasarkan hasil identifikasi isu dan permasalahan yang diperoleh melalui FGD bersama seluruh *stakeholder* di Barito Kuala, kemudian dilakukan analisis penentuan prioritas untuk masing-masing aspek infrastruktur, lingkungan hidup, ekonomi dan sumberdaya manusia serta aspek pemerintahan, terdapat beberapa isu strategis yang paling dominan dan berpengaruh signifikan terhadap pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala lima tahun mendatang.

4.2.1. Aspek Pembangunan Berkelanjutan Bidang Ekonomi

- 1) Lahan pertanian pangan
- 2) Biaya produksi pengolahan air bersih
- 3) Barito Kuala sebagai lumbung pangan Provinsi Kalimantan Selatan
- 4) Perikanan

4.2.2. Aspek Pembangunan Berkelanjutan Bidang Lingkungan Hidup

- 1) Penggunaan lahan
- 2) Tata air (kualitas, kuantitas dan kontinuitas)
- 3) Permukiman
- 4) Keanekaragaman hayati

4.2.3. Aspek Sosial Budaya

- 1) Penyalahgunaan NAPZA



- 2) Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS)
- 3) Penggunaan media sosial yang tak terkontrol
- 4) Prevalensi penyakit akibat pengelolaan lingkungan yang tidak sesuai prosedur
- 5) Perubahan perilaku masyarakat yang tidak terkontrol dan menyimpang dari budaya.
- 6) Pemenuhan dan perlindungan hak anak

4.2.4. Aspek Pemerintahan

- 1) Reformasi birokrasi dan pelayanan publik
- 2) Tatakelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dan bersih (*clean Government*)
- 3) Indkes Kepuasan Masyarakat dan kualitas pelayanan publik

Aspek-aspek isu strategis yang dikemukakan di atas adalah berdasarkan hasil penapisan dan *scoring* yang dilakukan atas kerjasama Bappelitbang Kabupaten Barito Kuala dengan Universitas Lambung Mangkurat Banjarmasin.



V. VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN

5.1. Visi

Amanat Peraturan Daerah Nomor 3 tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Tahun 2005 – 2025, bahwa periode RPJMD 2017 – 2022 merupakan tahapan IV (keempat) dari pentahapan pembangunan jangka menengah yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Barito Kuala. Pada tahapan keempat ini ditujukan untuk mewujudkan masyarakat yang adil dan sejahtera disegnap wilayah dalam pelaksanaan pembangunan yang berkelanjutan melalui peningkatan kualitas sumber daya manusia, pemantapan struktur ekonomi dengan partisipasi masyarakat yang seluas-luasnya, peningkatan pelayanan dasar bagi masyarakat, peningkatan efisiensi dan efektivitas pemerintahan yang partisipatif berbasis penegakan hukum, dan bersesuaian dengan rencana tata ruang wilayah berbasis ekonomi dan ekologi.

Visi untuk Kabupaten Barito Kuala yang termuat dalam RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 – 2025 dirumuskan dengan memperhatikan berbagai hal mencakup tantangan dan peluang di masa depan, kekuatan dan kelemahan yang ada, faktor-faktor strategis yang muncul, amanat pembangunan sebagaimana yang tercantum dalam Pembukaan UUD 1945, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Propinsi dan aspirasi masyarakat. Kabupaten Barito Kuala sebagai bagian yang tidak terpisahkan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia harus memiliki visi yang selaras dengan visi pembangunan Nasional 2005-2025 yaitu “Indonesia Yang Mandiri, Maju, Adil dan Makmur” serta harus selaras pula dengan Visi Provinsi Kalimantan Selatan yaitu “Kalimantan Selatan 2025 Maju dan Sejahtera sebagai wilayah Perdagangan dan Jasa Berbasis Agro Industri” sebagai bentuk harapan kondisi yang diinginkan pada akhir periode



Rencana Pembangunan Jangka Panjang yaitu pada Tahun 2025 Berdasarkan pertimbangan atas faktor di atas, maka diperoleh rumusan visi Kabupaten Barito Kuala dalam waktu 20 tahun yang akan datang yaitu : **“BARITO KUALA 2025 YANG ADIL, MAJU DAN MANDIRI BERBASIS AGRIBISNIS”** Dalam visi tersebut terkandung nilai-nilai yang dicita-citakan dan diidam-idamkan bersama oleh pemerintah dan masyarakat Kabupaten Barito Kuala pada akhir perodesasi RPJP Kabupaten Barito Kuala tahun 2005 – 2025, yaitu :

- a. **Adil** : Dimaksudkan pada kesamaan hak dan kewajiban seluruh elemen masyarakat Kabupaten Barito Kuala dalam menikmati dan memanfaatkan seluruh hasil-hasil pembangunan yang telah dicapai dengan tidak mengesampingkan kesamaan kewajiban untuk berperan aktif dalam berbagai aktiivitas pembangunan. Makna adil juga diartikan bahwa tidak ada diskriminasi dalam perlakuan dan pelayanan pemerintah terhadap berbagai kebutuhan daasr seperti pendidikan, kesehatan dan kebutuhan dasar lainnya.
- b. **Maju** : Kondisi kehidupan masyarakat pada titik tataran tertentu menjadi lebih baik dari pada kondisi sebelumnya atau menjadi lebih baik jika dibandingkan dengan kondisi masyarakat di wilayah lainnya. Makna kata “Maju” yang terpenting adalah terwujudnya semangat, gairah dan dinamika masyarakat sebagai “budaya” dalam menanggapi hidup dan kehidupan yang lebih baik.
Mandiri : Tingkat kemampuan yang ingin dicapai dan merupakan output dari kebijakan dan pelaksanaan pembangunan yang telah diletakkan dan dilaksanakan secara konsisten. “Mandiri” dimaknai sebagai perwujudan dari kemampuan daerah dalam hal ini pemerintah dan masyarakat untuk merencanakan dan melaksanakan pembangunan dengan segala potensi dan keunggulan yang dimiliki baik mandiri dari aspek ekonomi dan mandiri dalam pelayanan dan pemenuhan kebutuhan masyarakat terutama kebutuhan dasar.
- c. **Agribisnis** : Sebagai daerah yang potensi utamanya didominasi oleh pertanian, maka segala upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi dan produktivitas pertanian sehingga menghantarkan Kabupaten Barito Kuala sebagai pemasok pangan terutama padi terbesar untuk Kalimantan Selatan menjadikan agribisnis sebagai basis untuk mencapai kondisi yang diinginkan pada akhir periode RPJPD. Berkembangnya sektor hulu perlu didukung dengan perkembangan sektor hilir sehinga tercipta nilai tambah (added value) produk yang dihasilkan. Pengertian



gribisnis sendiri adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan penanganan komoditi pertanian dalam arti luas, yang meliputi salah satu atau keseluruhan dari mata rantai produksi, pengolahan masukan dan keluaran produksi (agroindustri), pemasaran masukan-keluaran pertanian dan kelembagaan penunjang kegiatan. Yang dimaksud dengan berhubungan adalah kegiatan usaha yang menunjang kegiatan pertanian dan kegiatan usaha yang ditunjang oleh kegiatan pertanian.

Dalam tahapan keempat ini maka dicirikan oleh mantapnya berbagai sistem pembangunan, kemandirian dan daya daerah yang makin tinggi, tingkat perkembangan wilayah berada diatas rata-rata nasional dan secara umum mampu bersaing dalam lingkup Asean bahkan pada beberapa bagian bahkan sudah mampu bersaing dalam skala Asia-Pasifik. Secara umum kualitas SDM sudah baik dengan tingkat pendidikan keahlian dan ketrampilan yang memadai; perekonomian tumbuh diatas rata-rata nasional dengan tingkat ketimpangan yang rendah; prasarana dan sarana dasar telah menjangkau kesegenap pelosok wilayah; pemerintahan yang berjalan secara efisien, efektif, transparan dan akuntabilitasnya tinggi diikuti penegakan hukum tanpa pandang bulu; serta penataan ruang menjadi acuan pengembangan wilayah dengan kesimbangan ekosistem yang baik dan terjaganya keanekaragaman hayati yang tinggi.

Visi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022, juga memperhatikan Visi dan Misi RPJMN Tahun 2015 – 2019. Visi pembangunan nasional yang tertuang dalam dokumen RPJMN 2015 – 2019 adalah sebagai berikut, **"Terwujudnya Indonesia yang Berdaulat, Mandiri, dan Berkepribadian Berlandaskan Gotong-royong"** yang akan diwujudkan melalui 7 (tujuh) Misi Pembangunan yaitu: (1).Mewujudkan keamanan nasional yang mampu menjaga kedaulatan wilayah, menopang kemandirian ekonomi dengan mengamankan sumber daya maritim, dan mencerminkan kepribadian Indonesia sebagai negara kepulauan, (2). Mewujudkan masyarakat maju, berkeimbangan, dan demokratis berlandaskan negara hukum, (3). Mewujudkan politik luar negeri bebas-aktif dan memperkuat jati diri sebagai negara maritim, (4). Mewujudkan kualitas hidup manusia Indonesia yang tinggi, maju, dan sejahtera, (5). Mewujudkan bangsa yang berdaya saing, (6). Mewujudkan Indonesia menjadi negara maritim yang mandiri, maju, kuat, dan berbasiskan kepentingan nasional, dan (7). Mewujudkan masyarakat yang berkepribadian dalam kebudayaan

Disamping memperhatikan RPJMN Tahun 2015 – 2022, perumusan Visi dan Misi Pemerintah



Kabupaten Barito Kuala sudah barang tentu memperhatikan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan yang tertuang dalam dokumen RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021. Adapun Visi dan Misi RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021 adalah **“Kalsel Mapan (Mandiri dan Terdepan) Lebih Sejahtera, Berkeadilan, Berkelanjutan, Berdikari dan Berdaya Saing”** yang mengandung makna bahwa kondisi Kalsel pada tahun 2021 berada dalam kondisi mapan, yang berarti (baik, tidak goyah, stabil), dengan Misi (1). Mengembangkan Sumber Daya Manusia Yang Agamis, Sehat, Cerdas Dan Terampil, (2). Mewujudkan Tatakelola Pemerintahan Yang Professional Dan Berorientasi Pada Pelayanan Publik, (3). Memantapkan Kondisi Sosial Budaya Daerah Yang Berbasis Kearifan Lokal, (4). Mengembangkan Infrastruktur Wilayah Yang Mendukung Percepatan Pengembangan Ekonomi Dan Sosial Budaya, dan (5). Mengembangkan Daya Saing Ekonomi Daerah Yang Berbasis Sumberdaya Lokal, Dengan Memperhatikan Kelestarian Lingkungan.

Mengacu pada apa yang diamanatkan oleh RPJPD Kabupaten Barito Kuala 2005 – 2025, Visi dan Misi Pemerintah Nasional dalam RPJMN 2015 – 2019 dan Visi dan Misi Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2016 – 2021, maka Visi Bupati dan Wakil Wakil Bupati Barito Kuala yang sekaligus menjadi Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah,

“Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Batola Setara)”

Makna Kata Pada Visi :

1. **Satu Kata**, adalah kondisi masyarakat yang mempunyai pola fikir, satu pemahaman, satu tekad, satu tujuan dalam membangun Barito Kuala harus bersama-sama, dengan pendekatan “Membangun Desa Menata Kota” berdasarkan potensi sumberdaya alam perdesaan, perkotaan dan sumber daya manusia yang tersedia.
2. **Satu Rasa**, memposisikan pemimpin mempunyai kepekaan terhadap kondisi permasalahan yang dihadapi masyarakat, sehingga prioritas program berorientasi pada kepentingan masyarakat. Oemimpi menempatkan masyarakat dalam kedudukan dan posisi yang “Setara” proporsional, apa yang dirasakan para pemimpin juga dirasakan oleh masyarakat.
3. **Setara**, adalah perpaduan kata Satu Kata dan Satu Rasa dan “Setara” mengandung makna sejajar, setingkat, menunjukkan bahwa Kabupaten Barito Kuala, menjadi kabupaten yang sejajar dengan kabupaten lainnya, juga kemajuan pembangunan di perdesaan dan kecamatan dapat



mengantarkan kesejahteraan dengan desa dan kecamatan lainnya.

4. **Satu Kata Satu Rasa**, sebagai suatu pola fikir menempatkan seluruh kegiatan pemerintahan serta perlakuan program dan kegiatan pembangunan senantiasa diproyeksikan untuk kepentingan masyarakat. Pembangunan tidak diperuntukkan bagi golongan masyarakat atau kelompok tertentu. Pembangunan tidak untuk kepentingan pemimpin belaka. “Satu Kata Satu Rasa” menempatkan kepentingan masyarakat sebagai prioritas pertama dan utama dalam pembangunan di Kabupaten Barito Kuala dan menempatkan kata hati yang paling dalam sebagai harapan untuk dapat semata-mata mengabdikan diri kepada masyarakat Kabupaten Barito Kuala yang menjadi komponen penting Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) sebagai suatu ibadah.

5.2. Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Visi

Pada Visi Kabupaten Barito Kuala “Terwujudnya Batola Setara , Barito Kuala Satu Kata Satu rasa, Untuk Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera” terdapat 4 (empat) kata kunci, yakni :

- 1) Satu Kata, Satu Rasa
- 2) Membangun Desa
- 3) Menata Kota
- 4) Masyarakat Sejahtera

Satu Kata Satu Rasa, adalah amanah dari pendiri Kabupaten Barito Kuala yang tertuang dalam lambing Kabupaten “SELIDAH” tertanam falsafah kehidupan bahwa, membangun Kabupaten Barito Kuala harus mengutamakan kebersamaan, gotong royong dan saling berperan, sehingga proses pembangunan, hingga hasil-hasil pembangunan dapat dirasakan dan ikut merasakan, rasa memiliki, tanggung jawab dan keberlangsungannya. Masyarakat tidak hanya sebagai obyek pembangunan namun juga sebagai subyek pembangunan itu sendiri.

Membangun Desa, adalah upaya nyata yang dituangkan dalam program dan kegiatan yang langsung dirasakan masyarakat perdesaanyang selama ini masih terasa adanya kesenjangan dalam pemerataan pembangunan infrastruktur dasar, akses pendidikan, akses kesehatan, dan kebutuhan dasar lainnya. Data hasil sensus yang dilaksanakan oleh BPS tahun 2014, di barito Kuala masih terdapat 11 desa sangat tertinggal dan 34 desa berstatus tertinggal, baik menggunakan Indikator



Pembangunan desa (IPD), maupun Indikator Desa Membangun (IDM). Kondisi ketertinggalan tersebut harus dicermati penyebabnya, dengan demikian Perangkat Daerah sebagai lembaga teknis pemerintah harus mampu menyusun program dan kegiatan yang tepat sasaran dan tepat tujuan untuk mempercepat pengentasan ketertinggalan desa dimaksud. Pola sinergitas pembangunan perdesaan yang saat ini mendapat dukungan dari pemerintah pusat melalui Dana Desa (DD), dan Anggaran Dan Desa (ADD) akan lebih cepat mengentaskan status desa sangat tertinggal dan desa tertinggal dimaksud hingga berstatus desa berkembang dan mandiri.

Menata Kota, kota dalam hal ini adalah kota kabupaten sebagai Ibukota Kabupaten Barito Kualadan Kota Kecamatan, kedua kota ini perlu ditata lebih maksimal agar fungsi pelayanan, pengembangan, interaksi masyarakat penataan bangunan dan fasilitas lainnya sesuai ruang peruntukannya, antara lain sebagai pusat pemerintahan, pusat perdagangan, pusat pendidikan, pelayanan kesehatan, pusat pengembangan sumber daya lainnya. Selain itu mengacu pada Peraturan menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Nomor 2 Tahun 2009 tentang Kebijakan Kota Layak Anak, diharapkan dalam penataan kota secara baik dan berkelanjutan nantinya terwujudnya Kota Layak Anak, atau Ramah Anak.

Lembaga Pemerintah sebagai akses Pelayanan Masyarakat, Fasilitas untuk Umum, harus ditata sedemikian rupa, agar menjadi kota yang "BAHALAP" yakni Bungas, Cantik, Indah, Ganteng (Bhs Bakumpai) atau dapat di artikan dengan Bagus, Aseri, Harmonis, Agamis, Langkar, Aman dan Pantas. Ini menjadi impian kita semua untuk mewujudkannya.

5.3. Misi

Dalam upaya mewujudkan Visi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 tersebut, maka Misi Pembangunan Kabupaten Barito Kuala lima tahun kedepan adalah sebagai berikut:

1. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota
2. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian
3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia



4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

5.4. Skenario Singkat Pembangunan Berdasarkan Misi

1) Misi I, Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota

Untuk mempercepat pembangunan di perdesan dan perkotaan, terdapat 3 (tiga) titik penting yakni, pemerataan kualitas infrastruktur dasar, pemenuhan sarana dan prasarana permukiman, dan peningkatan kualitas lingkungan. Dengan pemerataan infrastruktur dasar, pemenuhan air bersih, energi, jalan, akses ekonomi, dan pendukung lainnya dapat dipenuhi diharapkan desa yang masih Tertinggal dapat meningkat statusnya menjadi Berkembang dan desa Berkembang dapat meningkat statusnya menjadi Desa Mandiri.

2) Misi II, Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian

Potensi utama Kabupaten Barito Kuala adalah sektor Pertanian, yang sampai saat ini menjadi unggulan daerah dan pendukung stok pangan Kalsel, akan tetapi produk hilir dari hasil pertanian itu perlu dikembangkan dan ditingkatkan, agar nilai tambah para petani akan lebih berdaya saing, potensi pertanian masing-masing kecamatan mempunyai keunggulan yang berbeda-beda, hal ini merupakan anugerah dari Allah SWT, yang wajib kita syukuri, dengan cara meningkatkan kecerdasan dan keterampilan masyarakat harus dilakukan, agar mampu untuk mengoptimalkan hasil produk-produk pertanian yang mereka miliki, dengan pemberian pelatihan yang praktis, sederhana dengan sentuhan teknologi tepat guna dan sejenisnya. Peluang yang sangat mendukung adalah berkembangnya kualitas infrastruktur antar kabupaten, antar kecamatan yang hampir merata, hal ini menjadi point penting untuk pengembangan produk olahan, baik sebagai kebutuhan sehari-hari maupun sebagai oleh-oleh masyarakat yang berkunjung ke Barito Kuala.

3) Misi III, Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia

Pengembangan Potensi Sumber Daya Manusia menjadi sangat penting, dalam rangka percepatan terwujudnya masyarakat yang sejahtera lahir dan bathin, dengan potensi sumber daya alam



Kabupaten Barito Kuala yang makmur; pertanian, perkebunan, perikanan, peternakan, semua itu memerlukan sumber daya manusia yang handal, terampil, kreatif, dan mampu bersaing. Untuk mengelola dan mengembangkan potensi itu, perlu upaya nyata dalam berbagai bidang pendidikan, seperti penguatan pendidikan kejuruan, pendidikan non-formal, pelatihan tenaga kerja masyarakat produktif, dan sejenisnya yang menghasilkan berbagai produk olahan dan hasil kreatifitasnya untuk mampu bersaing dengan produk lainnya.

Semua niat untuk mengupayakan sebagaimana tersebut di atas belum menjamin untuk terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, manakala potensi masyarakat yang sangat agamis ini belum ditangani dengan program dan kegiatan yang benar-benar, sesuai dengan kondisi masyarakat di semua jenjang khususnya bidang keagamaan.

Poin penting untuk menangani kehidupan beragama yang harmonis secara terpadu, peran lembaga yang berkompeten, antara lain; Kementerian Agama, lembaga Keagamaan, tokoh agama, dan pemerintah daerah itu sendiri sangat menentukan.

Program dan kegiatan Baca Tulis Al Quran, salah satu bentuk program di masyarakat yang sudah mengakar, berkembang dan merata di seluruh pelosok Kabupaten Barito Kuala harus mendapat perhatian, agar lembaga masyarakat Barito Kuala yang mengelola lembaga Baca Tulis Al Quran, mampu terus berkembang dan eksis, dalam upaya meningkatkan Keimanan, dan Ketaqwaan sejak dini, dan diharapkan dimasa mendatang melahirkan generasi yang Berakhlaqul Qarimah, generasi yang mampu mengelola sumber daya alam yang melimpah ini tidak semena-mena, dan tidak menyimpang dari ajaran Agama dan ketentuan yang berlaku.

4) Misi IV, Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani

Pemerintahan yang baik diindikasikan dengan perencanaan yang berkualitas, pelaporan keuangan yang akuntabel, transparan, partisipatif. Era saat ini adalah era transparansi, tidak ada program dan kegiatan yang tidak boleh diketahui masyarakat, tuntutan bagi semua pemangku kepentingan, pemangku program dan kegiatan dalam hal ini semua perangkat daerah, harus mampu mewujudkan program dan kegiatan yang pro rakyat, yang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat lahir dan bathin, dengan demikian maka langkah nyata yang harus diikuti adalah sistem yang dibangun harus menggunakan basis IT, langkah ini diharapkan dapat memperkecil peluang adanya sasaran, kebijakan, program, atau kegiatan yang



tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Prinsip e-Government, yang dikembangkan harus menjadi prioritas, dengan demikian, bentuk pendekatan “*e-Planning and e-Budgeting*”, *e-DataBase*” serta “*e-Evaluating*”.

Untuk mengimplementasikan semua system aplikasi ini diperlukan kehandalan sumberdaya manusia dalam penguasaan teknologi informatika.

5.5. Tujuan dan Sasaran

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah dan pada hakekatnya merupakan penegasan kembali visi dan misi secara lebih detail, terinci dan tergambar dengan jelas yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan arsitektur kinerja pembangunan daerah secara keseluruhan. Rumusan tujuan dan sasaran merupakan dasar dalam menyusun pilihan-pilihan strategi pembangunan dan sarana untuk mengevaluasi pilihan tersebut. Tujuan adalah pernyataan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi dengan menjawab isu strategis daerah dan permasalahan pembangunan daerah. Tujuan yang baik dapat memberi gambaran apa yang akan dicapai dalam 5 (lima) tahun kedepan. Untuk menjabarkan misi agar jelas wujudnya dalam masa lima tahun ke depan ditetapkan tujuan dan sasaran pembangunan untuk 5 (lima) tahun mendatang yakni 2017 - 2022 sebagai berikut:



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

Tabel 5.1.

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Indikator Kinerja Daerah
RPJMD 2017 – 2022 Kab. Barito Kuala

| Tujuan | Indikator | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja | | | | | Kondisi Akhir |
|--|---|--|---|-------------|--------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| VISI :“TERWUJUDNYABARITO KUALA SATU KATA SATU RASA, MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA (BATOLA SETARA)” | | | | | | | | | | | |
| Misi I. Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota | | | | | | | | | | | |
| Tujuan 1. Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang | Persentase ketersediaan infrastruktur dasar | Meningkatnya infrastruktur wilayah dan prasarana, sarana dan prasarana utilitas perumahan dan kawasan permukiman | Persentase ketersediaan infrastruktur perdesaan | Persen | N/A | 55 | 60 | 65 | 70 | 75 | 75 |
| | | | Persentase ketersediaan infrastruktur perkotaan | Persen | N/A | 35 | 45 | 55 | 65 | 75 | 75 |
| | Indeks Kualitas Lingkungan | Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan | Indek Kualitas Lingkungan Hidup | Indek | 50.35 | 50.57 | 50.76 | 51.01 | 51.27 | 51.52 | 51.52 |
| Misi II. Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian | | | | | | | | | | | |
| Tujuan 2. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pertanian dan peran sektor ekonomi lainnya | Pertumbuhan ekonomi | Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian | Persentase pertumbuhan sektor pertanian | Persen | 1,69 | 1,75 | 1,78 | 1,82 | 1,85 | 1,93 | 1,93 |
| | | Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat | Indeks Gini | Indek | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| | | Meningkatnya pendapatan daerah dengan mengembangkan potensi lokal | PDRB per kapita | Juta Rupiah | 22.65 | 23.92 | 24.58 | 25.25 | 26.73 | 27.47 | 27.47 |
| | | | Peningkatan PAD | Persen | 10.50 | 12.50 | 14.50 | 15.60 | 16.70 | 17.80 | 17.80 |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| Tujuan | Indikator | Sasaran | Indikator Kinerja | Satuan | Kondisi Awal | Target Kinerja | | | | | Kondisi Akhir |
|---|----------------------------------|--|--|-------------|--------------|----------------|-------|-------|-------|--------|---------------|
| | | | | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| Misi III. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia | | | | | | | | | | | |
| Tujuan 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat | Angka Harapan Lama Sekolah (tahun) | Tahun | 7.06 | 12,27 | 12,45 | 12,63 | 12,81 | 12,99 | 12,99 |
| | | | Angka Harapan Hidup (AHH) | Tahun | 65.14 | 65.37 | 65.6 | 65.83 | 66.06 | 66.29 | 66.29 |
| | | Meningkatnya kesejahteraan dan daya saing masyarakat | Tingkat pengangguran | Persen | 2.26 | 1.13 | 1.05 | 0.87 | 0.75 | 0.65 | 0.65 |
| | | | Tingkat kemiskinan | Persen | 5.37 | 5.22 | 5.02 | 4.82 | 4.32 | 4.25 | 4.25 |
| Misi IV. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani | | | | | | | | | | | |
| Tujuan 4. Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi. | Opini BPK | Meningkatnya akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan | Indeks Reformasi Birokrasi | Indek | N/A | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 85 |
| | | | Indeks Kepuasan Masyarakat | Indek | 80.12 | 85 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| | | | Nilai akuntabilitas kinerja pemerintahan | Nilai Sakip | 55.73 | 69.23 | 73.55 | 76.55 | 77.05 | 78.25 | 78.25 |
| | | Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketenteraman dan keindahan) | Persen | 58.47 | 60.58 | 70.50 | 80.50 | 90.50 | 100.00 | 100.00 |



5.6. Prioritas Pembangunan Jangka Menengah

Prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 disusun dan ditetapkan dengan memperhatikan kondisi dan potensi wilayah serta disarikan dari rumusan visi, misi, tujuan dan sasaran pembangunan jangka menengah. Prioritas-prioritas tersebut diharapkan dapat memberikan dampak signifikan terhadap pencapaian target kinerja Pemerintah kabupaten Barito Kuala sebagaimana tertuang dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) Pemerintah Kabupaten Tahun 2017 – 2022. Adapun prioritas pembangunan jangka menengah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 adalah sebagai berikut :

1) Batola Menuju Desa Mandiri

Pembangunan desa dan masyarakat desa diarahkan untuk mendorong tumbuhnya prakarsa dan swadaya masyarakat sehingga mempercepat peningkatan perkembangan desa (desa tertinggal, desa maju dan desa mandiri). Kemampuan masyarakat desa untuk berproduksi dan memasarkan hasil produksinya perlu didukung dan ditingkatkan melalui penataan kelembagaan dan perluasan serta diversifikasi usaha agar makin mampu mengarahkan dan memanfaatkan dana dan daya bagi peningkatan pendapatan dan taraf hidupnya. Dengan demikian pembangunan perdesaan memang harus diletakkan dalam kerangka pembangunan yang berkelanjutan. Hal tersebut disebabkan selain karena target peningkatan kondisi sosial ekonomis yang akan dikejar selalu bergerak maju oleh karena laju kenaikan jumlah penduduk perdesaan, juga karena corak kehidupan dan penataan masyarakat desa sangat beranekaragam. Fokus prioritas Batola Menuju Desa Mandiri adalah peningkatan kualitas dan kuantitas sarana, prasarana dan utilitas perdesaan dan perkotaan dengan meningkatkan kualitas dan kuantitas jalan, fasilitas sanitasi, air bersih dan permukiman dengan tetap mengedepankan dan memposisikan bahwa masyarakat adalah sebagai subyek dan obyek pembangunan sehingga menjadi hal penting yang harus ditingkatkan.

2) Batola Bersih dan Nyaman

Batola Bersih dan Nyaman, adalah prioritas yang akan memberikan porsi yang cukup bagi pentingnya menjaga, mengelola dan meningkatkan daya dukung dan daya tampung lingkungan



hidup bagi terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan (*sustainable development*) di Kabupaten Barito Kuala. Fokus dari prioritas Batola Bersih dan Nyaman adalah Peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup melalui peningkatan ketaatan aktivitas pembangunan yang berorientasi pada aturan tata ruang, pengawasan dan pengendalian terhadap pencemaran dan perusakan lingkungan dengan melaksanakan sinergitas antara pemerintah sebagai pembuat dan pemegang kebijakan, masyarakat dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam aktivitas pembangunan yang berpotensi merubah pola dan struktur ruang dan lingkungan hidup.

3) Batola One Village One Product

Perubahan struktur ekonomi pada umumnya ditandai dengan pergeseran kegiatan ekonomi yang semula lebih banyak pada kegiatan pertanian kemudian bergeser ke arah industri dan akhirnya ke sektor jasa. Perubahan struktur tersebut merupakan suatu proses yang terkait dan runtut dari satu tahap ke tahap lain sesuai dengan kemampuan dan kehendak masyarakat. Dalam upaya itu diperlukan adanya pemupukan sumber-sumber pembangunan dan proses alokasi serta pendayagunaan secara optimal. Sumber-sumber pembangunan semestinya berasal dari surplus yang diciptakan oleh masyarakat melalui kegiatan ekonomi yang diwujudkan dalam pembentukan modal untuk merangsang produksi lebih tinggi secara berkesinambungan. Focus prioritas Batola *One Village One Product* adalah peningkatan aktivitas perekonomian masyarakat melalui peningkatan produksi dan produktivitas usaha masyarakat dengan meningkatkan aktivitas budidaya sebagai sektor hulu dan sektor hilir (pengolahan dan pemasaran hasil). Dengan demikian, diharapkan secara bertahap dan konsisten akan tercipta produk-produk unggulan dari aktivitas perekonomian masyarakat yang spesifik dan berorientasi pada potensi dan keunggulan setempat.

4) Batola Sentra Pangan

Barito Kuala merupakan lumbung pangan Kalimantan Selatan. Hal ini sesuai dengan potensi utama di Kabupaten Barito Kuala yang merupakan daerah dengan lahan pertanian pangan terluas di Provinsi Kalimantan Selatan. Tidak kurang dari 19 persen kebutuhan pangan Kalimantan Selatan disumbang oleh Barito Kuala. Obsesi untuk menjadikan Barito Kuala sebagai sentra pangan berupa padi, ikan dan ternak merupakan sesuatu yang sangat realistis mengingat Barito



Kuala disamping sebagai daerah pertanian juga sebagai penghasil komoditas perikanan dan peternakan.

5) Batola Cerdas

Batola Cerdas merupakan esensi dari pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni urusan Pendidikan. Fokus dari pelaksanaan prioritas pembangunan Batola Cerdas adalah peningkatan akses dan kualitas pendidikan masyarakat melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana pendidikan untuk agar tercipta peningkatan Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) penduduk Kabupaten Barito Kuala.

6) Batola Sehat

Batola Sehat merupakan juga termasuk ke dalam salah satu esensi dari pelaksanaan urusan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah dan merupakan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar yakni urusan Kesehatan. Fokus dari pelaksanaan prioritas pembangunan Batola Sehat adalah peningkatan akses dan kualitas kesehatan masyarakat melalui peningkatan kualitas sarana dan prasarana kesehatan untuk agar tercipta peningkatan Angka Harapan Hidup (AHH) penduduk di Kabupaten Barito Kuala.

7) Batola Berprestasi

Membangun SDM yang unggul merupakan tugas bersama dalam menciptakan daerah yang kuat dan maju. Melalui SDM yang unggul, tangguh dan berkualitas baik secara fisik dan mental akan berdampak positif tidak hanya terhadap peningkatan daya saing dan kemandirian wilayah, namun juga dalam mendukung pembangunan nasional. Dalam kaitan ini, terdapat beberapa hal yang harus menjadi prioritas utama dalam pembangunan kualitas SDM antara lain, pertama adalah sistem pendidikan yang baik dan bermutu. Untuk mencapai hal tersebut, maka diperlukan penataan terhadap sistem pendidikan secara menyeluruh, terutama berkaitan dengan kualitas pendidikan, serta relevansinya dengan kebutuhan masyarakat dan dunia kerja. Pemerintah Daerah



dalam hal ini memiliki peran penting dalam penyelenggaraan sistem pendidikan yang efektif dan efisien, berorientasikan pada penguasaan iptek. Pendidikan dalam konteks ini tidak hanya berorientasi pada pendidikan formal melainkan pendidikan non formal yang dapat memberikan dampak terhadap peningkatan kualitas, prestasi di segala bidang dan produktivitas masyarakat. Fokus prioritas Batola Berprestasi adalah peningkatan kualitas sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan formal dan non formal terutama yang berkenaan dengan kualitas dan produktivitas masyarakat.

8) Batola Berbudaya

Aktivitas budaya merupakan fokus penting untuk identitas masyarakat, partisipasi, interaksi sosial dan pengembangan masyarakat. Satu cara untuk mendorong masyarakat yang sehat yaitu dapat mendorong partisipasi yang luas dalam aktivitas pembangunan budaya masyarakat. Program yang fokus dengan pengembangan budaya masyarakat; partisipasi budaya merupakan cara penting untuk membangun modal sosial dan memperkuat masyarakat untuk memberikan peran positif terhadap pembangunan daerah. Fokus prioritas Batola Berbudaya adalah peningkatan peran serta masyarakat dalam pembangunan sosial budaya daerah.

9) Batola Berkinerja Baik

Kabupaten Barito Kuala, dalam pengelolaan keuangan daerah telah mendapatkan predikat Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dari BPK Republik Indonesia. Capaian ini tentu merupakan capaian tertinggi pemerintah daerah dalam akuntabilitas pengelolaan keuangan dan barang milik daerah. Akan tetapi capaian nilai akuntabilitas yang dicapai oleh Pemerintah Kabupaten Barito Kuala memerlukan upaya keras dan sungguh-sungguh untuk terus meningkatkan nilai SAKIP Kabupaten Barito Kuala pada masa-masa yang akan datang.

10) Batola Bebas KKN

Sudah menjadi tekad Pemerintah Kabupaten Barito Kuala untuk menjalankan tugas dan kewenangannya dengan penuh tanggung jawab, bersih dari kolusi, korupsi dan nepotisme (KKN). Penyelenggara pemerintahan di Kabupaten Barito Kuala telah berupaya menjalankan tugas dan



fungsinya secara optimal terutama dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Fokus prioritas dari Batola Bebas KKN adalah peningkatan pelayanan publik melalui pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang akuntabel, terbuka dan melayani khususnya pada penyelenggaraan urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar.

VI. STRATEGI, ARAH KEBIJAKAN DAN PROGRAM PEMBANGUNAN DAERAH

Strategi pembangunan daerah merupakan rencana yang menyeluruh dan terpadu mengenai upaya-upaya pembangunan yang akan dilaksanakan oleh pemerintah bersama seluruh komponen masyarakat untuk mewujudkan visi pembangunan daerah. Satu strategi dapat terhubung dengan pencapaian satu sasaran. Dalam hal beberapa sasaran bersifat *inherent* dengan satu tema, satu strategi dapat dirumuskan untuk mencapai gabungan beberapa sasaran tersebut.

Selanjutnya untuk menjabarkan strategi pembangunan yang telah ditetapkan maka diperlukan arah kebijakan agar dapat menjadi pedoman bagi pemerintah maupun *stakeholder* dalam melaksanakan pembangunan serta sebagai dasar untuk menentukan indikasi program sesuai tugas dan kewenangannya. Dalam mencapai pembangunan Kabupaten Barito Kuala lima tahun ke depan, maka terdapat strategi-strategi dari setiap sasaran yang disampaikan.



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022



Tabel 6.1

Visi, Misi, Tujuan, Sasaran dan Strategi
Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala

| VISI :“TERWUJUDNYABARITO KUALA SATU KATA SATU RASA, UNTUK MEMBANGUN DESA MENATA KOTA MENUJU MASYARAKAT SEJAHTERA(BATOLA SETARA)” | | |
|--|---|---|
| Tujuan | Sasaran | Strategi |
| MISI 1 : Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota | | |
| Tujuan 1: Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang | 1.1. Meningkatnya infrastruktur wilayah dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman | 1.1.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur 1.1.2. Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman |
| | 1.2. Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan | 1.2.1. Peningkatan kualitas lingkungan di daerah yang didukung oleh partisipasi masyarakat |
| MISI 2 : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian | | |
| Tujuan 2 : Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pertanian dan peran sektor ekonomi lainnya | 1.1. Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian | 1.1.1. Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis usaha-usaha pertanian |
| | 1.2. Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat | 1.2.1. Mengembangkan kewirausahaan dan kesempatan kerja 1.2.2. Memberdayakan keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan |
| | 1.3. Meningkatnya pendapatan daerah dengan mengembangkan potensi lokal | 1.3.1. Mengoptimalkan potensi daerah sebagai destinasi wisata berbasis kearifan lokal |
| MISI 3. Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia | | |
| Tujuan 3. Meningkatkan kualitas sumberdaya manusia | 3.1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat | 3.1.1. Peningkatan akses pelayanan pendidikan 3.1.2. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan 3.1.3. Peningkatan akses pelayanan kesehatan 3.1.4. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan 3.1.5. Peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan |



| | | |
|--|---|--|
| | 3.2. Meningkatnya kesejahteraan dan daya saing masyarakat | <p>3.2.1. Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan dan keolahragaan</p> <p>3.2.2. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai budaya</p> <p>3.2.3. Pembinaan seni dan pelestarian budaya lokal</p> <p>3.2.4. Peningkatan kordinasi, sinkronisasi kebijakan dan data informasi gender</p> <p>3.2.5. Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja</p> |
| MISI 4. Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani | | |
| Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi. | 3.3. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika | <p>3.1.1. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang professional dan akuntabel</p> <p>3.1.2. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan</p> <p>3.1.3. Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran dan pengendalian pelaksanaan perencanaan pembangunan daerah</p> <p>3.1.4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah</p> <p>3.1.5. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik</p> <p>3.1.6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah dan system manajemen kinerja pemerintah daerah</p> |
| | 3.2. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | <p>3.2.1. Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga K3</p> <p>3.2.2. Peningkatan efektifitas lembaga K3 di masyarakat</p> |



Tabel 6.2

Strategi dan Arah Kebijakan Pembangunan Jangka Menengah
Kabupaten Barito Kuala 2017 - 2022

| No. | Tujuan | Sasaran | Strategi | Arah Kebijakan |
|--|--|---|---|--|
| Misi I : Mengintegrasikan Infrastruktur Wilayah yang Mendukung Kemandirian Desa dan Penataan Kota | | | | |
| Prioritas : Batola Menuju Desa Mandiri, Batola Bersih dan Nyaman | | | | |
| 1 | Meningkatkan infrastruktur wilayah yang mendukung percepatan pembangunan desa dan penataan kota yang berkualitas sesuai tata ruang | 1.1. Meningkatnya infrastruktur wilayah dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman | 1.1.1. Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mempertahankan Kondisi Jalan dan jembatan Kabupaten agar tetap berada dalam kondisi baik 2. Meningkatkan Kondisi Jalan Poros Desa dan jembatan yang menghubungkan kejalan Kabupaten 3. Meningkatkan infrastruktur diwilayah strategis (Taman Sari Bunga, Kuta Bamara, dan KTM) 4. Mempertahankan kondisi daerah pengairan (DP) agar tetap berada dalam kondisi baik 5. Memfasilitasi PDAM untuk pengembangan pelayanan air bersih 6. Mendorong Perkuatan Kelembagaan Masyarakat Pengelola air bersih untuk masyarakat pedesaan. 7. Meningkatkan pengembangan spam regional 8. Meningkatkan penyediaan prasarana sanitasi 9. Meningkatkan konektifitas antar wilayah |



| | | | | |
|--|--|--|---|--|
| | | | | <ul style="list-style-type: none"> untuk kawasan produksi 10. Melaksanakan pembebasan lahan untuk infrastruktur pelayanan 11. Pemenuhan prasarana perkantoran dan fasilitas umum lainnya 12. Mempercepat penetapan RDTR dan revisi RTRW 13. Memperbaiki pelayanan moda transportasi masal 14. Mendukung pembangunan angkutan sistem jaringan (kereta api) 15. Penyediaan sarana prasarana fasilitas perhubungan untuk keselamatan berkendara baik di darat maupun di sungai 16. Meningkatkan prasarana yang mendukung aktifitas ekonomi 17. Meningkatkan infrasturktur TIK 18. Mendukung percepatan sertifikasi Tanah 19. Penyediaan fasilitas umum di kawasan permukiman |
| | | | 1.1.2. Peningkatan kualitas prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman | <ul style="list-style-type: none"> 1. Mengurangi Kawasan kumuh di perkotaan 2. Memfasilitasi penyediaan perumahan melalui pihak ketiga 3. Meningkatkan penataan perumahan dan kawasan permukiman 4. Meningkatkan sarana prasarana di kawasan permukiman |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| | | | | |
|--|--|--|--|---|
| | | 4.1. Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan | 4.1.1. Peningkatan kualitas lingkungan di daerah yang didukung oleh partisipasi masyarakat | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengurangan pencemaran kualitas air, udara dan tanah 2. Penegmbangan jamban tripicon 3. Pencegahan dan penanggulangan kebakaran hutan dan lahan 4. Penanganan persampahan 5. Meningkatkan koordinasi antar sektor dan partisipasi masyarakat 6. Mendukung reformasi gambut untuk mencegah kebakaran lahan |
| Misi II : Meningkatkan Perekonomian Masyarakat Melalui Inovasi Teknologi Berbasis Pertanian | | | | |
| Prioritas : Batola One Village One Product, Batola Sentra Pangan, | | | | |
| 2 | Meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui usaha pertanian dan peran sektor ekonomi lainnya | 2.1. Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian | 2.1.1. Peningkatan kemandirian ekonomi masyarakat berbasis usaha-usaha pertanian | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan produksi berorientasi produktivitas pada usaha pertanian tanaman pangan berkelanjutan 2. Meningkatkan produksi dengan diversifikasi pada usaha tanaman hortikultura 3. Peningkatan produksi pada usaha-usaha perkebunan rakyat 4. Peningkatan produksi pada usaha-usaha peternakan unggulan 5. Peningkatan produksi dengan pengembangan teknologi pada usaha perikanan |
| | | 2.2. Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat | 2.2.1. Mengembangkan kewirausahaan dan kesempatan kerja | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan kewirausahaan masyarakat berbasis potensi lokal |
| | | | 2.2.2. Memberdayakan keluarga miskin untuk peningkatan kesejahteraan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan ketahanan pangan keluarga untuk penanggulangan kemiskinan |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | 2.3. Meningkatnya pendapatan daerah dengan mengembangkan potensi lokal | 2.3.1. Mengembangkan akses pasar dan kualitas mutu produk | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengembangkan peran koperasi, UMKM sebagai pelopor pemasar produk olahan dan kerajinan 2. Meningkatkan pemanfaatan bahan baku potensi lokal 3. Peningkatan kualitas pasar daerah dan pasar desa 4. Pengembangan akses pasar pada usaha-usaha pertanian |
| | | | 2.3.2. Mendorong investasi yang bersifat padat karya | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengoptimalkan promosi investasi dan kemudahan dalam proses perizinan |
| | | | 2.3.3. Mengembangkan potensi lokal sebagai destinasi wisata berbasis kearifan lokal | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penataan dan pengembangan tempat wisata 2. Meningkatkan promosi pariwisata ke berbagai media dan event. |
| | | | 2.3.4. Meningkatkan potensi-potensi penerimaan pendapatan dan mempermudah system pelayanan penerimaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Mendorong peningkatan sumber-sumber potensi pendapatan |
| Misi III : Meningkatkan Kualitas Ketaqwaan, Kecerdasan, Kesehatan dan Profesionalitas Sumber Daya Manusia | | | | |
| Prioritas : Batola Cerdas, Batola Sehat, Batola Berprestasi, Batola Berbudaya | | | | |
| 3 | Meningaktkan kualitas sumebrdaya manusia | 3.1.1. Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat masyarakat | 3.1.2. Peningkatan akses pelayanan pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan akses anak usia sekolah pada semua jenis dan jenjang pendidikan 2. Peningkatan PAUD 3. Peningkatan sarana pembelajaran termasuk perpustakaan 4. Pemberantasan buta huruf untuk masyarakat 15 tahun ke atas |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| | | | | |
|--|--|---|---|--|
| | | | 3.1.3. Peningkatan kualitas pelayanan pendidikan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan kompetensi guru berdasarkan pemetaan sekolah 2. Peningkatan kualitas kurikulum dan KBM di sekolah 3. Pengembangan MBS |
| | | | 3.1.4. Peningkatan akses pelayanan kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Meningkatkan pelayanan kesehatan berbasis masyarakat 2. Meningkatkan pelayanan kesehatan pada institusi pelayanan kesehatan 3. Meningkatkan masyarakat yang mendapatkan jaminan kesehatan 4. Meningkatkan ketersediaan sarana dan prasarana kesehatan 5. Menurunkan morbiditas dan mortalitas |
| | | | 3.1.5. Peningkatan kualitas pelayanan kesehatan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kesadaran pola hidup sehat 2. Meningkatkan ketersediaan suplay air bersih dan sanitasi layak 3. Penyediaan pemukiman sehat 4. Pemerataan dan pemenuhan tenaga kesehatan 5. Pemenuhan sarana dan prasarana rumah sakit |
| | | | 3.1.6. Peningkatan pemahaman dan pengamalan keagamaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Peningkatan pendidikan berkarakter |
| | | 1.1.2. Meningkatnya kesejahteraan dan daya saing masyarakat | 3.1.7. Peningkatan pembinaan organisasi kepemudaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan kelompok usaha pemuda |
| | | | 3.1.8. Peningkatan pembinaan organisasi keolahragaan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pengembangan dan pembinaan keolahragaan masyarakat 2. Pembinaan atlet-atlet berprestasi |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| | | | | |
|---|--|---|--|--|
| | | | 3.1.9. Peningkatan kesadaran dan pemahaman masyarakat akan nilai-nilai budaya | 1. Pengembangan budaya religius di masyarakat |
| | | | 3.1.10. Pembinaan seni dan pelestarian budaya lokal | 1. Pengembangan pertunjukan seni dan budaya 2. Pembinaan sanggar-sanggar seni |
| | | | 3.1.11. Peningkatan koordinasi, sinkronisasi kebijakan dan data informasi gender | 1. Peningkatan peran perempuan dalam pembangunan dan gender |
| | | | 3.1.12. Peningkatan kompetensi dan keterampilan tenaga kerja | 1. Peningkatan produktivitas tenaga kerja melalui pelatihan keterampilan |
| Misi IV : Memantapkan Tata Kelola Pemerintahan yang Terbuka dan Melayani | | | | |
| Prioritas : Batola Berkinerja Baik, Batola Bebas KKN | | | | |
| 4 | Meningkatkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi. | 4.1. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika | 4.1.1. Peningkatan kinerja aparatur pemerintah yang professional dan akuntabel | 1. Peningkatan kualitas dan kapasitas sumberdaya aparatur serta pelayanan administrasi kepegawaian |
| | | | 4.1.2. Peningkatan pelayanan administrasi pemerintahan | 1. Peningkatan pelayanan administrasi kependudukan, kearsipan dan pemerintahan umum 2. Peningkatan kapasitas aparatur pemerintahan desa |
| | | | 4.1.3. Memantapkan sinkronisasi perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengendalian pelaksanaan rencana pembangunan daerah | 1. Peningkatan sinkronisasi perencanaan dan penganggaran pembangunan daerah 2. Peningkatan pengendalian pelaksanaan pembangunan daerah 3. Peningkatan penelitian dan pengembangan dalam rangka kualitas perencanaan pembangunan daerah |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| | | | | |
|--|--|---|---|---|
| | | | 4.1.4. Peningkatan pengawasan pelaksanaan pembangunan daerah | 1. Peningkatan transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan pembangunan daerah |
| | | | 4.1.5. Peningkatan kualitas manajemen pelayanan publik | 1. Peningkatan kualitas peraturan daerah |
| | | | 4.1.6. Peningkatan kualitas pengelolaan keuangan daerah | 1. Peningkatan tata kelola keuangan dan BMD |
| | | | 4.1.7. Peningkatan kualitas system manajemen kinerja pemerintah daerah | 1. Mendorong pengembangan kualitas system informasi kinerja pemerintah daerah |
| | | | 4.1.8. Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah | 1. Mendorong kinerja aparat penerima pendapatan daerah |
| | | | 4.1.9. Peningkatan efektifitas belanja daerah | 1. Peningkatan kualitas perencanaan dan penganggaran |
| | | 4.2. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | 1.1.1. Peningkatan peran serta dan pemberdayaan masyarakat dalam menjaga K3 | 1. Meningkatkan sinergitas antara masyarakat dengan aparat penegak K3 |
| | | | 1.1.2. Peningkatan efektifitas lembaga K3 di masyarakat | 1. Meningkatkan peran lembaga K3. di masyarakat |



Pada bagian ini menguraikan hubungan antara kebijakan umum yang berisikan arah kebijakan pembangunan berdasarkan strategi pembangunan daerah yang disertai dengan capaian target indikator kinerja pada awal dan akhir periode perencanaan. Kebijakan umum pembangunan Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 - 2022 berfungsi sebagai pedoman bagi Perangkat Daerah dan instansi yang terkait di dalam merumuskan kebijakan dan program sesuai dengan fungsi masing-masing.

Program yang dituangkan ini disarikan dari pengejawantahan sebagai tindakan operasional yang akan dilaksanakan oleh seluruh Perangkat Daerah dalam lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala sehingga nomenklatur program yang tertuang dalam bagian ini berbeda dengan nomenklatur program yang tertuang dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006. Satu program pembangunan daerah, dapat didukung oleh satu atau lebih program pembangunan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, sehingga terjadi sinergitas antar program Perangkat Daerah guna mendukung pencapaian kinerja program pembangunan daerah tahun 2017 – 2022. Adapun program prioritas pembangunan daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 yang disarikan dari Visi dan Misi Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten Barito Kuala adalah sebagai berikut :



Tabel 6.3

Program Pembangunan Perangkat Daerah dan Pagu Indikatif
Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022

| Tujuan/Sasaran/Program Pembangunan Daerah | Indikator Kinerja | Kondisi Awal RPJMD | Target Kinerja | | | | | Kondisi Akhir RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|--------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| MISI I. MENINGTEGRASIKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG Mendukung KEMANDIRIAN DESA DAN PENATAAN KOTA | | | | | | | | | |
| TUJUAN : MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG Mendukung PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PENATAAN KOTA YANG BERKUALITAS SESUAI TATA RUANG | Persentase ketersediaan infrastruktur dasar (%) | 30,30 | 35,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 60,00 | - Dinas PUPR, - Dinas Perkim, - Dinas Perhubungan, - Dinas Kominfo |
| | Indeks Kualitas Lingkungan (indeks) | 50,35 | 50,57 | 50,76 | 51,01 | 51,27 | 52,52 | 51,52 | - Dinas LH - Dinas Kesehatan |
| 1. Meningkatnya infrastruktur wilayah dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman | | | | | | | | | - |
| a. Program Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perdesaan | Persentase ketersediaan infrastruktur perdesaan (%) | N/A | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 75,00 | - Dinas PUPR - Dinas Perkim - Dinas Perhubungan - Dinas Kominfo |
| b. Program peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur perkotaan | Persentase ketersediaan infrastruktur perkotaan (%) | N/A | 35,00 | 45,00 | 55,00 | 65,00 | 75,00 | 75,00 | - Dinas PUPR - Dinas Perkim - Dinas Perhubungan - Dinas Kominfo |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| | | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--|------------------------------------|
| 2. Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan | | | | | | | | | | - |
| a. Program peningkatan daya dukung dan daya tampung lingkungan hidup | Indeks kualitas lingkungan (indeks) | 50,35 | 50,57 | 50,76 | 51,01 | 51,27 | 52,52 | 51,52 | | - Dinas LH - Dinas Kesehatan |
| MISI II. MENINGKATKASN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI INOVASI TEKNOLOGI BERBASIS PERTANIAN | | | | | | | | | | |
| TUJUAN : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI USAHA PERTANIAN DAN PERAN SEKTOR EKONOMI LAINNYA | Laju pertumbuhan ekonomi (%) | 5,15 | 5,25 | 5,72 | 5,96 | 6,01 | 6,25 | 6,25 | | - Perangkat Daerah lingkup ekonomi |
| 3. Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian | | | | | | | | | | |
| a. Program Peningkatan produksi pertanian secara luas dengan mengembangkan diversifikasi usaha dan produk olahan berbasis pertanian | Pertumbuhan sektor pertanian (%) | 1,69 | 1,75 | 1,78 | 1,82 | 1,85 | 1,93 | 1,93 | | - Perangkat Daerah lingkup ekonomi |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| | | | | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| 4. Meningkatnya produksi pelaku usaha dan tingkat produktivitas ekonomi masyarakat | | | | | | | | | - |
| b. Program pengembangan lembaga ekonomi perdesaan | Indeks Gini (indeks) | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | - Perangkat Daerah lingkup ekonomi |
| c. Program pengembangan system pendukung bagi usaha mikro, kecil dan menengah | PDRB per kapita (juta) | 22,65 | 23,92 | 24,58 | 25,25 | 26,73 | 27,47 | 27,47 | - Perangkat Daerah lingkup ekonomi |
| 5. Meningkatnya pendapatan daerah dengan mengembangkan potensi lokal | | | | | | | | | - |
| a. Program intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan daerah | Peningkatan PAD (%) | 10,50 | 12,50 | 14,50 | 15,60 | 16,70 | 17,80 | 17,80 | - Badan PPRD - BPKAD |
| MISI III. MENINGKATKAN KUALITAS KETAQWAAN, KECERDASAN, KESEHATAN DAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA | | | | | | | | | |
| TUJUAN : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA | Indeks Pembangunan Manusia (indeks) | 64,33 | 65,43 | 65,75 | 65,94 | 66,73 | 66,87 | 66,87 | - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Perangkat Daerah lingkup ekonomi |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------|
| 6. Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat | | | | | | | | | |
| a. Program peningkatan kualitas pelaksanaan Wajib Belajar Pendidikan Dasar | Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (tahun) | 7,06 | 7,16 | 7,32 | 7,56 | 7,74 | 8,08 | 8,08 | - Dinas Pendidikan |
| b. Program peningkatan pelayanan kesehatan kepada masyarakat | Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun) | 65,14 | 65,37 | 65,60 | 65,83 | 66,06 | 66,29 | 66,29 | - Dinas Kesehatan |
| 7. Meningkatnya kesejahteraan dan daya saing masyarakat | | | | | | | | | |
| a. Program peningkatan keterampilan dan produktivitas tenaga kerja | Tingkat pengangguran (%) | 2,26 | 1,13 | 1,05 | 0,87 | 0,75 | 0,65 | 0,65 | - Dinas Nakertrans |
| b. Program pemberdayaan kelembagaan kesejahteraan sosial | Tingkat kemiskinan (%) | 5,37 | 5,22 | 5,02 | 4,48, | 4,32 | 4,25 | 4,25 | - Dinas Sosial |
| MISI IV. MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERBUKA DAN MELAYANI | | | | | | | | | |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| | | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|--------------------------------------|
| TUJUAN : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. | Opini Bpk | WTP | - Seluruh Perangkat Daerah |
| 8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika | | | | | | | | | | - |
| a. Program pembinaan dan pengembangan aparatur | Indeks Reformasi Birokrasi (indeks) | N/A | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | 80 | - Bapegdiklat |
| b. Program peningkatan pelayanan public | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (indeks) | 80,12 | 85,00 | 95,00 | 95,99 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | - Seluruh Perangkat Daerah Pelayanan |
| c. Program peningkatan pengendalian dan penagwasan oleh aparat internal pemerintah | Nilai SAKIP (nilai) | 55,73 | 69,23 | 73,55 | 76,55 | 77,05 | 78,25 | 78,25 | 78,25 | - Indpektorat |
| 9. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | | | | | | | | | | |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| | | | | | | | | | |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|
| <p>a. Program peningkatan peran masyarakat dalam menjaga ketenteraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat</p> | <p>Tingkat penyelesaian K3 (ketenteraman, ketertiban, keindahan) (%)</p> | <p>58,47</p> | <p>60,58</p> | <p>70,50</p> | <p>80,50</p> | <p>90,50</p> | <p>100,00</p> | <p>100,00</p> | <ul style="list-style-type: none"> - Badan Kesbang - Satpol PP - BPBD |
|---|--|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|---------------|---------------|--|



VII. KERANGKA PENDANAAN PEMBANGUNAN DAN PROGRAM PERANGKAT DAERAH

Pada Bab ini diuraikan mengenai kerangka pendanaan dan program Perangkat Daerah yang akan dilaksanakan selama 5 (lima) tahun ke depan. Bagian ini menguraikan hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah terkait beserta program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah. Selain itu, disajikan pula pencapaian target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan.

Perumusan indikasi rencana program Perangkat Daerah yang disertai kebutuhan pendanaan dilakukan berdasarkan kompilasi hasil verifikasi terhadap rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran dan pendanaan indikatif dari setiap rancangan Renstra Perangkat Daerah.

Pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia untuk penyusunan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang telah disertai kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan bagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah, termasuk dalam menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas beserta kebutuhan pendanaannya.

7.1. Kerangka Pendanaan

Untuk kurun waktu 5 tahun mendatang, kapasitas kemampuan keuangan daerah Kabupaten Barito Kuala diharapkan semakin meningkat. Hal ini didasarkan pada asumsi bahwa laju pertumbuhan pendapatan daerah meningkat dan terjadi peningkatan efektivitas penggunaan belanja daerah. Berdasarkan data dalam kurun waktu dari tahun 2013 sampai dengan 2016 rata-rata penyerapan pada belanja langsung rata-ratahanya mampu menyerap 87.56 % anggaran. Hal ini tidak dapat dikatakan bahwa telah terjadi efisiensi namun lebih kepada kemampuan penyerapan anggaran pada beberapa perangkat daerah

Berdasarkan data tersebut di atas SILPA akan terjadi dan diskenariokan sebesar 5% pada setiap tahunnya. Akan tetapi, apabila SILPA pada akhir tahun terealisasi di atas 5%, selisih tersebut akan diprioritaskan pada dana penyertaan modal dan penambahan program dan kegiatan prioritas yang dibutuhkan, penambahan volume program dan kegiatan yang telah dianggarkan, serta belanja peningkatan



untuk pelayanan public lainnya terutama yang berkenaan dengan pelayanan dasar kepada masyarakat. Perkiraan kapasitas kemampuan daerah dapat disajikan secara indikatif, yaitu tidak kaku dan disesuaikan

dengan kondisi dan informasi terbaru pada saat perencanaan dan penganggaran setiap tahunnya selengkapny secara indikatif tersaji dalam tabel berikut ini.



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

Tabel 7.1.
Kerangka Pendanaan Pembangunan Daerah Tahun 2018 – 2022
Kabupaten Barito Kuala

| No | Uraian | Proyeksi (Rp) | | | | |
|-----|--|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |
| 1 | Kapasitas Riil Kemampuan Keuangan | 498,164,670,028.80 | 547,981,137,031.68 | 657,577,364,438.02 | 789,092,837,325.62 | 946,911,404,790.74 |
| 2 | Pendapatan | 1,158,761,132,635.00 | 1,232,761,501,828.50 | 1,323,645,420,737.85 | 1,421,998,119,974.46 | 1,528,485,496,992.87 |
| 3 | Sisa Lebih (Riil) Perhitungan Anggaran | 57,370,760,239.40 | 63,107,836,263.34 | 69,418,619,889.67 | 76,360,481,878.64 | 83,996,530,066.51 |
| 2 | Belanja | 1,147,415,204,788.00 | 1,262,156,725,266.80 | 1,388,372,397,793.48 | 1,527,209,637,572.83 | 1,679,930,601,330.11 |
| 2.1 | Belanja Tidak Langsung | 591,190,135,472.00 | 650,309,149,019.20 | 715,340,063,921.12 | 786,874,070,313.23 | 865,561,477,344.56 |
| | 1. Belanja pegawai | 352,647,400,208.00 | 387,912,140,228.80 | 426,703,354,251.68 | 469,373,689,676.85 | 516,311,058,644.53 |
| | 2. Belanja bunga | - | - | - | - | - |
| | 3. Belanja subsidi | - | - | - | - | - |
| | 4. Belanja hibah | 15,000,000,000.00 | 16,500,000,000.00 | 18,150,000,000.00 | 19,965,000,000.00 | 21,961,500,000.00 |
| | 5. Belanja bantuan social | 3,500,000,000.00 | 3,850,000,000.00 | 4,235,000,000.00 | 4,658,500,000.00 | 5,124,350,000.00 |
| | 6. Belanja bagi hasil | 1,542,277,580.00 | 1,696,505,338.00 | 1,866,155,871.80 | 2,052,771,458.98 | 2,258,048,604.88 |
| | 7. Belanja bantuan keuangan | 211,000,457,684.00 | 232,100,503,452.40 | 255,310,553,797.64 | 280,841,609,177.40 | 308,925,770,095.14 |
| | 8. Belanja tidak terduga | 7,500,000,000.00 | 8,250,000,000.00 | 9,075,000,000.00 | 9,982,500,000.00 | 10,980,750,000.00 |
| 2.2 | Belanja Langsung | 556,225,069,316.00 | 611,847,576,247.60 | 673,032,333,872.36 | 740,335,567,259.60 | 814,369,123,985.56 |
| | 1. Belanja pegawai | 12,250,475,000.00 | 13,475,522,500.00 | 14,823,074,750.00 | 16,305,382,225.00 | 17,935,920,447.50 |
| | 2. Belanja barang dan jasa | 326,453,469,316.00 | 359,098,816,247.60 | 395,008,697,872.36 | 434,509,567,659.60 | 477,960,524,425.56 |
| | 3. Belanja modal | 217,521,125,000.00 | 239,273,237,500.00 | 263,200,561,250.00 | 289,520,617,375.00 | 318,472,679,112.50 |



7.2. Indikasi Rencana Program Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 dinyatakan bahwa hubungan urusan pemerintah dengan Perangkat Daerah secara eksplisit dituangkan dalam program yang menjadi tanggung jawab Perangkat Daerah serta target indikator kinerja pada akhir periode perencanaan yang dibandingkan dengan pencapaian indikator kinerja pada awal periode perencanaan. Dalam hal satu urusan atau program bersifat strategis maka perencanaan, pengendalian dan evaluasi yang dilaksanakan lebih tinggi intensitasnya dibanding yang operasional. Demikian pula dalam penganggaran harus mendapatkan prioritas secara proporsional. Suatu urusan menjadi strategis akan sangat tergantung pada tujuan dan sasaran pembangunan dan bagaimana strategi pencapaiannya. Suatu urusan pemerintah daerah dapat menjadi strategis di satu tahun dan priode atau sebaliknya akan menjadi operasional pada tahun atau periode berikutnya.

Indikasi rencana program prioritas Kabupaten Barito Kuala berisikan beberapa program baik untuk mencapai visi dan misi pembangunan jangka menengah maupun untuk pemenuhan layanan Perangkat Daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintah daerah, serta mengakomodir program unggulan dari Kepala daerah terpilih. pagu indikatif sebagai wujud kebutuhan pendanaan adalah jumlah dana yang tersedia guna pelaksanaan program dan kegiatan tahunan. Program-program prioritas yang disertai dengan kebutuhan pendanaan (pagu indikatif) selanjutnya dijadikan sebagai acuan pagi Perangkat Daerah dalam penyusunan Renstra Perangkat Daerah termasuk menjabarkannya ke dalam kegiatan prioritas dan kebutuhan pendanannya.

Selanjutnya daftar program prioritas dan pagu indikatif masing-masing program yang akan diampu oleh Perangkat Daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Barito Kuala selama periode RPJMD 2017 – 2022 adalah sebagaimana terjabarkan pada Lampiran 1 yang merupakan bagian tak terpisahkan dari dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 – 2022



VIII. KINERJA PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN DAERAH

Indikator kinerja daerah bertujuan untuk memberi gambaran tentang ukuran keberhasilan pencapaian visi dan misi RPJMD pada akhir periode perencanaan. Pencapaian target merupakan hasil dari akumulasi pencapaian indikator outcome dari pelaksanaan program pembangunan daerah tiap tahun yang dilaksanakan oleh semua Perangkat Daerah pada Pemerintah Kabupaten Barito Kuala selama lima tahun dengan para pemangku kepentingan daerah.

Indikator Kinerja Daerah dalam RPJMD Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 - 2022 meliputi Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Kuala yang menjadi Indikator Kinerja Pembangunan Daerah yang menjelaskan pencapaian setiap misi RPJMD, dan indikator kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 86 tahun 2017. Target indikator kinerja daerah ditetapkan dengan mengacu pada target yang ditetapkan oleh Pemerintah, Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan dan arahan RPJPD Kabupaten Barito Kuala tahun 2005-2025 dengan mempertimbangkan ketersediaan sumberdaya daerah.



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

Tabel 8.1.

Penetapan Indikator Kinerja Utama Kabupaten Barito Kuala

| Tujuan/Sasaran | Indikator Kinerja | Kondisi Awal RPJMD | Target Kinerja | | | | | Kondisi Akhir RPJMD | Perangkat Daerah Penanggung Jawab |
|--|---|--------------------|----------------|-------|-------|-------|-------|---------------------|---|
| | | | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | | |
| MISI I. MENINGTEGRASIKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG Mendukung KEMANDIRIAN DESA DAN PENATAAN KOTA | | | | | | | | | |
| TUJUAN : MENINGKATKAN INFRASTRUKTUR WILAYAH YANG Mendukung PERCEPATAN PEMBANGUNAN DESA DAN PENATAAN KOTA YANG BERKUALITAS SESUAI TATA RUANG | Persentase ketersediaan infrastruktur dasar (%) | 30,30 | 35,00 | 45,00 | 50,00 | 55,00 | 60,00 | 60,00 | - Dinas PUPR - Dinas Perkim - Dinas Perhubungan - Dinas Kominfo - Dinas PMD - Dinas Nakertrans |
| | Indeks Kualitas Lingkungan (indeks) | 50,35 | 50,57 | 50,76 | 51,01 | 51,27 | 52,52 | 51,52 | - Dinas LH - Dinas Kesehatan |
| 1. Meningkatnya infrastruktur wilayah dan prasarana, sarana dan utilitas perumahan dan kawasan permukiman | Persentase ketersediaan infrastruktur perdesaan (%) | N/A | 55,00 | 60,00 | 65,00 | 70,00 | 75,00 | 75,00 | - Dinas PUPR - Dinas Perkim - Dinas Perhubungan - Dinas Kominfo - Dinas PMD - Dinas Nakertrans |
| | Persentase ketersediaan infrastruktur perkotaan (%) | N/A | 35,00 | 45,00 | 55,00 | 65,00 | 75,00 | 75,00 | - Dinas PUPR - Dinas Perkim - Dinas Perhubungan - Dinas Kominfo |
| 2. Meningkatnya kualitas dan daya dukung lingkungan | Indeks kualitas lingkungan (indeks) | 50,35 | 50,57 | 50,76 | 51,01 | 51,27 | 52,52 | 51,52 | - Dinas LH - Dinas Kesehatan - Dinas PUPR - Bappelitbang |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

MISI II. MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT MELALUI INOVASI TEKNOLOGI BERBASIS PERTANIAN

| | | | | | | | | | | |
|--|--|----------------------------------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|------------------------------------|--|
| TUJUAN : MENINGKATKAN KESEJAHTERAAN MASYARAKAT MELALUI USAHA PERTANIAN DAN PERAN SEKTOR EKONOMI LAINNYA | Laju pertumbuhan ekonomi (%) | 5,15 | 5,25 | 5,72 | 5,96 | 6,01 | 6,25 | 6,25 | - Perangkat Daerah lingkup ekonomi | |
| | 3. Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian | Pertumbuhan sektor pertanian (%) | 1,69 | 1,75 | 1,78 | 1,82 | 1,85 | 1,93 | 1,93 | - DKPP - Distan TPH - Disbunnak |
| | 4. Meningkatnya budidaya dan diversifikasi usaha sektor pertanian | Indeks Gini (indeks) | 0,39 | 0,38 | 0,36 | 0,35 | 0,33 | 0,32 | 0,32 | - DKPP - Dinas Nakertrans - Bappelitbang - Diskopperindag |
| | | PDRB per kapita (juta) | 22,65 | 23,92 | 24,58 | 25,25 | 26,73 | 27,47 | 27,47 | - Dinas PPKBPPA - Disporabudpar - DKPP - Bappelitbang - Dikopperindag - Distan TPH - Disbunnak |
| | 5. Meningkatnya pendapatan daerah dengan mengembangkan potensi lokal | Peningkatan PAD (%) | 10,50 | 12,50 | 14,50 | 15,60 | 16,70 | 17,80 | 17,80 | - BPPRD - BPKAD - Dinas PMPTSP - Setda |

MISI III. MENINGKATKAN KUALITAS KETAQWAAN, KECERDASAN, KESEHATAN DAN PROFESIONALITAS SUMBER DAYA MANUSIA



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| | | | | | | | | | |
|--|--|-------|-------|-------|-------|-------|-------|-------|---|
| TUJUAN : MENINGKATKAN KUALITAS SUMBER DAYA MANUSIA | Indeks Pembangunan Manusia (indeks) | 64,33 | 65,43 | 65,75 | 65,94 | 66,73 | 66,87 | 66,87 | - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Perangkat Daerah lingkup ekonomi |
| 6. Meningkatnya kualitas pendidikan dan derajat kesehatan masyarakat | Angka Rata-Rata Lama Sekolah (RLS) (tahun) | 7,06 | 7,16 | 7,32 | 7,56 | 7,74 | 8,08 | 8,08 | - Dinas Pendidikan - Dinas Perpupis |
| | Angka Harapan Hidup (AHH) (tahun) | 65,14 | 65,37 | 65,60 | 65,83 | 66,06 | 66,29 | 66,29 | - Dinas Kesehatan - RSUD H. Abd. Aziz - Dinas PPKBPPA - Disporabudpar - Dinas PMD |
| 7. Meningkatnya kesejahteraan dan daya saing masyarakat | Tingkat pengangguran (%) | 2,26 | 1,13 | 1,05 | 0,87 | 0,75 | 0,65 | 0,65 | - Dinas Sosial - Dinas Nakertrans - Dinas PMD |
| | Tingkat kemiskinan (%) | 5,37 | 5,22 | 5,02 | 4,48, | 4,32 | 4,25 | 4,25 | - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - RSUD H. Abd. Aziz - Diskopperindag - Dinas PMD - DKPP - Disdukcapil - Distan TPH - Disbunnak |
| MISI IV. MEMANTAPKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG TERBUKA DAN MELAYANI | | | | | | | | | |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| | | | | | | | | | |
|--|---|-------|-------|-------|-------|-------|--------|--------|---|
| TUJUAN : MENINGKATKAN TATA KELOLA PEMERINTAHAN YANG BAIK DAN BERSIH SERTA PELAYANAN PUBLIK YANG BERKUALITAS BERBASIS TEKNOLOGI INFORMASI. | Opini BPK | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | WTP | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perpusip - Setda - Setwan - Inspektorat - Bapegdiklat - Kominfo |
| 8. Meningkatnya akuntabilitas kinerja pemerintahan dan pengelolaan keuangan daerah berbasis teknologi informatika | Indeks Reformasi Birokrasi (indeks) | N/A | 60 | 65 | 70 | 75 | 80 | 80 | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Perpusip - Setda - Setwan - Inspektorat - Bapegdiklat - Kominfo |
| | Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (indeks) | 80,12 | 85,00 | 95,00 | 95,99 | 95,00 | 95,00 | 95,00 | <ul style="list-style-type: none"> - Dinas Pendidikan - Dinas Kesehatan - Disdukcapil - Dinas Perpusip - Setda - Bapegdiklat - Kecamatan |
| | Nilai Akuntabilitas Kinerja Pemerintahan Daerah | 55,73 | 69,23 | 73,55 | 76,55 | 77,05 | 78,25 | 78,25 | <ul style="list-style-type: none"> - BPKAD - BPPRD - Setda - Inspektorat - Bappelitbang |
| 9. Meningkatnya ketenteraman, ketertiban umum dan perlindungan masyarakat | Tingkat penyelesaian K3 (ketenteraman, ketertiban, keindahan) (%) | 58,47 | 60,58 | 70,50 | 80,50 | 90,50 | 100,00 | 100,00 | <ul style="list-style-type: none"> - Setda - Satpol PP - Badan Kesbangpol - BPBD - Dinas PPKBPPA |



Tabel 8.2.

Penetapan Indikator Kinerja Daerah Terhadap Capaian Kinerja Penyelenggaraan
Urusan Pemerintahan Kabupaten Barito Kuala



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|------------|--|--------|---|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| A | ASPEK KESEJAHTERAAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| 1 | Kesejahteraan dan Pemerataan Ekonomi | | | | | | | | |
| 1.1 | Pertumbuhan ekonomi | persen | 5,15 | 5,25 | 5,72 | 5,96 | 6,01 | 6,25 | 6,25 |
| 1.2 | Indeks Gini | indeks | 0.39 | 0.38 | 0.36 | 0.35 | 0.33 | 0.32 | 0.32 |
| 1.3 | Persentase penduduk miskin | persen | 5.37 | 5.22 | 5.02 | 4.82 | 4.32 | 4.25 | 4.25 |
| 1.4 | Indeks Pembangunan Manusia (IPM) | indeks | 64.33 | 65.43 | 65.75 | 65.94 | 66.73 | 66.87 | 66.87 |
| | | | | | | | | | |
| B | ASPEK PELAYANAN UMUM | | | | | | | | |
| 1 | Pelayanan Umum Wajib Terkait Pelayanan Dasar | | | | | | | | |
| 1.1 | PENDIDIKAN | | | | | | | | |
| 1.1.1 | Rata-rata lama sekolah | tahun | 7.06 | 7.16 | 7.32 | 7.56 | 7.74 | 8.08 | 8.08 |
| 1.1.2 | APK SD | persen | 120.56 | 120.86 | 121.16 | 121.46 | 121.76 | 122.06 | 122.06 |
| 1.1.3 | APK SMP | persen | 77.65 | 77.95 | 78.25 | 78.55 | 78.85 | 79.15 | 79.15 |
| 1.1.4 | APK SMA | Persen | 109.29 | 109.59 | 109.89 | 110.19 | 110.49 | 110.79 | 110.79 |
| 1.1.5 | APM SD | Persen | 97.86 | 98.16 | 98.46 | 98.76 | 99.06 | 99.36 | 99.36 |
| 1.1.6 | APM SMP | Persen | 69.93 | 70.23 | 70.53 | 70.83 | 71.13 | 71.43 | 71.43 |
| 1.1.7 | APM SMA | Persen | 69.08 | 69.38 | 69.68 | 69.98 | 70.28 | 70.58 | 70.58 |
| 1.1.8 | Angka Harapan Lama Sekolah | tahun | 11.92 | 12.15 | 12.45 | 12.75 | 12.95 | 13.25 | 13.25 |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|------------|--|--------|---|-----------------------------|--------|-------|-------|-------|--|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 1.2 | KESEHATAN | | | | | | | | |
| 1.2.1 | Angka Kematian Ibu.1.000 KH | AKI | 185.94 | 160.94 | 125.94 | 90.94 | 55.94 | 20.94 | 20.94 |
| 1.2.2 | Angka Kematian Bayi /100.000 KH | AKB | 15.43 | 6.93 | 6.43 | 5.93 | 5.43 | 4.93 | 4.93 |
| 1.2.3 | Angka Harapan Hidup | tahun | 65.14 | 65.49 | 65.84 | 66.19 | 66.54 | 66.89 | 66.89 |
| 1.3 | PEKERJAAN UMUM DAN PENATAAN RUANG | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Persentase panjang jalan dalam kondisi baik | persen | 66.25 | 67.18 | 67.50 | 67.80 | 68.14 | 68.46 | 68.46 |
| 1.3.1 | Persentase luas RTH perkotaan | persen | 14.75 | 15.01 | 15.02 | 15.03 | 15.04 | 15.05 | 15.05 |
| 1.3.3 | Persentase luas wilayah irigasi kondisi baik | persen | 60.00 | 65.00 | 70.00 | 75.00 | 80.00 | 85.00 | 85.00 |
| 1.4 | PERUMAHAN RAKYAT DAN KAWASAN PERMUKIMAN | | | | | | | | |
| 1.4.1 | Persentase lingkungan permukiman kumuh | persen | 1.55 | 1.5 | 1.35 | 1.25 | 1.05 | 1.00 | 1.00 |
| 1.4.3 | Persentase penduduk berakses air minum | persen | 49.97 | 56.28 | 62.04 | 67.65 | 73.41 | 79.12 | 79.12 |
| 1.5 | KETENTERAMAN UMUM, KETERTIBAN DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT | | | | | | | | |
| 1.5.1 | Tingkat penyelesaian K3 (ketertiban, ketenteraman, keindahan) | persen | 65.67 | 72.24 | 72.53 | 72.82 | 73.11 | 73.40 | 73.40 |
| 1.6 | SOSIAL | | | | | | | | |
| 1.6.1.1 | Tingkat kemiskinan | persen | 5.37 | 5.22 | 5.02 | 4.82 | 4.32 | 4.25 | 4.25 |
| 1.6.1. | Persentase PMKS yang ditangani | persen | 65.00 | 68.25 | 71.66 | 75.25 | 79.01 | 82.96 | 82.96 |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|------------|--|--------|---|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 2 | Pelayanan Umum Wajib Tidak Terkait Pelayanan Dasar | | | | | | | | |
| 2.1 | TENAGA KERJA | | | | | | | | |
| 2.1.1 | Tingkat pengangguran | persen | 2.26 | 1.13 | 1.05 | 0.87 | 0.75 | 0.65 | 0.65 |
| 2.1.2 | Persentase angkatan kerja yang bekerja | persen | 65.25 | 67.86 | 74.65 | 82.11 | 90.32 | 99.35 | 99.35 |
| 2.1.3 | Persentase angkatan kerja yang terampil | persen | 47.15 | 49.04 | 53.94 | 59.33 | 65.27 | 71.79 | 71.79 |
| 2.1.4 | Persentase ketersediaan lapangan kerja | persen | 62.15 | 64.64 | 71.10 | 78.21 | 86.03 | 94.63 | 94.63 |
| 2.2 | PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK | | | | | | | | |
| 2.2.1 | Persentase partisipasi perempuan di lembaga pemerintahan | persen | 35.00 | 37.00 | 39.00 | 41.00 | 43.00 | 45.00 | 45.00 |
| 2.2.2 | Persentase kasus KDRT yang diselesaikan | persen | 75.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2.2.3 | Persentase kasus kekerasan terhadap anak yang diselesaikan | persen | 55.58 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2.3 | PANGAN | | | | | | | | |
| 2.3.1 | Skor Pola Pangan Harapan (PPH) | skor | 75.25 | 79.0125 | 82.96 | 87.11 | 91.47 | 96.04 | 96.04 |
| 2.3.2 | Persentase ketersediaan pangan utama | persen | 78.05 | 79.61 | 81.20 | 82.83 | 84.48 | 86.17 | 86.17 |
| 2.4 | PERTANAHAN | | | | | | | | |
| 2.4.1 | Persentase penyelesaian batas wilayah | persen | 75.5 | 76.5 | 77.5 | 78.5 | 79.5 | 80.5 | 80.5 |
| 2.4.2 | Persentase lahan milik masyarakat yang bersertifikat | persen | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 50.00 |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-------------|--|--------|---|-----------------------------|--------|--------|--------|--------|--|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 2.5 | LINGKUNGAN HIDUP | | | | | | | | |
| 2.5.1 | Indeks Kualitas Lingkungan | Indeks | 50.35 | 50.57 | 50.76 | 51.01 | 51.27 | 51.52 | 51.52 |
| 2.6 | ADMINISTRASI KEPENDUDUKAN DAN PENCATATAN SIPIL | | | | | | | | |
| 2.6.1 | Rasio Penduduk yang memiliki Akte Kelahiran | rasio | 29.11 | 30.57 | 32.09 | 33.70 | 35.38 | 37.15 | 37.15 |
| 2.6.2 | Rasio penduduk yang memiliki Kartu Keluarga | rasio | 7.01 | 7.36 | 7.73 | 8.11 | 8.52 | 8.95 | 8.95 |
| 2.6.3 | Rasio Penduduk yang memiliki KTP | rasio | 36.02 | 37.82 | 39.71 | 41.70 | 43.78 | 45.97 | 45.97 |
| 2.7 | PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA | | | | | | | | |
| 2.7.1 | Tingkat partisipasi masyarakat terhadap pembangunan | persen | 15.0 | 20.0 | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 40.00 |
| 2.8 | PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA BERENCANA | | | | | | | | |
| 2.8.1 | Persentase kecamatan yang melaporkan data-data kependudukan | persen | 85 | 100 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2.9 | PERHUBUNGAN | | | | | | | | |
| 2.9.1 | Persentase ketersediaan rambu- rambu lalu lintas | persen | 55.5 | 58.28 | 61.19 | 64.25 | 67.46 | 70.83 | 70.83 |
| 2.10 | KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA | | | | | | | | |
| 1.10.1 | Cakupan layanan telekomunikasi | persen | 30.00 | 35.00 | 45.00 | 55.00 | 65.00 | 75.00 | 75.00 |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-------------|--|-------------|---|-----------------------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 2.11 | KOPERASI, USAHA KECIL DAN MENENGAH | | | | | | | | |
| 2.11.1 | Persentase koperasi aktif | persen | 35.00 | 36.00 | 37.00 | 38.00 | 39.00 | 40.00 | 40.00 |
| 2.11.2 | persentase usaha mikro dan kecil | persen | 42.00 | 43.00 | 44.00 | 45.00 | 46.00 | 47.00 | 47.00 |
| 2.12 | PENANAMAN MODAL | | | | | | | | |
| 2.12.1 | Nilai Investasi | Juta Rupiah | 1,443,242.50 | 1,446,551.20 | 1,469,856.50 | 1,493,161.80 | 1,516,467.10 | 1,539,772.40 | 1,539,772.40 |
| 2.13 | KEPEMUDAAN DAN OLAH RAGA | | | | | | | | |
| 2.13.1 | Persentase organisasi pemuda yang aktif | persen | 25.00 | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 50.00 |
| 2.13.2 | Cakupan pembinaan pemuda | persen | 35.00 | 37.00 | 39.00 | 41.00 | 43.00 | 45.00 | 45.00 |
| 2.14 | STATISTIK | | | | | | | | |
| 2.14.1 | Jumlah sistem data yang terintegrasi | sistem | 4.00 | 6.00 | 8.00 | 10.00 | 12.00 | 14.00 | 14.00 |
| 2.14.2 | Persentase ketersediaan buku data dan informasi rah | persen | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 | 100.00 |
| 2.15 | PERSANDIAN | | | | | | | | |
| 2.15.1 | Persentase perangkat daerah yang telah menggunakan sandi dalam komunikasi perangkat daerah | persen | 0.00 | 5.00 | 10.00 | 15.00 | 20.00 | 25.00 | 25.00 |
| 2.16 | KEBUDAYAAN | | | | | | | | |
| 2.16.1 | Jumlah penyelenggaraan vestifal seni dn budaya | kali | 2.00 | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 7.00 |
| 2.16.2 | Jumlah kekayaan budaya yang direvitalisasi dan diinventarisir | buah | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | 10.00 |
| 2.17 | PERPUSTAKAAN | | | | | | | | |
| 2.17.1 | Persentase peningkatan pengunjung perpustakaan per tahun | persen | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 17.00 |
| 2.17.2 | Persentase peningkatan koleksi buku perpustakaan | persen | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|-------------|--|--------|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 2.18 | KEARSIPAN | | | | | | | | |
| 2.18.1 | Persentase perangkat daerah yang mengelola arsip secara baku | persen | 30.00 | 35.00 | 40.00 | 45.00 | 50.00 | 55.00 | 55.00 |
| 2.18.2 | Persentase peningkatan jumlah SDM pengelola kearsipan | persen | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| 3 | Pelayanan Pilihan | | | | | | | | |
| 3.1 | PARIWISATA | | | | | | | | |
| 3.1.1 | Persentase peningkatan kunjungan wisata | persen | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| 3.1.2 | Persentase peningkatan rata-rata lama kunjungan wisata | persen | 2.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 3.00 | 15.00 |
| 3.1.3 | Persentase peningkatan PAD sektor pariwisata | persen | 0.25 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 1.50 |
| 3.2 | PERTANIAN | | | | | | | | |
| 3.2.1 | Persentase peningkatan produksi pertanian | persen | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| 3.2.2 | Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB | persen | 28.41 | 28.39 | 28.37 | 28.35 | 28.33 | 28.31 | 28.31 |
| 3.2.3 | Persentase peningkatan produksi hortikultura | persen | 6.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| 3.2.4 | Persentase peningkatan produksi perternakan | persen | 3.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 5.00 | 25.00 |
| 3.3 | ENERGI DAN SUMBER DAYA MINERAL | | | | | | | | |
| 3.3.1 | Persentase rumah tangga pengguna listrik | persen | 76.00 | 77.50 | 78.50 | 79.50 | 80.50 | 81.50 | 81.50 |
| 3.4 | PERDAGANGAN | | | | | | | | |
| 3.4.1 | Persentase sarana perdagangan kondisi baik | persen | 35.00 | 45.00 | 55.00 | 65.00 | 75.00 | 85.00 | 85.00 |
| 3.4.2 | Cakupan bina kelompok perdagangan | persen | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 7.50 |



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| No | Aspek/Fokus/Bidang Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah | Satuan | Kondisi Kinerja pada Awal Periode RPJMD | Target Capaian Setiap tahun | | | | | Kondisi Kinerja pada Akhir Periode RPJMD |
|------------|---|--------|---|-----------------------------|-------|-------|-------|-------|--|
| | | | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | |
| 3.5 | PERINDUSTRIAN | | | | | | | | |
| 3.5.1 | Persentase kelompok pengrajin yang dibina | persen | 25.50 | 30.50 | 35.50 | 40.50 | 45.50 | 50.50 | 50.50 |
| 3.5.2 | Jumlah produk unggulan daerah | jenis | 3.00 | 4.00 | 5.00 | 6.00 | 7.00 | 8.00 | 8.00 |
| 3.6 | TRANSMIGRASI | | | | | | | | |
| 3.6.1 | Persentase eks permukiman transmigrasi yang berkembang | persen | 47.50 | 48.50 | 49.50 | 50.50 | 51.50 | 55.50 | 55.50 |
| 3.6.2 | Persentase warga eks transmigrasi yang memiliki usaha produktif | persen | 15.00 | 17.50 | 20.50 | 25.50 | 28.50 | 30.50 | 30.50 |
| 3.7 | KELAUTAN DAN PERIKANAN | | | | | | | | |
| 3.7.1 | Persentase peningkatan produksi perikanan | persen | 2.50 | 3.50 | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 7.50 |
| 3.7.2 | Persentase peningkatan konsumsi ikan | persen | 4.50 | 5.50 | 6.50 | 7.50 | 8.50 | 9.50 | 9.50 |



IX. PEDOMAN TRANSISI DAN KAJIDAH PELAKSANAAN

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 adalah dokumen perencanaan daerah Kabupaten Barito Kuala untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini berisi penjabaran Visi, Misi, dan Program Bupati/Wakil Bupati periode 2017 - 2022, yang penyusunannya berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 - 2025 dan RTRW Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 - 2031, serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, dan RPJM Nasional.

RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 memuat visi, misi, sasaran, strategi, arah kebijakan program pembangunan Kabupaten Barito Kuala Lima tahun ke depan. RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 ini disertai dengan rencana kerja dalam kerangka regulasi dan pendanaan yang bersifat indikatif. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017.

9.1. Pedoman Transisi

Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan dan mengisi kekosongan RKPD setelah RPJMD berakhir, langkah yang dilakukan adalah :

- 1) RPJMD ini menjadi pedoman penyusunan RKPD dan RAPBD masa transisi yaitu tahun pertama dibawah kepemimpinan kepala daerah terpilih hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah (Pemilukada) pada periode berikutnya.
- 2) RPJMD sebagai pedoman dimaksud pada butir 1) bertujuan menyelesaikan masalah-masalah pembangunan yang belum seluruhnya tertangani sampai dengan akhir periode RPJMD dan masalah-masalah pembangunan yang akan dihadapi dalam tahun pertama masa pemerintahan baru.
- 3) Selanjutnya RKPD masa transisi merupakan tahun pertama dan bagian yang tidak terpisahkan dari RPJMD dari kepala daerah terpilih hasil Pemilukada pada periode berikutnya, yang kemudian akan direvisi sesuai dengan RPJMD yang baru.



9.2. Kaidah Pelaksanaan

RPJMD menjadi pedoman bagi setiap Perangkat Daerah untuk menyusun renstra Perangkat Daerah, rumah sakit daerah yang menerapkan PPK BLUD dan pedoman untuk menyusun RKPD. Sehubungan dengan hal tersebut, rumusan kaidah-kaidah pelaksanaan sebagai berikut:

- 1) Seluruh Perangkat Daerah, dunia akademik, dunia usaha, dan komunitas/masyarakat berkewajiban untuk bersinergi melaksanakan program-program dalam RPJMD dengan sebaik-baiknya;
- 2) Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban untuk menyusun rencana strategis yang memuat visi, misi dengan menggunakan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Barito Kuala. Rumusan visi dan misi tersebut kemudian oleh masing-masing Perangkat Daerah dirinci ke dalam tujuan, sasaran, strategi, kebijakan, program dan kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi masing-masing Perangkat Daerah dan menjadi pedoman dalam penyusunan renja Perangkat Daerah setiap tahun;
- 3) Seluruh Perangkat Daerah berkewajiban menjamin konsistensi antara RPJMD dengan renstra Perangkat Daerah;
- 4) Dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan RPJMD, Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Kabupaten Barito Kuala berkewajiban untuk melakukan pemantauan dan pengendalian terhadap penjabaran RPJMD ke dalam renstra Perangkat Daerah.



X. PENUTUP



Dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun. Dokumen ini merupakan penjabaran visi, misi, Tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan, serta program kepala daerah



yang menjadi pedoman bersama bagi seluruh pemangku kepentingan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah di Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 - 2022 secara terpadu, sinergi, dan searah dengan pembangunan Provinsi Kalimantan Selatan dan Pemerintah Pusat selama lima tahun mendatang. Keberhasilan pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 ditentukan oleh komitmen dan dukungan seluruh Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Barito Kuala, DPRD Kabupaten Barito Kuala, dunia akademik, dunia usaha, dan komunitas/masyarakat serta seluruh pemangku kepentingan lainnya guna menjujudkan masyarakat Kabupaten Barito Kuala yakni **“Terwujudnya Barito Kuala Satu Kata Satu Rasa, Membangun Desa Menata Kota Menuju Masyarakat Sejahtera (Barito Kuala Setara)”**

Marabahan, 23 April 2018
BUPATI BARITO KUALA,

Hj. NOORMILIYANI. AS



LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR 2

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

NOMOR 2 TAHUN 2018

TENTANG

RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017-2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BARITO KUALA,

- Menimbang :
- a bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintah, pengelolaan pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat, perlu menyusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah untuk kurun waktu 5 (lima) tahun yang merupakan penjabaran visi, misi dan program Bupati dan Wakil Bupati terpilih;
 - b bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 264 ayat (1) dan Pasal 267 ayat (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - c bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022;
- Mengingat :
- 1 Pasa 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945;
 - 2 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

- 3 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaga Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
- 4 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
- 5 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
- 6 Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
- 7 Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
- 8 Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007, tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
- 9 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5059);
- 10 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
- 11 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
- 12 Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140);

- 13 Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
- 14 Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 2006 tentang Tata Cara Penyusunan Rencana Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4664);
- 15 Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4698);
- 17 Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2006 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833);
- 18 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5103);

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
- 19 Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2011 tentang Masterplan Percepatan dan Perluasan Pembangunan Ekonomi Indonesia 2011-2025;
- 20 Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2015 – 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 3);
- 21 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2012 tentang Pedoman Kajian Lingkungan Hidup Strategis Dalam Penyusunan atau Evaluasi Rencana Pembangunan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 994);
- 22 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2013 tentang Pedoman Pembangunan Wilayah Terpadu (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1563);
- 23 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;

- 24 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 17 Tahun 2009 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2009 Nomor 17);
- 25 Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan Nomor 9 Tahun 2015 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Kalimantan Selatan Tahun 2015-2035 (Lembaran Daerah Provinsi Kalimantan Selatan tahun 2015 Nomor 9)
- 26 Peraturan Daerah Kabupaten Barito Kuala Nomor 3 Tahun 2012 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 3);
- 27 Peraturan Daerah Barito Kuala Nomor 6 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2012 Nomor 6)

DENGAN PERSETUJUAN BERSAMA

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA

DAN

BUPATI BARITO KUALA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Daerah Otonom yang selanjutnya disebut Daerah adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas-batas wilayah yang berwenang mengatur dan mengurus Urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Daerah adalah Kabupaten Barito Kuala

4. Pemerintah Daerah adalah kepala daerah (Bupati) sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
5. Bupati adalah Bupati Barito Kuala.
6. Wakil Bupati adalah Wakil Bupati Barito Kuala.
7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD Kabupaten Barito Kuala adalah lembaga perwakilan rakyat daerah yang berkedudukan sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala daerah dan DPRD dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional yang selanjutnya disingkat RPJPN adalah dokumen perencanaan pembangunan nasional untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
10. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional, yang selanjutnya disingkat RPJMN, adalah dokumen perencanaan Pembangunan Nasional untuk periode 5 (lima) tahun;
11. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disingkat RPJPD Kalimantan Selatan, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan, untuk periode 20 (dua puluh) tahun;
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, yang selanjutnya disingkat RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah Provinsi Kalimantan Selatan untuk periode 5 (lima) tahun.
13. Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah yang selanjutnya disingkat RPJPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 20 (dua puluh) tahun terhitung sejak tahun 2005 sampai dengan tahun 2025.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan pembangunan daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung sejak tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
15. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah yang selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Daerah yang selanjutnya disingkat RKPD adalah dokumen perencanaan Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
16. Rencana Strategis Perangkat Daerah, yang selanjutnya disebut Renstra Perangkat Daerah adalah dokumen perencanaan pembangunan Perangkat Daerah untuk periode 5 (lima) tahun terhitung mulai tahun 2017 sampai dengan tahun 2022;
17. Rencana Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat Renja PD adalah dokumen perencanaan Perangkat Daerah untuk periode 1 (satu) tahun;
18. Anggaran pendapatan dan belanja daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
19. Isu-isu strategis adalah kondisi atau hal yang harus diperhatikan atau dikedepankan dalam perencanaan pembangunan daerah karena dampaknya yang signifikan bagi daerah dengan karakteristik bersifat penting, mendasar, mendesak, berjangka panjang, dan menentukan tujuan penyelenggaraan pemerintahan daerah dimasa yang akan datang;

20. Visi adalah rumusan umum mengenai keadaan yang diinginkan pada akhir periode perencanaan;
21. Misi adalah rumusan umum mengenai upaya-upaya yang akan dilaksanakan untuk mewujudkan visi;
22. Strategi pembangunan adalah langkah-langkah berisikan program-program indikatif untuk mewujudkan visi dan misi;
23. Kebijakan pembangunan adalah arah/tindakan yang diambil oleh Pemerintah Pusat/Daerah untuk mencapai tujuan;
24. Program adalah bentuk instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh Perangkat Daerah atau masyarakat, yang dikoordinasikan oleh pemerintah daerah untuk mencapai sasaran dan tujuan pembangunan daerah;
25. Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu 1 (satu) sampai dengan 5 (lima) tahunan;
26. Sasaran strategis adalah hasil yang akan dicapai secara nyata oleh instansi pemerintah dalam rumusan yang lebih spesifik, terukur, dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan;
27. Indikator kinerja adalah alat ukur spesifik secara kuantitatif dan/atau kualitatif yang terdiri dari unsur masukan, proses, keluaran, hasil, manfaat, dan/atau dampak yang menggambarkan tingkat capaian kinerja suatu kegiatan dan sasaran yang telah ditetapkan untuk menentukan apakah tujuan sudah tercapai.

BAB II

RUANG LINGKUP RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

Pasal 2

- (1) RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 merupakan dokumen perencanaan pembangunan daerah sebagai landasan dan pedoman bagi Pemerintah Daerah dalam melaksanakan pembangunan 5 (lima) tahun yang menggambarkan:
 - a. visi dan misi, program Bupati dan Wakil Bupati terpilih; dan
 - b. tujuan, sasaran, strategi, arah kebijakan pembangunan dan program pembangunan yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah, disertai dengan kerangka pendanaan yang bersifat indikatif.
- (2) RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 menjadi pedoman dalam penyusunan RKPD, Rencana Strategis dan Rencana Kerja Perangkat Daerah.
- (3) RPJMD berpedoman pada RPJPD dan RPJMN serta memperhatikan :
 - a. RPJMD Kalimantan Selatan;
 - b. RTRW; dan
 - c. RPJMD Kabupaten/Kota sekitar.

BAB III

SISTEMATIKA RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

Pasal 3

- (1) Sistematika RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 meliputi :
 - a. Bab I : Pendahuluan
 - b. Bab II : Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Barito Kuala
 - c. Bab III : Gambaran Keuangan Daerah
 - d. Bab IV : Permasalahan dan Isu-Isu Strategis
 - e. Bab V : Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran
 - f. Bab VI : Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan daerah
 - g. Bab VII : Kerangka Pendanaan Pembangunan dan Program Perangkat Daerah
 - h. Bab VIII : Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah
 - i. Bab IX : Pedoman Transisi
 - j. Bab X : Penutup
- (2) RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

RPJMD Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 merupakan pedoman dalam penyelenggaraan pemerintahan, pengelolaan pembangunan dan pelayanan publik.

BAB IV

PENGENDALIAN DAN EVALUSI

Pasal 5

- (1) Bupati melakukan pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022
- (2) Pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi :
 - a. kebijakan perencanaan RPJMD;
 - b. pelaksanaan RPJMD; dan
 - c. hasil RPJMD.
- (4) Pelaksanaan pengendalian dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.
- (5) Tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan RPJMD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dilaksanakan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

PERUBAHAN RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

Pasal 6

- (1) Perubahan RPJMD Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 hanya dapat dilakukan apabila:
 - a. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa proses perumusan, tidak sesuai dengan tahapan dan tatacara penyusunan rencana pembangunan daerah sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan;
 - b. hasil pengendalian dan evaluasi menunjukkan bahwa substansi yang dirumuskan, tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan;
 - c. terjadi perubahan yang mendasar, mencakup antara lain terjadinya bencana alam, guncangan politik, krisis ekonomi, konflik sosial budaya, gangguan keamanan, pemekaran daerah, atau perubahan kebijakan nasional.; dan/atau
 - d. merugikan kepentingan nasional, yaitu apabila bertentangan dengan kebijakan nasional.
- (2) Perubahan rencana pembangunan jangka menengah daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
- (3) Dalam hal terjadi perubahan yang tidak mendasar yang bersifat parsial dan/atau perubahan capaian sasaran tetapi tidak mengubah target pencapaian sasaran akhir pembangunan RPJMD Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022, maka penetapan perubahan capaian sasaran RPJMD tersebut ditetapkan dengan Peraturan Bupati.

BAB VI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

- (1) Dalam rangka menjaga kesinambungan pembangunan, Kepala Daerah wajib menyusun RKPD pada tahun terakhir pemerintahannya.
- (2) Penyusunan RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merupakan dokumen perencanaan untuk tahun pertama periode pemerintahan tahun berikutnya dengan berpedoman pada RPJPD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2005 - 2025 dan RPJMD Kabupaten Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 sebelum RPJMD periode berikutnya tersusun.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun pertama periode pemerintahan Kepala Daerah terpilih berikutnya.
- (4) RPJMD dijadikan dasar Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Bupati tahun 2017 sampai dengan tahun 2022.
- (5) Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, maka ketentuan mengenai Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2013-2017 dinyatakan tidak berlaku lagi.

- (6) Pada saat RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2022 - 2027 belum tersusun, maka penyusunan RKPD Tahun 2023 berpedoman pada RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 dan RPJPD Kabupaten Barito Kuyala tahun 2005 - 2025 serta mengacu pada RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan dan RPJMN.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Barito Kuala.

Ditetapkan di Barito Kuala
pada tanggal 4 Mei 2018

BUPATI BARITO KUALA,

Ttd

Hj. NOORMILIYANI. AS

Diundangkan di Barito Kuala
pada tanggal 4 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA,

H. SUPRIYONO

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018 NOMOR 2

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN

Nomor Register : 26/2018
Tanggal 4 Mei 2018

PENJELASAN ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA
NOMOR 2 TAHUN 2018
TENTANG
RENCANA PEMBANGUNAN JANGKA MENENGAH DAERAH
KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

I. UMUM

Bahwa dalam rangka memberikan arah dan tujuan dalam mewujudkan cita-cita dan tujuan pembangunan daerah sesuai dengan visi, misi Kepala Daerah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah perlu disusun Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah kurun waktu 5 tahun mendatang.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022 merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Bupati yang penyusunannya berpedoman pada RPJP Daerah dan RTRW Daerah serta memperhatikan RPJMD Provinsi Kalimantan Selatan, dan RPJMNasional. RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022, memuat Pendahuluan; Gambaran Umum Kondisi Daerah Kabupaten Barito Kuala; Gambaran Keuangan Daerah; Permasalahan dan Isu-Isu Strategis; Visi, Misi, Tujuan dan Sasaran; Strategi, Arah Kebijakan dan Program Pembangunan Daerah; Kerangka Pendanaan Pembangunan dan dan Program Perangkat Daerah; Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah; Pedoman Transisi dan Kaidah Pelaksanaan; Penutup

Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022, dilakukan dengan mendasarkan pada prinsip-prinsip: keterkaitan, konsistensi, kelengkapan dan kedalaman, dan keterukuran. Disamping itu secara terpadu juga menerapkan pendekatan-pendekatan: partisipatif (*bottom up*), *top down*, teknokratis, politis, dan inovatif yang melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan, serta mengacu pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022, akan digunakan sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Barito Kuala tahun 2017 - 2022 pada setiap tahun anggaran. Pada saat Peraturan daerah ini mulai berlaku, RKPD Tahun 2018 tetap berlaku.

Berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 - 2022.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Dokumen RPJMD Kabupaten Barito Kuala Tahun 2017 – 2022 ini dapat diberlakukan sebagai Dokumen RPJMD Transisi untuk pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2023 sebelum RPJMD Tahun 2022-2027 disusun dan ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.

Pasal 8

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2018
NOMOR

RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

Lampiran 1.

Indikasi Rencana Program Prioritas yang disertai Kebutuhan Pendanaan Kabupaten Barito Kuala

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-----------------------------|---|--|--|----------|--------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|--------------|------------------|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| 1 | URUSAN WAJIB | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 1 | Pendidikan | | | | | | | | | | | | | | | Dinas Pendidikan | | |
| | 1 | 1 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Jumlah peserta Calistung | orang | 175,00 | 213,00 | 280.251,00 | 213,00 | 294.263,55 | 213,00 | 308.976,73 | 213,00 | 324.425,56 | 213,00 | 340.646,84 | 1.240,00 | 1.548.563,68 | Dinas Pendidikan |
| | | 2 | Program Pendidikan Anak Usia Dini | Jumlah Penyelenggaraan PAUD | Orang | 2.027,00 | 2,13 | 255.880,00 | 2.126,00 | 268.674,00 | 2.126,00 | 282.107,70 | 2.126,00 | 296.213,09 | 2.126,00 | 311.023,74 | 10.533,13 | 1.413.898,52 | Dinas Pendidikan |
| | | 3 | Program Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun | Jumlah sarana dan prasarana | buah (sekolah) | 300,00 | 328,00 | 97.405,00 | 328,00 | 102.275,25 | 328,00 | 107.389,01 | 328,00 | 112.758,46 | 328,00 | 118.396,39 | 328,00 | 538.224,11 | Dinas Pendidikan |
| | | 4 | Program Pendidikan Nonformal | Jumlah peserta pendidikan dan pelatihan | orang | 375,00 | 430,00 | 294.224,00 | 430,00 | 308.935,20 | 430,00 | 324.381,96 | 430,00 | 340.601,06 | 430,00 | 357.631,11 | 2.525,00 | 1.625.773,33 | Dinas Pendidikan |
| | | 5 | Program peningkatan mutu pendidik dan tenaga kependidikan | Jumlah tenaga pendidik yang mengikuti pendidikan dan pelatihan | orang | 300,00 | 332,00 | 282.517,00 | 332,00 | 296.642,85 | 332,00 | 311.474,99 | 332,00 | 327.048,74 | 332,00 | 343.401,18 | 1.960,00 | 1.561.084,76 | Dinas Pendidikan |
| | | 6 | Program manajemen pelayanan pendidikan | Jumlah sekolah berbasis TI | buah (sekolah) | 189,00 | 272,00 | 99.942,00 | 272,00 | 104.939,10 | 272,00 | 110.186,06 | 272,00 | 115.695,36 | 272,00 | 121.480,13 | 272,00 | 552.242,64 | Dinas Pendidikan |
| 1 | 1 | 2 | Kesehatan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 7 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Persentase Ketersediaan Obat dan Perbekalan Kesehatan di Fasilitas Pelayanan Kesehatan | Persen | 100,00 | 100,00 | 172.227,00 | 100,00 | 215.283,75 | 100,00 | 269.104,69 | 100,00 | 336.380,86 | 100,00 | 420.476,07 | 600,00 | 1.413.472,37 | Dinas Kesehatan |
| | | 8 | Program Obat dan Perbekalan Kesehatan | Jumlah obat dan BAKHP yang disediakan | bulan | 12,00 | 12,00 | 157.261,00 | 12,00 | 159.619,92 | 12,00 | 162.014,21 | 12,00 | 164.444,43 | 12,00 | 166.911,09 | 12,00 | 810.250,65 | RSUD |
| | | 9 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Persentase Capaian Indikator SPM | Persen | 0,20 | 100,00 | 152.517,00 | 100,00 | 190.646,25 | 100,00 | 238.307,81 | 100,00 | 297.884,77 | 100,00 | 372.355,96 | 500,20 | 1.251.711,79 | Dinas Kesehatan |
| | | 10 | Program Upaya Kesehatan Masyarakat | Jumlah jasa pelayanan kesehatan yang | bulan | 12,00 | 12,00 | 204.798,00 | 12,00 | 208.893,96 | 12,00 | 213.071,84 | 12,00 | 217.333,28 | 12,00 | 221.679,94 | 12,00 | 1.065.777,02 | RSUD |

RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022

| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|---|--------|----------------------------|--|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------|--------|--------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| 11 | Program Pengawasan Obat dan Makanan | Persentase Pemeriksaan Apotek, Toko Obat dan Pedangang Eceran yang diperiksa | Persen | 100,00 | 100,00 | 303.407,00 | 100,00 | 364.088,40 | 100,00 | 436.906,08 | 100,00 | 524.287,30 | 100,00 | 629.144,76 | 600,00 | 2.257.833,53 | Dinas Kesehatan |
| 12 | | Persentase TPM yang Memenuhi Syarat | Persen | 66,70 | 65,00 | | 70,00 | | 75,00 | | 80,00 | | 90,00 | 446,70 | - | Dinas Kesehatan | |
| 13 | Peningkatan promosi obat bahan alam indonesia di dalam dan di luar negeri | Jumlah kegiatan Pelaksanaan Gerakan Bude Jamu (Bugur dengan Jamu) | Kali | 2,00 | 4,00 | 211.321,00 | 6,00 | 253.585,20 | 8,00 | 304.302,24 | 12,00 | 365.162,69 | 12,00 | 438.195,23 | 44,00 | 1.572.566,35 | Dinas Kesehatan |
| 14 | Program Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat | Persentase Capaian Indikator SPM | Persen | 0,20 | 100,00 | 132.564,00 | 100,00 | 159.076,80 | 100,00 | 167.030,64 | 100,00 | 175.382,17 | 100,00 | 184.151,28 | 500,20 | 818.204,89 | Dinas Kesehatan |
| 15 | Program Perbaikan Gizi Masyarakat | Persentase bayi mendapat Air Susu Ibu (ASI) eksklusif | Persen | 49,00 | 40,00 | 108.978,00 | 50,00 | 136.222,50 | 55,00 | 143.033,63 | 60,00 | 150.185,31 | 65,00 | 157.694,57 | 319,00 | 696.114,00 | Dinas Kesehatan |
| 16 | | Persentase balita mendapatkan pemantauan pertumbuhan | Persen | 67,00 | | | | | | | | | | 67,00 | - | Dinas Kesehatan | |
| 17 | Program Pengembangan Lingkungan Sehat | Persentase Desa STBM | Persen | 8,46 | 10,00 | 244.295,00 | 15,00 | 305.368,75 | 20,00 | 381.710,94 | 25,00 | 477.138,67 | 30,00 | 596.423,34 | 108,46 | 2.004.936,70 | Dinas Kesehatan |
| 18 | | Persentase keluarga mempunyai akses sarana air bersih | Persen | 43,80 | 45,00 | | 50,00 | | 55,00 | | 60,00 | | 65,00 | 318,80 | - | Dinas Kesehatan | |
| 19 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Menular | Persentase Orang dengan TB mendapatkan pelayanan TB sesuai standar | Persen | 100,00 | 100,00 | 374.946,00 | 100,00 | 521.832,00 | 100,00 | 652.290,00 | 100,00 | 815.362,50 | 100,00 | 856.130,63 | 600,00 | 3.220.561,13 | Dinas Kesehatan |
| 20 | Program Standarisasi Pelayanan Kesehatan | Persentase Puskesmas yang memenuhi Kriteria Akreditasi | Persen | 68,42 | 100,00 | 322.062,00 | 100,00 | 402.577,50 | 100,00 | 503.221,88 | 100,00 | 629.027,34 | 100,00 | 786.284,18 | 568,42 | 2.643.172,90 | Dinas Kesehatan |
| 21 | Program Pelayanan Kesehatan Penduduk Miskin | Persentase Masyarakat Miskin mendapat pelayanan rujukan | Persen | 100,00 | 100,00 | 186.200,00 | 100,00 | 232.750,00 | 100,00 | 290.937,50 | 100,00 | 363.671,88 | 100,00 | 454.589,84 | 600,00 | 1.528.149,22 | Dinas Kesehatan |
| 22 | Program pengadaan, peningkatan dan perbaikan sarana dan prasarana puskesmas/ puskesmas pembantu dan jaringannya | Persentase Fasilitas Kesehatan yang memiliki sarana prasarana sesuai standart | Persen | 10,00 | 15,00 | 612.500,00 | 20,00 | 765.625,00 | 25,00 | 957.031,25 | 30,00 | 1.196.289,06 | 35,00 | 1.495.361,33 | 135,00 | 5.026.806,64 | Dinas Kesehatan |

RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|---|--|--------|----------------------------|--|------------|----------|------------|----------|------------|----------|------------|----------|--------------|-----------------------------|-----------------|----------------------------------|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| 23 | Program pengadaan, peningkatan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru/rumah sakit mata | Jumlah porsi makan pasien kelas III | PORSI | 2.965,00 | 2.965,00 | 335.000,00 | 2.965,00 | 336.675,00 | 2.965,00 | 338.358,38 | 2.965,00 | 340.050,17 | 2.965,00 | 341.750,42 | 2.965,00 | 1.691.833,96 | RSUD |
| 24 | Program pemeliharaan sarana dan prasarana rumah sakit/rumah sakit jiwa/rumah sakit paru-paru | Jumlah alat kesehatan yang dipelihara | unit | 10,00 | 10,00 | 427.090,00 | 10,00 | 429.225,45 | 10,00 | 431.371,58 | 10,00 | 433.528,44 | 10,00 | 435.696,08 | 10,00 | 2.156.911,54 | RSUD |
| 25 | Program kemitraan peningkatan pelayanan kesehatan | Persentase ibu bersalin mendapatkan pelayanan persalinan | Persen | 79,20 | 100,00 | 193.212,00 | 100,00 | 241.515,00 | 100,00 | 301.893,75 | 100,00 | 377.367,19 | 100,00 | 471.708,98 | 579,20 | 1.585.696,92 | Dinas Kesehatan |
| 26 | | Persentase keluarga mengikuti program Keluarga Berencana (KB) | Persen | 75,50 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 575,50 | - | Dinas Kesehatan | |
| 27 | | Ibu melakukan persalinan di fasilitas kesehatan | Persen | 89,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 589,00 | - | Dinas Kesehatan | |
| 28 | Program peningkatan pelayanan kesehatan anak balita | Persentase anak usia 0-59 bulan yang mendapatkan pelayanan kesehatan balita sesuai standar | Persen | 67,00 | 100,00 | 173.737,00 | 100,00 | 217.171,25 | 100,00 | 271.464,06 | 100,00 | 339.330,08 | 100,00 | 424.162,60 | 567,00 | 1.425.864,99 | Dinas Kesehatan |
| 29 | Program Pelayanan Kesehatan Lansia | Persentase warga negara usia 60 tahun Keatas mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 20,00 | 100,00 | 478.102,00 | 100,00 | 597.627,50 | 100,00 | 747.034,38 | 100,00 | 933.792,97 | 100,00 | 1.167.241,21 | 520,00 | 3.923.798,05 | Dinas Kesehatan |
| 30 | Program peningkatan keselamatan ibu melahirkan dan anak | Persentase ibu hamil mendapatkan pelayanan ibu hamil | Persen | 62,00 | 100,00 | 228.970,00 | 100,00 | 286.212,50 | 100,00 | 357.765,63 | 100,00 | 447.207,03 | 100,00 | 559.008,79 | 562,00 | 1.879.163,95 | Dinas Kesehatan |
| | | Presentase bayi baru lahir mendapatkan pelayanan kesehatan bayi baru lahir | Persen | 75,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 575,00 | - | Dinas Kesehatan | |
| 31 | Program Pencegahan dan Penanggulangan Penyakit Tidak Menular | Persentase penderita hipertensi mendapat pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 7,00 | 100,00 | 463.238,00 | 100,00 | 579.047,50 | 100,00 | 723.809,38 | 100,00 | 904.761,72 | 100,00 | 1.130.952,15 | 507,00 | 3.801.808,74 | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase warga negara usia 15-59 tahun mendapatkan skrining kesehatan sesuai standar | Persen | 3,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 503,00 | - | Dinas Kesehatan | |

RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|------|--|--|-----------------------------------|----------------------------|--|--------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|-----------------------------|------------------|----------------------------------|-----------------|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| | | Persentase penyandang DM yang mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar | Persen | 3,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 503,00 | - | Dinas Kesehatan |
| | | Persentase ODGJ berat yang mendapatkan pelayanan kesehatan jiwa sesuai standar | Persen | 100,00 | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | | 100,00 | 600,00 | - | Dinas Kesehatan |
| | 32 | Program Peningkatan Mutu Sumber Daya Kesehatan | Persen | 20,00 | 25,00 | - | 30,00 | 450.000.000,00 | 35,00 | 562.500.000,00 | 40,00 | 703.125.000,00 | 45,00 | 878.906.250,00 | 195,00 | 2.594.531.250,00 | | Dinas Kesehatan |
| 1 | 1 | 3 | Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 33 | Program pembangunan jalan dan jembatan | persen | 66,86 | 0,32 | 5.890.000,00 | 0,32 | 64.790.000,00 | 0,32 | 71.269.000,00 | 0,32 | 78.395.900,00 | 0,32 | 86.235.490,00 | 68,46 | 306.580.390,00 | | Dinas PUPR |
| | 34 | Program rehabilitasi/pemeliharaan jalan dan jembatan | Km | - | 5,00 | 9.500,00 | 5,00 | 10.450,00 | 4,50 | 11.495,00 | 4,00 | 12.644,00 | 4,00 | 13.909,00 | 22,50 | 57.998,00 | | Dinas PUPR |
| | 35 | Program pengembangan dan pengelolaan jaringan irigasi, rawa dan jaringan pengairan lainnya | Km | 905.955,00 | 200,00 | 140.000,00 | 190,00 | 133.000,00 | 185,00 | 129.500,00 | 180,00 | 126.000,00 | 175,00 | 122.500,00 | 906.885,00 | 651.000,00 | | Dinas PUPR |
| | 36 | Program pengembangan, pengelolaan dan konservasi sungai, danau dan sumber daya air lainnya | meter | - | 1.500,00 | 7.344.640,00 | 2.000,00 | 3.099.640,00 | 2.500,00 | 3.854.640,00 | 3.000,00 | 4.609.640,00 | 3.500,00 | 5.364.640,00 | 12.500,00 | 24.273.200,00 | | Dinas PUPR |
| | 37 | Program pengembangan kinerja pengelolaan air minum dan air limbah | persen | 50,36 | 5,92 | 1.200.000,00 | 5,76 | 1.640.000,00 | 5,61 | 1.850.000,00 | 5,76 | 1.450.000,00 | 5,71 | 2.950.000,00 | 79,12 | 9.090.000,00 | | Dinas PUPR |
| | 38 | Program pengembangan wilayah strategis dan cepat tumbuh | meter | - | 1.500,00 | 865.317,00 | 1.700,00 | 900.000,00 | 1.800,00 | 900.000,00 | 1.900,00 | 900.000,00 | 2.000,00 | 900.000,00 | 8.900,00 | 4.465.317,00 | | Dinas PUPR |
| | 39 | Program perencanaan pemanfaatan ruang | dokumen | - | 1,00 | 600.000,00 | 1,00 | 600.000,00 | 1,00 | 600.000,00 | 1,00 | 600.000,00 | - | - | 4,00 | 2.400.000,00 | | Dinas PUPR |
| | | Program pengaturan jasa konstruksi | Badan Usaha | 306,00 | 75,00 | 150.000,00 | 75,00 | 150.000,00 | 75,00 | 175.000,00 | 75,00 | 175.000,00 | 75,00 | 175.000,00 | 306,00 | 825.000,00 | | Dinas PUPR |
| | | Program pemberdayaan jasa konstruksi | orang | 750,00 | 150,00 | 425.000,00 | 150,00 | 425.000,00 | 150,00 | 450.000,00 | 150,00 | 450.000,00 | 150,00 | 450.000,00 | 1.500,00 | 2.200.000,00 | | Dinas PUPR |
| | | Program pengawasan jasa konstruksi | Badan Usaha | 75,00 | 25,00 | 25.000,00 | 50,00 | 75.000,00 | 50,00 | 75.000,00 | 50,00 | 75.000,00 | 50,00 | 75.000,00 | 300,00 | 325.000,00 | | Dinas PUPR |

RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|-----------------------------|--|--|--|----------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|--------|---------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|----------------|--------------|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| 1 | 1 | 4 | Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 40 | Program Pengembangan Perumahan | Persentase jumlah rumah layak huni | Persen | 87,83 | 90,27 | 21.840.000,00 | 92,71 | 21.900.000,00 | 95,57 | 21.900.000,00 | 95,57 | 23.900.000,00 | 100,00 | 23.840.000,00 | 561,95 | 113.380.000,00 | Dinas Perkim |
| | | 41 | Program Lingkungan Sehat Perumahan | Persentase Perencanaan dan pencegahan serta pengendalian kawasan kumuh | Persen | 100,00 | 99,23 | 15.970.000,00 | 98,38 | 16.390.000,00 | 97,70 | 19.100.000,00 | 96,86 | 21.300.000,00 | 96,15 | 32.450.000,00 | 588,32 | 105.210.000,00 | Dinas Perkim |
| | | 42 | Program Pemberdayaan Komunitas Perumahan | Jumlah komunitas yang peduli lingkungan perumahan | Kelompok | - | - | - | 3,00 | 150.000,00 | 3,00 | 150.000,00 | 3,00 | 150.000,00 | 3,00 | 150.000,00 | 12,00 | 600.000,00 | Dinas Perkim |
| | | 43 | Program perbaikan perumahan akibat bencana alam/social | Jumlah rumah yang diperbaiki dan dibangun akibat bencana | Buah | - | 10,00 | 1.000.000,00 | 20,00 | 1.000.000,00 | 30,00 | 1.000.000,00 | 40,00 | 1.000.000,00 | 50,00 | 1.000.000,00 | 150,00 | 5.000.000,00 | Dinas Perkim |
| | | 44 | Program peningkatan kesiagaan dan pencegahan bahaya kebakaran | Jumlah peningkatan penyediaan sarana prasarana dan pencegahan bahaya kebakaran | Buah | - | 10,00 | 10.000.000,00 | 20,00 | 10.000.000,00 | 30,00 | 10.000.000,00 | 40,00 | 10.000.000,00 | 50,00 | 10.000.000,00 | 150,00 | 50.000.000,00 | Dinas Perkim |
| | | 45 | Program pengelolaan areal pemakaman | Jumlah peningkatan penataan areal pemakaman | Buah | - | - | - | 3,00 | 1.000.000,00 | 3,00 | 1.000.000,00 | 3,00 | 1.000.000,00 | 3,00 | 1.000.000,00 | 12,00 | 4.000.000,00 | Dinas Perkim |
| 1 | 1 | 5 | Ketertarikan dan Keterlibatan Ummat Serta Perlindungan Masyarakat | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 50 | Program peningkatan keamanan dan kenyamanan lingkungan | Persentase pengamanan hari-hari besar nasional dan hari jadi Batola | persen | 20,00 | 20,00 | 31.650,00 | 20,00 | 31.650,00 | 20,00 | 31.650,00 | 20,00 | 31.650,00 | 20,00 | 31.650,00 | 100,00 | 158.250,00 | Satpol PP |
| | | 51 | Program pemeliharaan kamtibmas dan pencegahan tindak kriminal | Persentase evaluasi pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti | persen | 100,00 | 100,00 | 518.767,00 | 100,00 | 518.767,00 | 100,00 | 518.767,00 | 100,00 | 5.618.767,00 | 100,00 | 518.767,00 | 100,00 | 7.693.835,00 | Satpol PP |
| | | 54 | Program pencegahan dini dan penanggulangan korban bencana alam | Persentase tanggap kasus yang ditangani | persen | 20,00 | 20,00 | 863.490,00 | 20,00 | 863.490,00 | 20,00 | 863.490,00 | 20,00 | 863.490,00 | 20,00 | 863.490,00 | 100,00 | 4.317.450,00 | BPBD |
| 1 | 1 | 6 | Sosial | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 55 | Program Pemberdayaan Fakir Miskin, Komunitas Adat Terpencil (KAT) dan Penyandang Masalah Kesejahteraan Sosial (PMKS) Lainnya | Jumlah Keluarga miskin yang berhasil mengembangkan usaha | orang | 8.701,00 | 90,00 | 254.124,00 | 90,00 | 254.124,00 | 90,00 | 254.124,00 | 90,00 | 254.124,00 | 90,00 | 254.124,00 | 9.151,00 | 1.270.620,00 | Dinas Sosial |
| | | 56 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Kesejahteraan Sosial | Jumlah penyandang disabilitas yang mandiri | orang | 2.853,00 | 5,00 | 253.207,00 | 5,00 | 253.207,00 | 5,00 | 253.207,00 | 5,00 | 253.207,00 | 5,00 | 253.207,00 | 2.878,00 | 1.266.035,00 | Dinas Sosial |

RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|------|--|---|--------|----------------------------|--|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | Jumlah Lanjut Usia Penerima Bantuan Usaha yang Berhasil Mandiri | orang | 2.865,00 | 35,00 | | 35,00 | | 35,00 | | 35,00 | | 35,00 | | 3,040,00 | | Dinas Sosial |
| | 57 | Program pembinaan anak terlanjar | orang | 231,00 | 100,00 | 240.502,00 | 100,00 | 240.502,00 | 100,00 | 240.502,00 | 100,00 | 240.502,00 | 100,00 | 240.502,00 | 731,00 | 1.202.510,00 | Dinas Sosial |
| | 59 | Program pembinaan eks penyandang penyakit social (eks narapidana, PSK, narkoba dan penyakit social lainnya) | orang | - | 50,00 | 15.600,00 | 50,00 | 15.600,00 | 50,00 | 15.600,00 | 50,00 | 15.600,00 | 50,00 | 15.600,00 | 250,00 | 78.000,00 | Dinas Sosial |
| | 60 | Program pemberdayaan Kelembagaan Kesejahteraan Sosial | orang | - | 60,00 | 17.168,00 | 60,00 | 17.168,00 | 60,00 | 17.168,00 | 60,00 | 17.168,00 | 60,00 | 17.168,00 | 300,00 | 85.840,00 | Dinas Sosial |
| 1 | 2 | TIDAK TERKAIT DENGAN PELAYANAN DASAR | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | Tenaga Kerja | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 61 | Program Peningkatan Kualitas dan Produktivitas Tenaga Kerja | orang | - | 40,00 | 46.665,00 | 40,00 | 65.000,00 | 40,00 | 75.000,00 | 40,00 | 85.000,00 | 40,00 | 95.000,00 | 200,00 | 366.665,00 | Dinas Nakertrans |
| | 62 | Program Peningkatan Kesempatan Kerja | Gedung | - | 3,00 | 800.000,00 | 3,00 | 840.000,00 | 3,00 | 865.000,00 | 3,00 | 900.000,00 | 30,00 | 1.000.000,00 | 42,00 | 4.405.000,00 | Dinas Nakertrans |
| | | Jumlah tenaga kerja yang mengikuti pelatihan | orang | - | 48,00 | 432.510,00 | 48,00 | 454.136,00 | 48,00 | 476.842,00 | 48,00 | 500.684,00 | 48,00 | 525.719,00 | 240,00 | 2.389.891,00 | Dinas Nakertrans |
| 1 | 2 | Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 63 | Program Keserasian Kebijakan Peningkatan Kualitas Anak dan | persen | 0,50 | - | - | 1,08 | 40.000,00 | 1,08 | 45.000,00 | 1,08 | 50.000,00 | 1,08 | 55.000,00 | 4,32 | 190.000,00 | DPPKB3A |
| | | Proporsi kursi yang diduduki perempuan | persen | 15,00 | 15,00 | 15.000,00 | 30,00 | 16.500,00 | 30,00 | 18.000,00 | 30,00 | 20.000,00 | 30,00 | 22.000,00 | 30,00 | 91.500,00 | DPPKB3A |
| | 64 | Program Penguatan Kelembagaan Pengarusutamaan Gender dan Anak | persen | 19,40 | 3,40 | 175.801,00 | 3,40 | 192.500,00 | 3,40 | 225.000,00 | 3,40 | 290.000,00 | 3,40 | 325.000,00 | 36,40 | 1.208.301,00 | DPPKB3A |

RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----------|--|--|-------------------------|----------------------------|--|------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| | | Persentase SKPD yang melaksanakan PPRG (PP) | persen | 33,33 | 33,33 | 10.500,00 | 33,33 | 15.000,00 | - | - | - | - | - | - | 100,00 | 25.500,00 | DPPKB3A |
| | 65 | Program Peningkatan Kualitas Hidup dan Perlindungan Perempuan | persen | 24,80 | 28,30 | 270.100,00 | 31,80 | 290.000,00 | 35,30 | 310.000,00 | 38,80 | 340.000,00 | 42,30 | 370.000,00 | 42,30 | 1.580.100,00 | DPPKB3A |
| | 66 | Program peningkatan peran serta dan kesetaraan jender dalam pembangunan | persen | 100,00 | 100,00 | 130.000,00 | 100,00 | 145.000,00 | 100,00 | 160.000,00 | 100,00 | 175.000,00 | 100,00 | 190.000,00 | 533,33 | 800.000,00 | DPPKB3A |
| | 67 | Program penguatan kelembagaan perempuan yang mengikuti seminar | persen | 100,00 | 17,39 | 115.000,00 | 100,00 | 150.000,00 | 100,00 | 170.000,00 | 100,00 | 185.000,00 | 100,00 | 200.000,00 | 100,00 | 820.000,00 | DPPKB3A |
| 1 | 2 | 3 | Pangan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 68 | Program Peningkatan Ketahanan Pangan Pertanian/Perkebunan | % | | 0,75 | 285.319,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 0,75 | 285.319,00 | Distan TPH |
| | | Jumlah cadangan pangan daerah | kg | 210.000,00 | 1.410,00 | 498.000,00 | 150.000,00 | 584.000,00 | 162.000,00 | 541.000,00 | 175.000,00 | 689.000,00 | 194.000,00 | 1.759.000,00 | 194.000,00 | 4.071.000,00 | Dinas KP dan Perikanan |
| 1 | 2 | 3 | Pertanahan | | | | | | | | | | | | | | |
| | 69 | Program penataan penguasaan, pemilikan, penggunaan dan pemanfaatan tanah | obyek | 235,00 | 20,00 | 150.000,00 | 20,00 | 165.000,00 | 20,00 | 155.000,00 | 20,00 | 155.000,00 | 20,00 | 165.000,00 | 335,00 | 790.000,00 | SETDA |
| 1 | 2 | 4 | Lingkungan Hidup | | | | | | | | | | | | | | |
| | 70 | Program Pengembangan Kinerja Pengelolaan Persampahan | persen | 0,26 | 0,32 | 117.650,00 | 0,38 | 128.400,00 | 0,44 | 140.770,00 | 0,50 | 154.452,00 | 0,56 | 169.197,00 | 0,56 | 710.469,00 | DLH |
| | | Jumlah lingkungan pasar dan tepi jalan yang terjaga kebersihannya | kecamatan | 17,00 | 17,00 | 566.785,00 | 17,00 | 6.427.403,00 | 17,00 | 7.342.403,00 | 17,00 | 8.128.403,00 | 17,00 | 9.293.403,00 | 17,00 | 31.758.397,00 | Dinas PUPR |
| | 71 | Program Pengendalian Pencemaran dan Perusakan Lingkungan Hidup | indeks | 52,50 | 52,53 | 447.965,00 | 52,55 | 492.761,00 | 52,58 | 542.307,00 | 52,61 | 596.241,00 | 52,63 | 655.884,00 | 52,63 | 2.735.158,00 | DLH |
| | 72 | Program Perlindungan dan Konservasi Sumber Daya Alam | Ha | 3,00 | 0,50 | 36.100,00 | 1,00 | 139.710,00 | 1,50 | 143.681,00 | 2,00 | 168.049,00 | 2,50 | 52.850,00 | 10,50 | 540.390,00 | DLH |
| | 73 | Program Rehabilitasi dan Pemulihan Cadangan Sumber Daya Alam | Ha | 20,00 | 2,00 | 62.170,00 | 3,00 | 68.378,00 | 4,00 | 75.225,00 | 5,00 | 82.748,00 | 6,00 | 91.025,00 | 40,00 | 379.546,00 | DLH |

RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | | |
|------|--|--|---|--|--|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|--------------|-------------|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | | |
| | 74 | Program peningkatan Kualitas dan Akses Informasi Sumber Daya Alam dan Lingkungan Hidup | Persentase sekolah dengan kriteria adiwiyata | Persen | 21,42 | 20,00 | 134.978,00 | 26,66 | 148.475,00 | 40,00 | 163.350,00 | 53,00 | 179.695,00 | 73,33 | 197.685,00 | 73,33 | 824.183,00 | DLH | |
| | 75 | Program peningkatan pengendalian polusi | Indeks Kualitas Udara (IKU) | Indeks | 92,73 | 92,78 | 110.315,00 | 92,82 | 121.346,00 | 92,87 | 133.500,00 | 92,92 | 146.915,00 | 92,96 | 134.734,00 | 92,96 | 646.810,00 | DLH | |
| | 76 | Program pengendalian kebakaran hutan | Persentase pengurangan luas hutan dan lahan yang terbakar | Persen | - | 10,00 | 50.378,00 | 8,00 | 55.415,00 | 6,00 | 60.957,00 | 5,00 | 67.100,00 | 3,00 | 73.810,00 | 3,00 | 307.660,00 | DLH | |
| | 77 | Program pengelolaan ruang terbuka hijau (RTH) | Luas RTH yang dipelihara | Persen | 57,00 | 57,00 | 60.697,00 | 57,00 | 66.767,00 | 57,00 | 73.443,00 | 57,00 | 80.787,00 | 57,00 | 88.870,00 | 57,00 | 370.564,00 | DLH | |
| | | | Persentase RTH publik perkotaan yang terbangun | persen | 0,62 | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,00 | 875.000,00 | 0,62 | 4.375.000,00 | Dinas PUPR | |
| 1 | 2 | 5 | Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 78 | Program Penataan Administrasi Kependudukan | Jumlah Kecamatan yang terlayani perekaman dan penerbitan Kartu | Kecamatan | 17,00 | 17,00 | 565.390,00 | 17,00 | 565.955,39 | 17,00 | 565.955,39 | 17,00 | 565.955,39 | 17,00 | 565.955,39 | 17,00 | 2.829.211,56 | DISDUKCAPIL |
| 1 | 2 | 6 | Pemberdayaan masyarakat dan Desa | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 79 | Program Peningkatan Keberdayaan Masyarakat Perdesaan | Persentase TTG yang dimanfaatkan masyarakat | persen | 19,00 | 6,00 | 113.277,00 | 6,00 | 121.557,00 | 6,00 | 121.557,00 | 6,00 | 121.557,00 | 6,00 | 121.557,00 | 49,00 | 599.505,00 | DPMD |
| | | 80 | Program pengembangan lembaga ekonomi pedesaan | Persentase BUMDES yang aktif | persen | 56,00 | 35,00 | 68.581,00 | 35,00 | 190.000,00 | 25,00 | 170.000,00 | 24,00 | 165.000,00 | 20,00 | 160.000,00 | 195,00 | 753.581,00 | DPMD |
| | | 81 | Program peningkatan partisipasi masyarakat dalam membangun desa | Persentase lembaga kemasyarakatan desa yang aktif | persen | - | 20,00 | 102.520,00 | 20,00 | 102.355,00 | 20,00 | 185.217,00 | 20,00 | 116.000,00 | 20,00 | 180.717,00 | 100,00 | 686.809,00 | DPMD |
| | | 82 | Program peningkatan kapasitas aparatur pemerintah desa | Jumlah desa yang mempunyai perangkat desa yang terampil | desa | - | 195,00 | 405.265,00 | 195,00 | 380,00 | 195,00 | 385,00 | 195,00 | 340,00 | 195,00 | 390,00 | 195,00 | 406.760,00 | DPMD |
| | | 83 | Program penataan desa | jumlah desa yang tatakelola pemerintahannya terlaksana dengan baik | desa | - | - | - | 195,00 | 200.000,00 | 195,00 | 200.000,00 | 195,00 | 350.000,00 | 195,00 | 50.000,00 | 195,00 | 800.000,00 | DPMD |
| 1 | 2 | 7 | Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | 84 | Program Keluarga Berencana | Jumlah peserta penyuluhan/Sosialisasi dan KB Implant | Orang | 1.944,00 | 1.944,00 | 32.000,00 | 1.944,00 | 32.000,00 | 1.944,00 | 32.000,00 | 1.944,00 | 32.000,00 | 1.944,00 | 32.000,00 | 11.664,00 | 128.000,00 | DPPKB3A |

RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|----------|---|---|-----------------------------------|----------------------------|--|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|----------|--------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| 85 | Program Sosialisasi dan Evaluasi Sistem Pencatatan dan Pelaporan One Line yang terkait dengan Data dan Informasi Bani UPT dan | Jumlah peserta yang mengikuti Rakor, Penyuluhan dan Pembinaan | Orang | 520,00 | 520,00 | 76.000,00 | 520,00 | 76.000,00 | 520,00 | 76.000,00 | 520,00 | 76.000,00 | 520,00 | 76.000,00 | 3.120,00 | 380.000,00 | DPPKB3A |
| 86 | Program Kesehatan Reproduksi Remaja | Jumlah peserta Orientasi dan Penyuluhan | Orang | 261,00 | 261,00 | 34.151,00 | 261,00 | 34.151,00 | 261,00 | 34.151,00 | 261,00 | 34.151,00 | 261,00 | 34.151,00 | 1.305,00 | 170.755,00 | DPPKB3A |
| 87 | Program pelayanan kontrasepsi | Jumlah peserta Kontrasepsi KB | Orang | 250,00 | 250,00 | 95.935,00 | 250,00 | 95.935,00 | 250,00 | 95.935,00 | 250,00 | 95.935,00 | 250,00 | 95.935,00 | 1.500,00 | 479.675,00 | DPPKB3A |
| 88 | Program pembinaan peran serta masyarakat dalam pelayanan KB/KR yang mandiri | Jumlah peserta pembinaan kampung KB dan sosialisasi/Rakor | Orang | 1.521,00 | 1.521,00 | 37.000,00 | 1.521,00 | 37.000,00 | 1.521,00 | 37.000,00 | 1.521,00 | 37.000,00 | 1.521,00 | 37.000,00 | 9.126,00 | 185.000,00 | DPPKB3A |
| 89 | Program pengembangan bahan informasi tentang pengasuhan dan pembinaan tumbuh kembang anak | Jumlah peserta penyuluhan/Pembinaan Tumbuh Kembang Anak | Orang | 145,00 | 145,00 | 22.000,00 | 145,00 | 22.000,00 | 145,00 | 22.000,00 | 145,00 | 22.000,00 | 145,00 | 22.000,00 | 870,00 | 110.000,00 | DPPKB3A |
| 1 | 2 | 8 | Perhubungan | | | | | | | | | | | | | | |
| 90 | Program pembangunan prasarana dan fasilitas perhubungan | Meningkatnya jumlah perencanaan dan desain pembangunan dermaga | Dokumen | 12,00 | 8,00 | 152.500,00 | 7,00 | 52.500,00 | 7,00 | 52.500,00 | 5,00 | 37.500,00 | 6,00 | 45.000,00 | 45,00 | 340.000,00 | DISHUB |
| 91 | Program Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana dan Fasilitas LLAJ | Jumlah dermaga dan terminal yang dipelihara | Buah | 20,00 | 8,00 | 415.000,00 | 9,00 | 1.144.000,00 | 9,00 | 348.000,00 | 8,00 | 352.000,00 | 10,00 | 431.000,00 | 44,00 | 2.690.000,00 | DISHUB |
| 92 | Program peningkatan pelayanan angkutan | jumlah juru mudi yang memahami aturan/ regulasi | orang | 120,00 | 120,00 | 195.890,00 | 120,00 | 225.900,00 | 120,00 | 213.300,00 | 120,00 | 245.950,00 | 120,00 | 228.350,00 | 720,00 | 1.109.390,00 | DISHUB |
| 93 | Program pembangunan sarana dan prasarana perhubungan | Jumlah terminal dan dermaga yang dibangun | buah | 39,00 | 4,00 | 1.450,00 | 6,00 | 175.000,00 | 7,00 | 1.250.000,00 | 8,00 | 1.450.000,00 | 9,00 | 1.650.000,00 | 73,00 | 4.526.450,00 | DISHUB |
| 94 | Program pengendalian dan pengamanan lalu lintas | Jumlah pemasangan rambu-rambu lalu lintas (sungai & darat) | buah | 43,00 | - | 607.750,00 | 10,00 | 693.150,00 | 10,00 | 708.550,00 | 10,00 | 723.950,00 | 10,00 | 739.350,00 | 40,00 | 3.472.750,00 | DISHUB |
| 95 | Program peningkatan kelaikan pengoperasian kendaraan bermotor | Jumlah sarana dan prasaran pengujian kendaraan bermotor | buah | 18,00 | 1,00 | 2.646.000,00 | 7,00 | 3.988.500,00 | 6,00 | 2.450.000,00 | 4,00 | 1.000,00 | - | - | 18,00 | 9.085.500,00 | DISHUB |
| 1 | 2 | 9 | Komunikasi dan Informatika | | | | | | | | | | | | | | |
| 96 | Program Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Media Massa | Jumlah peserta sosialisasi/ BinteK/Workshop pembinaan dan pengembangan Sumber Daya komunikasi dan informatika | orang | 12,00 | 12,00 | 355.000,00 | 12,00 | 360.325,00 | 12,00 | 363.567,93 | 12,00 | 366.840,04 | 12,00 | 369.041,08 | 12,00 | 1.814.774,04 | DISKOMINFO |

RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|----------|--|---|--|----------------------------|--|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|----------------|----------|-----------------------------|-----------|----------------------------------|----------------|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| | 97 | Program pengkajian dan penelitian bidang informasi dan komunikasi | Jumlah buku statistik sektoral yang disusun | buku | 1,00 | 1,00 | 30.000,00 | 1,00 | 30.150,00 | 1,00 | 30.300,75 | 1,00 | 30.452,25 | 1,00 | 30.604,52 | 1,00 | 151.507,52 | DISKOMINFO |
| | 98 | Program fasilitas Peningkatan SDM bidang komunikasi dan informasi | Jumlah SDM dalam bidang kominfo meningkat kompetensinya | orang | 5,00 | 5,00 | 30.000,00 | 5,00 | 30.000,00 | 5,00 | 30.000,00 | 5,00 | 30.000,00 | 5,00 | 30.000,00 | 30,00 | 150.000,00 | DISKOMINFO |
| | 99 | Program kerjasama informasi dengan media massa | Jumlah website kabupaten dan desiminasi informasi nasional | bulan | 12,00 | 12,00 | 14.088,00 | 12,00 | 14.158,44 | 12,00 | 14.229,23 | 12,00 | 14.300,38 | 12,00 | 14.371,88 | 12,00 | 71.147,93 | DISKOMINFO |
| 1 | 2 | 10 | Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 100 | Program penciptaan iklim usaha Usaha Kecil Menengah yang kondusif | Jumlah Pengembangan Pelaku usaha mikro | orang | 884,00 | 340,00 | 237.945,00 | 340,00 | 250.000,00 | 340,00 | 250.000,00 | 340,00 | 250.000,00 | 340,00 | 250.000,00 | 2.584,00 | 1.237.945,00 | DISKOPPERINDAG |
| | 101 | Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah | Jumlah Pelaku Usaha Mikro yang dikembangkan | orang | 200,00 | 60,00 | 9.080.000,00 | 60,00 | 10.000.000,00 | 60,00 | 15.000.000,00 | 60,00 | 20.000.000,00 | 60,00 | 25.000.000,00 | 500,00 | 79.080.000,00 | DISKOPPERINDAG |
| | 102 | Program Pengembangan Sistem Pendukung Usaha Bagi Usaha Mikro Kecil Menengah | Jumlah Sarana Pemasaran bagi usaha mikro | unit | - | 1,00 | 256.160.000,00 | 1,00 | 57.000.000,00 | 2,00 | 260.000.000,00 | 2,00 | 65.000.000,00 | 2,00 | 70.000.000,00 | 8,00 | 708.160.000,00 | DISKOPPERINDAG |
| | 103 | Program Peningkatan Kualitas Kelembagaan Koperasi | Jumlah Koperasi berkualitas | Koperasi | 40,00 | 2,00 | 152.950.000,00 | 2,00 | 155.000.000,00 | 2,00 | 16.000.000,00 | 2,00 | 165.000.000,00 | 2,00 | 170.000.000,00 | 50,00 | 658.950.000,00 | DISKOPPERINDAG |
| 1 | 2 | 11 | Penanaman Modal | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 104 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Jumlah investor berskala nasional (PMDN/PMA) | Perusahaan | 334,00 | 358,00 | 23.500,00 | 405,00 | 23.700,00 | 446,00 | 26.400,00 | 490,00 | 28.750,00 | 539,00 | 31.900,00 | 2.572,00 | 134.250,00 | DPM PTSP |
| | 105 | Program Peningkatan Iklim Investasi dan Rehabilitasi Investasi | Nilai investasi berskala nasional (PMDN/PMA) | Juta rupiah | 5.168,00 | 5.683,00 | 20.000,00 | 6.253,00 | 22.000,00 | 6.877,00 | 24.200,00 | 7.565,00 | 26.620,00 | 8.321,00 | 29.282,00 | 39.867,00 | 122.102,00 | DPM PTSP |
| | 106 | Program penyiapan potensi sumberdaya, sarana dan prasarana daerah | Jumlah stand pameran promosi daerah | Buah | 40,00 | 1,00 | 1.417.500,00 | 50,00 | 1.000.000,00 | 50,00 | 1.100.000,00 | 50,00 | 1.210.000,00 | 50,00 | 1.331.000,00 | 201,00 | 6.058.500,00 | DPM PTSP |
| | 107 | Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi | Jumlah Produk unggulan yang dipamerkan | produk | 6,00 | 6,00 | 5.500.000,00 | - | - | - | - | - | - | - | - | 12,00 | 5.500.000,00 | DISKOPPERINDAG |
| 1 | 2 | 12 | Kepemudaan dan Olah Raga | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 108 | Program Pengembangan dan Keserasian Kebijakan Pemuda | Jumlah pemuda yang berwatak lmtaq | orang | 80,00 | 80,00 | 11.000,00 | 80,00 | 11.000,00 | 80,00 | 11.000,00 | 80,00 | 11.000,00 | 80,00 | 11.000,00 | 480,00 | 55.000,00 | DOSPORABUDPAR |

RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|--------|---|---|--------|----------------------------|--|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|--------|--------------|-----------------------------|---------------|----------------------------------|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| 109 | Program peningkatan peran serta kepemudaan | Jumlah pemuda pelopor yang berperan dalam menggerakkan pembangunan | orang | 608,00 | 603,00 | 520.000,00 | 603,00 | 520.000,00 | 603,00 | 520.000,00 | 603,00 | 520.000,00 | 603,00 | 520.000,00 | 3.015,00 | 2.600.000,00 | DOSPORABUDPAR |
| 110 | Program peningkatan upaya penumbuhan kewirausahaan dan kecakapan hidup pemuda | Jumlah pemuda produktif yang terampil dalam berwirausaha | orang | - | 9,00 | 75.000,00 | 6,00 | 75.000,00 | 6,00 | 75.000,00 | 6,00 | 75.000,00 | 6,00 | 75.000,00 | 33,00 | 375.000,00 | DOSPORABUDPAR |
| 111 | Program Pembinaan dan Pemasarakan Olah Raga | Jumlah atlet potensial | orang | 202,00 | 355,00 | 1.200,00 | 280,00 | 1.200,00 | 280,00 | 1.200,00 | 280,00 | 1.300,00 | 280,00 | 1.300,00 | 1.475,00 | 6.200,00 | DOSPORABUDPAR |
| 112 | Program Peningkatan Sarana dan Prasarana Olah Raga | Jumlah sarana dan prasarana yang sesuai standar | buah | 19,00 | 12,00 | 4.500.000,00 | 6,00 | 5.500.000,00 | 6,00 | 5.500.000,00 | 6,00 | 5.500.000,00 | 6,00 | 5.500.000,00 | 36,00 | 26.500.000,00 | DOSPORABUDPAR |
| 1 2 13 | Statistik | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 113 | Program pengembangan data/informasi/statistik daerah | Jumlah data dan informasi daerah yang dipublikasikan | judul | 1,00 | 1,00 | 45.000,00 | 1,00 | 45.000,00 | 1,00 | 47.500,00 | 1,00 | 47.500,00 | 1,00 | 50.000,00 | 5,00 | 235.000,00 | BAPPELITBANG |
| 1 2 14 | Persandian | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 2 15 | Kebudayaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 114 | Program Pengembangan Nilai Budaya | Jumlah adat istiadat dan tradisi yang berhasil dikembangkan | jenis | - | - | - | 1,00 | 75.000,00 | 1,00 | 75.000,00 | 1,00 | 75.000,00 | 1,00 | 75.000,00 | 4,00 | 300.000,00 | DISPORABUDPAR |
| 115 | Program Pengelolaan Kekayaan Budaya | Jumlah situs cagar budaya yang berhasil dipertahankan | buah | 14,00 | 14,00 | 110.000,00 | 14,00 | 110.000,00 | 14,00 | 110.000,00 | 14,00 | 110.000,00 | 14,00 | 110.000,00 | 14,00 | 550.000,00 | DISPORABUDPAR |
| 116 | Program Pengelolaan Keragaman Budaya | Jumlah ragam kesenian yang dibina dan berprestasi | jenis | 10,00 | 8,00 | 1.050,00 | 8,00 | 1.100,00 | 8,00 | 1.100,00 | 8,00 | 1.100,00 | 8,00 | 1.100,00 | 40,00 | 5.450,00 | DISPORABUDPAR |
| 1 2 16 | Perpustakaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 117 | Program Pengembangan Budaya Baca dan Pembinaan Perpustakaan | Persentase Perpustakaan desa yang dibina | persen | 25,00 | 8,00 | 175.000,00 | 8,00 | 200.000,00 | 8,00 | 250.000,00 | 8,00 | 300.000,00 | 8,00 | 350.000,00 | 65,00 | 1.275.000,00 | DISPERPUSIP |
| 1 2 17 | Kearsipan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 118 | Program perbaikan system administrasi kearsipan | Persentase Arsip SKPD di Lembaga Kearsipan daerah yang sudah di tertata | persen | - | 20,00 | 70.000,00 | 20,00 | 390.000,00 | 20,00 | 237.000,00 | 20,00 | 197.000,00 | 20,00 | 235.000,00 | 100,00 | 1.129.000,00 | DISPERPUSIP |

RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|--------------|--|---|---|----------------------------|--|--------------------|------------|--------------------|------------|--------------------|------------|---------------------|------------|---------------------|-----------------------------|---------------------|----------------------------------|---------------|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| 1 3 | URUSAN PILIHAN | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 3 1 | Kelautan Dan Perikanan | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 119 | Program pengembangan budaya perikanan | Jumlah produksi perikanan budidaya | ton | 10,16 | 10,26 | 450.000,00 | 10,37 | 500.000,00 | 10,47 | 550.000,00 | 10,58 | 600.000,00 | 10,68 | 650.000,00 | 62,52 | 2.750.000,00 | DKPP |
| | 120 | Program pengembangan perikanan tangkap | Jumlah produksi perikanan tangkap | ton | 6.663,00 | 6.670,00 | 150.000,00 | 6.676,00 | 150.000,00 | 6.683,00 | 175.000,00 | 6.690,00 | 175.000,00 | 6.697,00 | 185.000,00 | 40.079,00 | 835.000,00 | DKPP |
| | 121 | Program optimalisasi pengelolaan dan pemasaran produksi perikanan | Jumlah hasil olahan perikanan | ton | 7,82 | 8,21 | 100.000,00 | 8,62 | 200.000,00 | 9,05 | 215.000,00 | 9,51 | 230.000,00 | 9,98 | 245.000,00 | 53,19 | 990.000,00 | DKPP |
| | 122 | Program peningkatan kesadaran dan penegakan hukum dalam pendayagunaan sumberdaya laut | Jumlah kasus pelanggaran penangkapan ikan | kasus | 35,00 | 10,00 | 75.000,00 | 8,00 | 80.000,00 | 6,00 | 85.000,00 | 4,00 | 90.000,00 | 2,00 | 95.000,00 | 2,00 | 425.000,00 | DKPP |
| 1 3 2 | Pariwisata | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 123 | Program Pengembangan Pemasaran Pariwisata | Jumlah promosi pemasaran pariwisata | event | 8,00 | 6,00 | 475.000,00 | 6,00 | 475.000,00 | 6,00 | 500.000,00 | 6,00 | 500.000,00 | 6,00 | 500.000,00 | 30,00 | 2.450.000,00 | DISPORABUDPAR |
| | 124 | Program Pengembangan Destinasi Pariwisata | Jumlah destinasi pariwisata yang sesuai Sapta Pesona | lokasi | 1,00 | 1,00 | 130.000,00 | 1,00 | 200.000,00 | 1,00 | 250.000,00 | 1,00 | 300.000,00 | 1,00 | 350.000,00 | 5,00 | 1.230.000,00 | DISPORABUDPAR |
| 1 3 3 | Pertanian | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 125 | Program peningkatan pemasaran hasil produksi pertanian/perkebunan | Jumlah produk perkebunan yang mampu menembus pasar luar daerah | jenis | 1,00 | 2,00 | 15.182,50 | 2,00 | 18.219,00 | 2,00 | 21.862,80 | 3,00 | 26.235,40 | 3,00 | 31.482,40 | 13,00 | 112.982,10 | DISBUNNAK |
| | 126 | Program peningkatan produksi pertanian/perkebunan | Persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan | Persen | 1,50 | 8,00 | 741.271,50 | 2,00 | 831.122,80 | 2,00 | 967.430,90 | 2,50 | 980.917,10 | 2,50 | 937.100,50 | 18,50 | 4.457.842,80 | DISBUNNAK |
| | 127 | Program pencegahan dan penanggulangan penyakit temak | Persentase penanganan kasus kejadian penyakit menular temak | Persen | 100,00 | 100,00 | 250.000,00 | 100,00 | 350.000,00 | 100,00 | 450.000,00 | 100,00 | 550.000,00 | 100,00 | 575.000,00 | 100,00 | 2.175.000,00 | DISBUNNAK |
| | 128 | Program peningkatan produksi hasil peternakan | Persentase kelompok yang menerapkan inseminasi buatan | Ton | 2,00 | 1.438,25 | 150.000,00 | 1.524,55 | 192.000,00 | 1.616,02 | 230.400,00 | 1.712,98 | 276.480,00 | 1.815,76 | 331.776,00 | 8.109,56 | 1.180.656,00 | DISBUNNAK |
| | 129 | Program Peningkatan Kesejahteraan Petani | Jumlah Gapoktan dan LKMA yang Memperoleh Pembinaan Sistem Manajemen Administrasi Kelompok | Jumlah Gapoktan dan LKMA | 7 Gapoktan 29 LKMA | 8 Gapoktan 30 LKMA | 258.527,00 | 9 Gapoktan 32 LKMA | 284.380,00 | 9 Gapoktan 33 LKMA | 312.818,00 | 10 Gapoktan 34 LKMA | 344.100,00 | 12 Gapoktan 35 LKMA | 378.510,00 | 12 Gapoktan 35 LKMA | 1.578.335,00 | DISTAN TPH |

RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|----------|--|--|---|----------------------------|--|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|--------------|------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|------------|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| | 130 | Program peningkatan penerapan teknologi peternakan | jumlah produksi daging temak yang ASUH | ton | 2,00 | 1.438,25 | 160.000,00 | 1.524,55 | 192.000,00 | 1.616,02 | 230.400,00 | 1.712,98 | 276.480,00 | 1.815,76 | 331.776,00 | 8.109,56 | 1.190.656,00 | DISBUNNAK |
| | 131 | Program Peningkatan Pemasaran Hasil Produksi Pertanian/Perkebunan | Jumlah Kegiatan Promosi Hasil Pertanian Unggulan Daerah Yang Dikuti | Kali | 3,00 | 4,00 | 1.182.250,00 | 8,00 | 1.300.475,00 | 12,00 | 1.430.522,00 | 16,00 | 1.573.574,00 | 20,00 | 1.730.932,00 | 63,00 | 7.217.753,00 | DISTAN TPH |
| | | | Jumlah produksi perkebunan dan peternakan yang mampu menembus pasar luar daerah | jenis | 1,00 | 2,00 | 15.182,00 | 2,00 | 18.219,00 | 2,00 | 21.862,00 | 3,00 | 26.235,00 | 3,00 | 31.482,00 | 13,00 | 112.980,00 | DISBUNNAK |
| | 132 | Program Peningkatan Penerapan Teknologi Pertanian/Perkebunan | Jumlah Sarana Produksi Pertanian yang Difasilitasi | Unit | 1.212,00 | 1.254,00 | 195.825,00 | 1.411,00 | 215.408,00 | 1.693,00 | 236.949,00 | 2.125,00 | 260.644,00 | 2.707,00 | 286.708,00 | 10.402,00 | 1.195.534,00 | DISTAN TPH |
| | 133 | Program Peningkatan Produksi Pertanian/Perkebunan | Jumlah Produksi Tanaman Pangan dan Tanaman Hortikultura | Ton | 445.271,00 | 449.809,00 | 315.150,00 | 455.167,00 | 346.665,00 | 460.181,00 | 381.332,00 | 464.800,00 | 419.465,00 | 469.855,00 | 46.141.211,00 | 2.745.083,00 | 47.603.823,00 | DISTAN TPH |
| | | | Persentase peningkatan produktivitas tanaman perkebunan | persen | 1,50 | 2,00 | 741.271,00 | 2,00 | 831.122,00 | 2,00 | 1.067.430,00 | 2,50 | 1.280.917,00 | 2,50 | 1.537.100,00 | 12,50 | 5.457.840,00 | DISBUNNAK |
| | 134 | Program Pemberdayaan Penyuluh Pertanian/Perkebunan Lapangan | Jumlah Penyuluh yang Mampu Menyusun RKTP Dengan Benar dan Tepat Waktu | Orang | 120,00 | 125,00 | 965.599,00 | 127,00 | 1.062.158,90 | 130,00 | 1.168.374,79 | 133,00 | 1.285.212,27 | 135,00 | 1.413.733,50 | 770,00 | 5.895.078,45 | DISTAN TPH |
| | 135 | Program Pengembangan Lahan dan Air | Panjang Jaringan Irigasi Tersier yang Diperbaiki dan Jumlah SID Cetak Sawah | Meter | 2,50 | 2,80 | 231.327,00 | 2,50 | 254.459,70 | 2,50 | 279.905,67 | 2,50 | 307.896,24 | 2,50 | 338.685,86 | 15,30 | 1.412.274,47 | DISTAN TPH |
| | | | | Hektar | 1,20 | 1,40 | | 1,20 | | 1,20 | | 1,20 | | 1,20 | | 7,40 | | |
| 1 | 3 | 4 | Energi dan Sumberdaya Mineral | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 136 | Program pembinaan dan pengawasan bidang pertambangan | Jumlah badan usaha pertambangan yang diawasi | Buah | - | 4,00 | 8.000,00 | 5,00 | 10.000,00 | 5,00 | 13.000,00 | 5,00 | 15.000,00 | 5,00 | 17.000,00 | 24,00 | 63.000,00 | DLH |
| | 137 | Program pengawasan dan penertiban kegiatan rakyat yang berpotensi merusak lingkungan | Jumlah pelaku pertambangan pasir sungai yang diawasi dan dibina | orang | - | 3,00 | 3.000,00 | 3,00 | 4.000,00 | 2,00 | 4.000,00 | 2,00 | 4.500,00 | 2,00 | 5.000,00 | 12,00 | 20.500,00 | DLH |
| | 138 | Program pembinaan dan pengembangan bidang ketenagalistrikan | Jumlah aparatur ketenagalistrikan yang meningkat kapasitasnya | orang | - | 3,00 | 60.000,00 | 3,00 | 70.000,00 | 3,00 | 75.000,00 | 4,00 | 80.000,00 | 4,00 | 90.000,00 | 17,00 | 375.000,00 | DLH |

RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|--------------|--|--|---------|----------------------------|--|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| 1 3 5 | Perdagangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 139 | Program Perlindungan Konsumen dan pengamanan perdagangan | Persen | 75,00 | 100,00 | 107.500,00 | 100,00 | 115.000,00 | 100,00 | 120.000,00 | 100,00 | 125.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 100,00 | 597.500,00 | DISKOPPERINDAG |
| | 140 | Program Peningkatan Efisiensi Perdagangan Dalam Negeri | Persen | 51,35 | 10,81 | 555.858,00 | 8,11 | 155.200,00 | 8,10 | 165.000,00 | 8,11 | 172.500,00 | 8,11 | 175.000,00 | 94,59 | 1.223.558,00 | DISKOPPERINDAG |
| | 141 | Program Pembinaan pedagang kaki lima dan asongan | Loasi | - | - | - | 1,00 | 50.000,00 | - | - | 1,00 | 50.000,00 | 1,00 | 50.000,00 | 3,00 | 150.000,00 | DISKOPPERINDAG |
| 1 3 6 | Perindustrian | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 142 | Program Pengembangan Industri Kecil dan Menengah | IKM | 25,00 | 5,00 | 396.402,00 | 5,00 | 400.000,00 | 5,00 | 425.000,00 | 5,00 | 45.000,00 | 5,00 | 475.000,00 | 50,00 | 1.741.402,00 | DISKOPPERINDAG |
| | 143 | Program Pengembangan sentra-sentra industri potensial | sentra | - | 2,00 | 350.000,00 | 2,00 | 400.000,00 | 2,00 | 450.000,00 | 2,00 | 500.000,00 | 2,00 | 550.000,00 | 10,00 | 2.250.000,00 | DISKOPPERINDAG |
| 1 3 7 | Transmigrasi | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 144 | Program Pengembangan Wilayah Transmigrasi | KM | - | 1,50 | 323.076,00 | 1,50 | 323.076,00 | 1,50 | 323.076,00 | 1,50 | 323.076,00 | 1,50 | 323.076,00 | 7,50 | 1.615.380,00 | DISNAKERTRANS |
| | | | Buah | 3,00 | 3,00 | 164.133,00 | 3,00 | 172.340,00 | 3,00 | 180.957,00 | 3,00 | 190.005,00 | 3,00 | 199.505,00 | 15,00 | 906.940,00 | DISNAKERTRANS |
| | 145 | Program Pengembangan Sumber daya Kawasan Transmigrasi | orang | 500,00 | 500,00 | 45.000,00 | 500,00 | 50.000,00 | 500,00 | 55.000,00 | 500,00 | 60.000,00 | 500,00 | 65.000,00 | 3.000,00 | 275.000,00 | DISNAKERTRANS |
| | | | orang | 40,00 | 40,00 | 67.824,00 | 40,00 | 71.215,00 | 40,00 | 74.776,00 | 40,00 | 78.514,00 | 40,00 | 82.440,00 | 240,00 | 374.769,00 | DISNAKERTRANS |
| 1 4 | PENUNJANG URUSAN | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 4 1 | Perencanaan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 146 | Program Manajemen Pelayanan Pendidikan | Laporan | 2,00 | 2,00 | 45.000,00 | 2,00 | 45.000,00 | 2,00 | 45.000,00 | 2,00 | 45.000,00 | 2,00 | 45.000,00 | 2,00 | 225.000,00 | BAPPELITBANG |
| | 147 | Program Pembangunan Infrastruktur Perdesaan | Dokumen | 3,00 | 3,00 | 80.000,00 | 3,00 | 80.000,00 | 3,00 | 80.000,00 | 3,00 | 80.000,00 | 3,00 | 80.000,00 | 3,00 | 400.000,00 | BAPPELITBANG |
| | 148 | Program Perencanaan Tata Ruang | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 412.403,00 | 1,00 | 412.403,00 | 1,00 | 412.403,00 | 1,00 | 412.403,00 | 1,00 | 412.403,00 | 1,00 | 2.062.015,00 | BAPPELITBANG |
| | 149 | Program Pengendalian Pemanfaatan Ruang | Dokumen | 1,00 | 1,00 | 90.000,00 | 1,00 | 90.000,00 | 1,00 | 90.000,00 | 1,00 | 90.000,00 | 1,00 | 90.000,00 | 1,00 | 450.000,00 | BAPPELITBANG |

RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab | |
|----------|--|--|--|----------------------------|--|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|-----------------------------|--------|----------------------------------|--------------|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | | |
| | 150 | Program Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial | Jumlah Dokumen Strategis Penganggulangan Kemiskinan Daerah | Laporan | 1,00 | 1,00 | 10.000,00 | 1,00 | 10.000,00 | 1,00 | 10.000,00 | 1,00 | 10.000,00 | 1,00 | 10.000,00 | 1,00 | 50.000,00 | BAPPELITBANG |
| | 151 | Program Kerjasama Pembangunan | Jumlah laporan Rakor Perencanaan Bidang Kesehatan | Laporan | 3,00 | 3,00 | 70.000,00 | 3,00 | 70.000,00 | 3,00 | 70.000,00 | 3,00 | 70.000,00 | 3,00 | 70.000,00 | 3,00 | 350.000,00 | BAPPELITBANG |
| | 152 | Program Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah peserta Sosialisasi dan BinteK yang meningkat kompetensinya | Laporan | 60,00 | 60,00 | 130.000,00 | 60,00 | 130.000,00 | 60,00 | 130.000,00 | 60,00 | 130.000,00 | 60,00 | 130.000,00 | 60,00 | 650.000,00 | BAPPELITBANG |
| | 153 | Program Perencanaan Pembangunan Daerah | Jumlah dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah yang tersusun | Dokumen | 9,00 | 9,00 | 592.000,00 | 9,00 | 592.592,00 | 9,00 | 272.592,00 | 9,00 | 592.592,00 | 9,00 | 592.592,00 | 9,00 | 2.642.368,00 | BAPPELITBANG |
| | 154 | Program Perencanaan Pembangunan Ekonomi | Jumlah Dokumen Indikator Ekonomi | Judul | 2,00 | 2,00 | 120.000,00 | 2,00 | 120.000,00 | 2,00 | 120.000,00 | 2,00 | 120.000,00 | 2,00 | 120.000,00 | 2,00 | 600.000,00 | BAPPELITBANG |
| | 155 | Program Perencanaan Sosial dan Budaya | Jumlah Rakor PKH dan Moneva | Laporan | 4,00 | 4,00 | 120.000,00 | 4,00 | 120.000,00 | 4,00 | 120.000,00 | 4,00 | 120.000,00 | 4,00 | 120.000,00 | 4,00 | 600.000,00 | BAPPELITBANG |
| 1 | 4 | 2 | Keuangan | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 156 | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Jumlah peningkatan pendapatan pajak daerah | Milyar Rupiah | 20,59 | 20,59 | 928.995,00 | 21,97 | 112.668,00 | 22,79 | 138.852,00 | 23,94 | 170.259,00 | 25,13 | 209.937,00 | 114,41 | 1.560.711,00 | BP2RD |
| | 257 | Program peningkatan dan Pengembangan pengelolaan keuangan daerah | Persentase SKPD yang menyusun dan menyampaikan laporan keuangan sesuai SAP dan tepat waktu | persen | 100,00 | 100,00 | 79.010,00 | 100,00 | 77.911,00 | 100,00 | 78.702,00 | 100,00 | 71.572,00 | 100,00 | 76.729,00 | 100,00 | 383.924,00 | BP2RD |
| | 158 | Program Peningkatan manajemen aset/barang daerah | Persentase barang milik daerah yang terinput pada SIMDA BMD | persen | 100,00 | 100,00 | 450.000,00 | 100,00 | 584.107,00 | 100,00 | 450.000,00 | 100,00 | 450.000,00 | 100,00 | 450.000,00 | 100,00 | 2.384.107,00 | BPKAD |
| 1 | 4 | 3 | Kepegawaian | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 159 | Program Pendidikan Kedisnasan | Persentase CPNS yang lulus diklat prajabatan dengan nilai | persen | 100,00 | 24,00 | 223.104,00 | 100,00 | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | 100,00 | 250.000,00 | 100,00 | 250.000,00 | 100,00 | 773.104,00 | BAPEGDIKLAT |
| | 160 | Program peningkatan kapasitas sumberdaya aparatur | Persentase PNS yang sudah mengikuti Diklat Fungsional/Teknis yang bersertifikat | persen | 100,00 | 20,00 | 450.000,00 | 20,00 | 455.000,00 | 20,00 | 475.000,00 | 20,00 | 515.000,00 | 20,00 | 989.125,00 | 100,00 | 2.884.125,00 | BAPEGDIKLAT |
| | 161 | Program pembinaan dan pengembangan aparatur | Persentase pejabat struktural yang sesuai dengan kompetensi jabatan | persen | 100,00 | 100,00 | 250.000,00 | 100,00 | 300.000,00 | 100,00 | 350.000,00 | 100,00 | 400.000,00 | 100,00 | 450.000,00 | 100,00 | 1.750.000,00 | BAPEGDIKLAT |

RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|--------------|--|---|---------|----------------------------|--|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|--------|------------|-----------------------------|--------------|----------------------------------|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| 1 4 5 | Pendidikan dan Pelatihan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 162 | Program Pendidikan Kedinasan Persentase pejabat struktural yang lulus diklat kepemimpinan | persen | 100,00 | 44,00 | 250.000,00 | 36,00 | 300.000,00 | 38,00 | 250.000,00 | 41,00 | 250.000,00 | 46,00 | 250.000,00 | 100,00 | 1.300.000,00 | BAPEGDIKLAT |
| 1 4 6 | Penelitian dan Pengembangan | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 163 | Program kajian dan penelitian pengembangan daerah Jumlah dokumen Penelitian dan Pengembangan yang disusun | Judul | 6,00 | 6,00 | 125.000,00 | 6,00 | 125.125,00 | 6,00 | 125.250,13 | 6,00 | 125.375,38 | 6,00 | 125.500,75 | 6,00 | 626.251,25 | BAPPELITBANG |
| | 164 | Program penguatan kelembagaan penelitian dan pengembangan Jumlah dokumen kerjasama dan koordinasi Litbang | Judul | 2,00 | 2,00 | 155.000,00 | 2,00 | 155.155,00 | 2,00 | 155.310,16 | 2,00 | 155.465,47 | 2,00 | 155.620,93 | 2,00 | 776.551,55 | BAPPELITBANH |
| 1 5 5 | Fungsi Penunjang Lainnya | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 5 1 | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 165 | Program peningkatan kapasitas lembaga perwakilan rakyat daerah Persentase anggota DPRD yang meningkat kinerjanya | persen | 76,00 | 20,00 | 450.000,00 | 20,00 | 500.000,00 | 20,00 | 250.000,00 | 20,00 | 250.000,00 | 20,00 | 250.000,00 | 100,00 | 1.700.000,00 | SETWAN |
| | 166 | Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Persentase pengawalan pimpinan daerah | persen | 20,00 | 20,00 | 92.717,00 | 20,00 | 92.717,00 | 20,00 | 92.717,00 | 20,00 | 92.717,00 | 20,00 | 92.717,00 | 120,00 | 463.585,00 | Satpol PP |
| | 167 | Program peningkatan pelayanan kedinasan kepala daerah/wakil kepala daerah Persentase terfasilitasinya dialog dan koordinasi KDH | persen | 100,00 | 100,00 | 130.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 100,00 | 130.000,00 | 100,00 | 650.000,00 | SETDA |
| | 168 | Program peningkatan dan pengembangan pengelolaan keuangan daerah Jumlah dokumen Peraturan Daerah APBD yang tersusun daerah | judul | 15,00 | 15,00 | 885.513,00 | 15,00 | 885.513,00 | 15,00 | 885.513,00 | 15,00 | 885.513,00 | 15,00 | 885.513,00 | 15,00 | 4.427.565,00 | BPKAD DAN BP2RD |
| | 169 | Program peningkatan manajemen aset/barang milik daerah Jumlah dokumen perencanaan kebutuhan, pemanfaatan, pemindahtanganan, penghapusan dan Sensus BMD | Dokumen | 301,00 | 301,00 | 350.000,00 | 301,00 | 350.350,00 | 301,00 | 350.700,35 | 301,00 | 351.051,05 | 301,00 | 351.402,10 | 301,00 | 1.753.503,50 | BPKAD DAN BP2RD |
| | 170 | Program peningkatan system pengawasan Internal dan pengendalian pelaksanaan kebijakan KDU Jumlah SKPD yang menjadi Obyek Pemeriksaan sesuai PKPT | Obrek | 352,00 | 352,00 | 229.866,00 | 352,00 | 230.095,87 | 352,00 | 230.325,96 | 352,00 | 230.556,29 | 352,00 | 230.786,84 | 352,00 | 1.151.630,96 | INSPEKTORAT |
| | 171 | Program peningkatan profesionalisme tenaga pemerksa dan aparatur pengawasan Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat | Orang | 2,00 | 2,00 | 274.400,00 | 2,00 | 274.400,00 | 2,00 | 274.400,00 | 2,00 | 274.400,00 | 2,00 | 274.400,00 | 12,00 | 1.372.000,00 | INSPEKTORAT |
| | 172 | Program penataan dan penyempurnaan kebijakan system dan prosedur pengawasan Jumlah aparatur yang mengikuti Diklat | Orang | 4,00 | 4,00 | 137.200,00 | 4,00 | 137.200,00 | 4,00 | 137.200,00 | 4,00 | 137.200,00 | 4,00 | 137.200,00 | 24,00 | 686.000,00 | INSPEKTORAT |

RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022



| Kode | Bidang Urusan Pemerintahan dan Program Prioritas Pembangunan | Indikator Kinerja (Outcome) | Satuan | Kondisi Kinerja Awal RPJMD | Capaian Kinerja Program dan Kerangka Pendanaan | | | | | | | | | | Kondisi Kinerja Akhir RPJMD | | Perangkat Daerah Penanggungjawab |
|---------------|---|---|-----------|----------------------------|--|------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-----------------------|-------------------------|--------|------------|-----------------------------|------------|----------------------------------|
| | | | | | 2018 | | 2019 | | 2020 | | 2021 | | 2022 | | Target | Rp | |
| | | | | | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | Target | Rp | | | |
| 173 | Program optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi | Jumlah Inovasi kinerja yang mengikuti SINOVIK | Persen | - | 1,00 | 60.000,00 | 1,00 | 65.000,00 | 2,00 | 70.000,00 | 2,00 | 70.000,00 | 3,00 | 70.000,00 | 9,00 | 335.000,00 | SETDA |
| 174 | Program mengintensifikan penanganan pengaduan masyarakat | Persentase pengaduan yang ditindaklanjuti | Persen | - | 100,00 | 15.000,00 | 100,00 | 20.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | 100,00 | 25.000,00 | 500,00 | 110.000,00 | SETDA |
| 175 | Program Peningkatan Kerjasama Antar Pemerintah Daerah | Jumlah kerjasama antar pemerintah daerah yang terfasilitasi | kerjasama | 21,00 | - | - | 10,00 | 40.000,00 | 10,00 | 40.000,00 | 10,00 | 40.000,00 | 10,00 | 40.000,00 | 61,00 | 160.000,00 | SETDA |
| 176 | Program Penataan Peraturan Perundang-Undangan | Persentase produk hukum daerah berkualitas | persen | 100,00 | 100,00 | 150.000,00 | 100,00 | 150.000,00 | 100,00 | 160.000,00 | 100,00 | 150.000,00 | 100,00 | 150.000,00 | 100,00 | 760.000,00 | SETDA |
| 177 | Program Pengembangan Wilayah Perbatasan | Persentase penetapan bats wilayah antar kabupaten dan antar kecamatan, desa kelurahan dalam kabupaten | Persen | 27,00 | 34,00 | 50.000,00 | 43,00 | 70.000,00 | 55,00 | 70.000,00 | 66,00 | 70.000,00 | 81,00 | 70.000,00 | 81,00 | 330.000,00 | SETDA |
| 178 | Program Peningkatan Pelayanan Publik | Rata-rata Indeks Keepuasan Masyarakat (IKM) Kabupaten | Nilai | 85,50 | 87,00 | 110.000,00 | 89,00 | 110.000,00 | 91,00 | 140.000,00 | 93,00 | 160.000,00 | 95,00 | 160.000,00 | 95,00 | 680.000,00 | SETDA |
| 179 | Program peningkatan kualitas pemahaman dan pengamalan agama dan pembinaan kerukunan | Peningkatan Partisipasi Masyarakat Terhadap Peringatan Even-Even | even | 20,00 | 17,00 | - | 17,00 | 65.000,00 | 17,00 | 75.000,00 | 17,00 | 85.000,00 | 17,00 | 30.000,00 | 105,00 | 255.000,00 | SETDA |
| 180 | Program Peningkatan Keamanan dan Kenyamanan lingkungan | Jumlah Peserta Sosialisasi Peningkatan Pembinaan Persastuan | orang | 620,00 | 620,00 | 48.000,00 | 620,00 | 48.144,00 | 620,00 | 48.288,43 | 620,00 | 48.433,30 | 620,00 | 48.578,60 | 620,00 | 241.444,33 | KESBANGPOL |
| 181 | Program pengembangan wawasan kebangsaan | Julah Peserta pertemuan, Sosialisasi dan Diklat Paskibraka | Orang | 341,00 | 341,00 | 55.763,00 | 341,00 | 55.930,29 | 341,00 | 56.098,08 | 341,00 | 56.266,37 | 341,00 | 56.435,17 | 2.046,00 | 280.492,92 | KESBANGPOL |
| 182 | Program kemitraan pengembangan wawasan kebangsaan | Jumlah Pembentukan Pusat Pendidikan Wawasan kebangsaan Tingkat Kabupaten | Tim | 1,00 | 1,00 | 58.450,00 | 1,00 | 58.508,45 | 1,00 | 58.508,45 | 1,00 | 58.508,45 | 1,00 | 58.508,45 | 1,00 | 292.483,80 | KESBANGPOL |
| 183 | Program pendidikan politik masyarakat | Jumlah peserta rapat koordinasi dan sosialisasi bidang politik | orang | 360,00 | 360,00 | 125.000,00 | 360,00 | 125.000,00 | 360,00 | 125.000,00 | 360,00 | 125.000,00 | 360,00 | 125.000,00 | 360,00 | 625.000,00 | KESBANGPOL |
| 184 | Program Penataan Daerah Otonomi Baru | Jumlah SOTK SKPD yang dievaluasi | SKPD | 47,00 | - | - | 47,00 | 80.000,00 | - | - | - | - | 47,00 | 80.000,00 | 141,00 | 160.000,00 | SETDA |
| 185 | Program dukungan kelancaran penyelenggaraan Pemilihan Umum | Fasilitasi kelancaran pelaksanaan dest pemilu (legislatif + eksekutif) | laporan | 1,00 | - | - | 2,00 | 250.000,00 | - | - | - | - | - | - | 3,00 | 250.000,00 | SETDA |
| JUMLAH | | | | | | | 556.225.069,00 | 611.847.576,00 | 673.032.334,00 | 740.335.567,00 | 814.369.124,00 | 3.395.809.670,00 | | | | | |

Keterangan : Rp (ribu rupiah)



RPJMD KABUPATEN BARITO KUALA TAHUN 2017 - 2022